

**REKONSTRUKSI HUKUM PENANGGULANGAN
TINDAK PIDANA DI BIDANG PERIKANAN TANGKAP
YANG BERKEADILAN SOSIAL**

*Legal Reconstruction for Handling Crime
in the Social Justice Capture Fisheries Sector*

YANTI AMELIA LEWERISSA

P0400316406



PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2021

**REKONSTRUKSI HUKUM PENANGGULANGAN
TINDAK PIDANA DI BIDANG PERIKANAN TANGKAP
YANG BERKEADILAN SOSIAL**

DISERTASI

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Doktor

Program Studi:

ILMU HUKUM

Disusun dan Diajukan Oleh:

YANTI AMELIA LEWERISSA

P0400316406

Kepada:

**PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2021**

DISERTASI

**REKONSTRUKSI HUKUM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA DI
BIDANG PERIKANAN TANGKAP YANG BERKEADILAN SOSIAL**

Disusun dan diajukan oleh:

**YANTI AMELIA LEWERISSA
P0400316406**

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Doktor Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin pada Tanggal 24 Februari 2021 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Promotor,




Prof. Dr. Muhammad Ashri, S.H., M.H.
NIP. 196410051989031004

Co. Promotor,

Co. Promotor,



Prof. Dr. Muhadar, S.H., M.Si.
NIP. 195903171987031002



Dr. Abd. Asis, S.H., M.H.
NIP. 196206181989031002

Ketua Program Studi S3
Ilmu Hukum,



Prof. Dr. Marwati Riza, S.H., M.Si.
NIP. 196408241991032002

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Hasanuddin,



Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum.
NIP. 196712311991032003

PERNYATAAN KEASLIAN DISERTASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Yanti Amelia Lewerissa**

Nomor Induk Mahasiswa : PO400316406

Program Studi : Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa disertasi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pemikiran orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan sebagian atau keseluruhan disertasi ini karya orang lain, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, Februari 2021

Yang Menyatakan.



Yanti Amelia Lewerissa

PRAKATA

Puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas kasih dan anugerah-Nya yang telah dicurahkan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan hasil penelitian disertasi ini yang berjudul Rekonstruksi Hukum Penanggulangan Tindak Pidana Di Bidang Perikanan Tangkap Yang Berkeadilan Sosial.

Penulis menyadari bahwa disertasi ini kurang sempurna, hal ini disebabkan karena keterbatasan kemampuan yang ada pada penulis. Oleh karena itu, segala kritik dan saran serta koreksi untuk perbaikan dan penyempurnaannya sangat penulis harapkan.

Disertasi ini mustahil dapat diselesaikan tanpa adanya bantuan, dorongan serta bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini sepatutnyalah penulis menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada mereka semua serta diiringi doa semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan berkat yang melimpah atas segala bantuan yang telah diberikan selama ini. Sembah sujud penulis peruntukan kepada kedua orang tua Papa Hendrik Lewerissa (Alm) dan Mama Petrosina Hitharie (Alm) atas segala didikan dan doa yang tulus selama ini.

Penghargaan, rasa hormat dan ucapan terima kasih dengan penuh kerendahan hati penulis haturkan kepada yang terhormat dan amat terpelajar Prof. Dr. Muhammad Ashri, S.H., M.H., selaku

Promotor, Prof. Dr. Muhadar, S.H., M.S., dan Dr. Abd Asis, S.H., M.H., selaku Ko-Promotor yang telah meluangkan waktu dalam memberikan bimbingan dan menunjukkan hal-hal yang penting dan perlu diperhatikan dengan penuh keikhlasan dalam proses penyelesaian penulisan disertasi ini. Semoga Tuhan Yang Maha Esa meninggikan derajat serta mencurahkan kasih dan anugerah-Nya kepada mereka semua. Ucapan yang sama juga penulis haturkan kepada yang terhormat dan amat terpelajar Prof. Dr. Achmad Ruslan, S.H., M.H., Prof. Dr. Syamsuddin Muhammad Noor, S.H., M.H., Prof. Dr. Marcel Hendrapati Yaparno, S.H., M.H., dan Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H., selaku tim penguji yang telah banyak memberikan masukan, arahan maupun saran-saran yang membuka cakrawala berpikir penulis.

Pemerintah Republik Indonesia c.q. Menteri Pendidikan Nasional dan Kebudayaan yang memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti studi Program Doktor (S3) dengan bantuan biaya melalui Beasiswa Unggulan Dosen Indonesia Dalam Negeri (BUDI-DN) pada Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin.

Kepada para pimpinan institusi tempat penulis menimba ilmu pengetahuan, Prof, Dr. Dwia Aries Tina Pulubulu, M.A., selaku Rektor Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan para Wakil Dekan Fakultas Hukum, Prof. Dr. Marwati Riza, S.H., M.Si selaku Ketua Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas

Hasanuddin beserta seluruh staf, khususnya pengelola Program Doktor Ilmu Hukum, terima kasih atas segala dukungan baik fasilitas maupun pelayanan yang prima yang telah diberikan selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar.

Terima kasih juga penulis haturkan kepada Prof. Dr. M. J. Saptanno, S.H., MHum selaku Rektor Universitas Pattimura, Dr. R. J. Akyuwen, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pattimura dan para Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Pattimura yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melaksanakan studi lanjut. Terima kasih juga penulis haturkan kepada Bapak G. Leasa, S.H., M.H., Dr. J. D. Pasalbessy, S.H., M.Hum., Dr. D. J. Hehanussa, S.H., MHum dan Dr. E. Toule, S.H., MS yang tidak saja selaku senior, namun lebih sebagai orang tua penulis yang telah banyak memberikan motivasi dan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan pendidikan ini. Semoga Tuhan Yesus selalu memberkati mereka semua.

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan penulis, mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum Angkatan 2016 (Kelas Ambon) untuk kebersamaannya. Khususnya Kakak Popi dan Adik Eric yang selalu saling support dan mengingatkan kapan studi kita selesai. Terima kasih juga penulis sampaikan kepada para Hamba Tuhan Pdt. Liza Tetelepta, STh. MH, Pdt. F. Sahertian, STh dan Pdt. F. Matulessy,

STh yang selalu setia membantu penulis dalam pergumulan khusus yang mereka haturkan kepada Tuhan, demi penyelesaian studi ini.

Ucapan terima kasih penulis sampaikan pula kepada kedua mertua Papa Absalon Souisa dan Mama Martha Pasalbessy (Alm) yang telah mendidik dan membimbing Suami terkasih Elvis. J. Souisa, ST yang walaupun raga kita terpisah jarak dan waktu tetapi jiwa kita selalu satu dalam doa menyerahkan anugerah terbesar anak-anak kita Earlene Nathaniella Yemilsya Souisa dan Edgardwino Nathaniell Souisa serta bahtera rumah tangga kepada Nahkoda kehidupan Tuhan Yesus Kristus. Penulis juga persembahkan terima kasih kepada seluruh keluarga besarku (Mama Fin, Mama Bong dan keluarga, kakak Erwin Gondeng, SE., MSi dan Keluarga, adik Henny Gondeng, SPd dan Keluarga, adik Nensi Lewerissa, SPd dan Keluarga) dan yang tidak dapat penulis tuturkan satu per satu yang selalu ada memberikan dukungan dan doa yang tulus demi penyelesaian studi ini.

Akhirnya, penulis berharap semoga dengan hadirnya disertasi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberkati dan merahmati segala aktivitas kita serta bernilai ibadah di sisi-Nya. Amin

Makassar, Februari 2021

Yanti Amelia Lewerissa

ABSTRAK

Yanti Amelia Lewerissa. *Rekonstruksi Hukum Penanggulangan Tindak Pidana Di Bidang Perikanan Tangkap Yang Berkeadilan Sosial* (dibimbing oleh Muhammad Ashri, Muhadar, dan Abd Asis).

Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan, menjelaskan dan menemukan: (1) Hakikat nilai keadilan sosial dalam penanggulangan tindak pidana di bidang perikanan tangkap, (2) Penegakan hukum tindak pidana di bidang perikanan tangkap menurut nilai keadilan sosial dan (3) Konsep yang ideal dalam penanggulangan tindak pidana di bidang perikanan tangkap.

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif yang dilengkapi dengan studi sosio-legal. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan filosofis, pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka dan studi lapangan melalui wawancara. Data dianalisis secara kualitatif yang menghasilkan data deskriptif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Hakikat nilai keadilan sosial dalam penanggulangan tindak pidana di bidang perikanan tangkap adalah penghormatan atas martabat manusia. Namun sikap penghormatan ini belum diimplementasikan secara baik. Sehingga perlu adanya pemahaman akan nilai Sila ke lima Pancasila dalam penanggulangan tindak pidana di bidang perikanan tangkap sehingga dapat mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, (2) Penegakan hukum terhadap tindak pidana di bidang perikanan tangkap menurut nilai keadilan sosial, saat ini masih belum berjalan secara efektif. Untuk itu perlu melakukan revisi Undang-Undang Perikanan yang menjadi *payung hukum* penanggulangan tindak pidana di bidang perikanan. Perlunya mempertegas kedudukan korporasi sebagai subjek tindak pidana. Selain itu perlu melakukan penataan sistem perizinan terlebih khusus sistem perizinan yang bersifat sistem data dan penguatan sistem pengawasan serta penguatan sarana pengawasan di wilayah rawan tindak pidana perikanan, (3) Konsep yang ideal dalam penanggulangan tindak pidana di bidang perikanan tangkap dapat dilakukan dengan penanggulangan tindak pidana di bidang perikanan tangkap yang memberikan penghargaan atas martabat manusia dan penegakan hukum yang adil demi mewujudkan penanggulangan tindak pidana di bidang perikanan tangkap yang berkeadilan sosial.

Kata Kunci : Rekonstruksi Hukum, Perikanan Tangkap, Berkeadilan Sosial

ABSTRACT

Yanti Amelia Lewerissa. Legal Reconstruction for Handling Crime in the Social Justice Capture Fisheries Sector (supervised by Muhammad Ashri, Muhadar, and Abd Asis).

This study aims to formulate, explain and find: (1) The nature of the value of social justice in tackling criminal acts in the fisheries sector, (2) Law enforcement of criminal acts in the fisheries sector according to the value of social justice and (3) The ideal concept in overcoming criminal acts. in fisheries.

This study uses a normative legal research type equipped with a socio-legal study. The approach used in this research is a philosophical approach, a statutory approach and a conceptual approach. Data collection was carried out through literature study and field studies through interviews. The data were analyzed qualitatively which resulted in descriptive data.

The results of this study indicate that (1) The essence of the value of social justice in overcoming criminal acts in the capture fisheries sector is respect for human dignity. However, this attitude of respect has not been implemented properly. So it is necessary to have an understanding of the value of the five precepts of Pancasila in tackling criminal acts in the field of capture fisheries so as to realize social justice for all Indonesian people, (2) Law enforcement against criminal acts in the fisheries sector according to the value of social justice, currently it is still not running properly. effective. For this reason, it is necessary to revise the Fisheries Law which becomes the legal umbrella for tackling criminal acts in the fisheries sector. The need to emphasize the position of the corporation as the subject of a criminal act. In addition, it is necessary to arrange the licensing system, especially the licensing system which is a data system and the strengthening of the supervision system and the strengthening of monitoring facilities in areas prone to fisheries crime, (3) The ideal concept in overcoming criminal acts in the fisheries sector can be carried out by overcoming criminal acts in Capture fisheries sector that rewards human dignity and enforces fair laws in order to achieve social justice prevention of criminal acts in capture fisheries.

Keywords: Legal Reconstruction, Capture Fisheries, Social Justice

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Halama Pengajuan.....	ii
Halaman Persetujuan.....	iii
Pernyataan Keaslian.....	iv
Prakata.....	v
Abstrak.....	ix
Abstract.....	x
Daftar Isi.....	xi
Daftar Tabel.....	xiv
Daftar Gambar.....	xv
Daftar Akronim dan Singkatan	xvi
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	33
C. Tujuan Penelitian.....	34
D. Kegunaan Penelitian.....	34
E. Orisinalitas Penelitian.....	35
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA.....	39
A. Landasan Teori.....	39
1. Teori Keadilan.....	39
2. Teori Penegakan Hukum.....	48
3. Teori Sistem Hukum.....	57
4. Teori Kebijakan Hukum Pidana.....	60
B. Kerangka Konseptual.....	63
1. Tindak Pidana Perikanan.....	63

2. Attractor Cahaya (<i>Fototaksis Positif</i>) dan Attractor Suara (<i>Akustitaksis</i>).....	71
3. Hubungan Filsafat Hukum dan Hukum Pidana.....	73
4. Konsep Keadilan Sosial Dalam Pancasila Sebagai Cita Hukum Bangsa Indonesia.....	81
5. Konsep Hukum Laut Indonesia.....	83
C. Kerangka Pikir.....	90
D. Bagan Kerangka Pikir.....	93
E. Definisi Operasional.....	94
BAB III : METODE PENELITIAN.....	100
A. Tipe Penelitian.....	100
B. Pendekatan Masalah.....	101
C. Bahan Hukum/Data.....	102
D. Analisis Bahan Hukum.....	105
BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan.....	106
A. Hakikat Nilai Keadilan Sosial Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Di Bidang Perikanan.....	106
1. Nilai-Nilai Adat Istiadat/Budaya dan Agama.....	106
2. Perwujudan Keadilan Sosial.....	119
3. Perlakuan Yang Adil.....	127
4. Keseimbangan Hak dan Kewajiban.....	140
5. Masyarakat Yang Adil dan Makmur.....	147
B. Penegakan Hukum Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Di Bidang Perikanan.....	157

1. Kelemahan-kelemahan	Dalam	
Undang-undang.....		157
a. Hukum Pidana.....		157
b. Hukum Administrasi.....		162
2. Aparat Penegak Hukum.....		200
3 Sarana Prasarana.....		210
4. Masyarakat Yang Mempunyai Kesadaran		
Hukum.....		213
5. Budaya Hukum.....		217
B. Konsep yang Ideal Dalam Penanggulangan Tindak		
Pidana Di Bidang Perikanan Tangkap Untuk Masa Yang Akan		
Datang.....		222
1. Penanggulangan Tindak Pidana Di Bidang Perikanan		
Tangkap Yang Memberikan Penghargaan Atas martabat		
Manusia.....		222
2. Penegakan Hukum Yang Adil.....		236
BAB V : Penutup.....		256
A. Kesimpulan.....		256
B. Saran.....		257

Daftar Pustaka

DAFTAR TABEL

Nomor	Halaman
1. Rekapitulasi Data Izin Perikanan Tahun 2015 – 2019	167
2. Data Pengawasan Terhadap Pengelolaan Jasa Kelautan Serta Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Dari Tahun 2015 – 2018	186
3. Data Pengawasan Sumber Daya Perikanan Tahun 2019	189
4. Pengawasan Kepatuhan Pelaku Usaha Perikanan (%) Tahun 2015 – 2018	190
5. Pengawasan Kepatuhan Pelaku Usaha Perikanan (%) Tahun 2019	192
6. Penanganan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan Tahun 2014 – 2018	193
7. Proses Hukum Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan Tahun 2014-2018	194
8. Rekapitulasi Data Penanganan Kasus Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan Tahun 2019	194
9. Proses Hukum Kasus Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan Tahun 2019	195
10. Jumlah Dan Kelas Kapal Pengawas Perikanan	196
11. Data Tindak Pidana di Bidang Perikanan yang ditangani Oleh Dit Polairud Polda Maluku Tahun 2014 – 2018	203
12. Data Jumlah Kasus Tindak Pidana di Bidang Perikanan Tahun 2015 – 2018 Pada Pengadilan Negeri Klas 1A Ambon	207
13. Kategori Pelabuhan menurut kapasitas dan kemampuan daerah operasional yang dilayani	212

DAFTAR GAMBAR

Nomor	Halaman
1. Tulisan PBR Depan Dermaga	173
2. Gudang PBR	174
3. K.M. Antasena 008	175
4. Kapal Ikan Berkarat	176
5. Kapal Pengawas Perikanan	187
6. Lokasi 5 Kapal Ikan Vietnam Ditangkap Oleh Armada PSDKP KKP-RI Pada 1 Maret 2020	188
7. Peta WPP-NRI dan Potensi Yang Dimiliki	228
8. Peta Kerawanan IUU Fishing di Sekitar WPP-NRI	240
9. Potensi Laut Natuna Yang Menjadi Sasaran IUU Fishing	242
10. Evaluasi Kapal Ikan Eks-Asing	244
11. Prosentase Negara Asal Kapal Eks-Asing	244
12. Strategi Pemberantasan IUU Fishing	248
13. Skema Perizinan Usaha Perikanan Tangka Antar Waktu	251

DAFTAR AKRONIM DAN SINGKATAN

Singkatan	Arti/Keterangan
ABK	: Anak Buah Kapal
AIS	: <i>Automatic Identification System</i>
ASEAN	: <i>Association of Southeast Asian Nations</i>
BBM	: Bahan Bakar Minyak
BPHN	: Badan Pembinaan Hukum Nasional
DKP	: Dinas Kelautan dan Perikanan
DPRD	: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
FAO	: <i>Food and Agriculture Organization</i>
GT	: <i>Gross Tonnage</i>
HACCP	: <i>Hazard Analysis and Critical Control Points</i>
HAM	: Hak Asasi Manusia
ICJ	: <i>International Court of Justice</i>
IUP	: Izin Usaha Pertambangan
IUU FISHING	: <i>Illegal Unreported and Unregulated Fishing</i>
KHL	: Konvensi Hukum Laut
KIA	: Kapal Ikan Asing
KII	: Kapal Ikan Indonesia
KKP RI	:Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia

KKPD	: Kawasan Konservasi Perairan Daerah
KKPN	: Kawasan Konservasi Perairan Nasional
KPP	: Kapal Pengawas Perikanan
KTT	: Konferensi Tingkat Tinggi
KUHP	: Kitab Undang-undang Hukum Pidana
LSM	: Lembaga Swadaya Masyarakat
MA	: Mahkamah Agung
MHA	: Masyarakat Hukum Adat
NKRI	: Negara Kesatuan Republik Indonesia
PBB	: Perserikatan Bangsa-Bangsa
PDB	: Produk Domestik Bruto
PEB	: Pemberitahuan Ekspor Barang
PERMEN	: Peraturan Menteri
PERPRES	: Peraturan Presiden
PERPU	: Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
POLAIRUD	: Polisi Perairan dan Udara
PPNS	: Penyidik Pegawai Negeri Sipil
PSDKP	: Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
PT PBR	:Perseroan Terbatas Pusaka Benjina Resources

PUSDAL	: Pusat Pengendalian
SDA	: Sumber Daya Alam
SDM	: Sumber Daya Manusia
SIKPI	: Surat Izin Kapal Penangkapan Ikan
SIPI	: Surat Izin Penangkapan Ikan
SIUP	: Surat Izin Usaha Perikanan
TNI-AL	: Tentara Nasional Indonesia- Angkatan Laut
TPI	: Tempat Pelelangan Ikan
UNCLOS 1982	: <i>United Nations Convention On The Law Of The Sea 1982</i>
UNCSGN	: <i>United Nations Conference on The Standardization of Geographical Names</i>
UU	: Undang-undang
UUD NRI 1945	: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
VMS	: <i>Vessel Monitoring System</i>
WNA	: Warga Negara Asing
WNI	: Warga Negara Indonesia
WPP-NRI	: Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia
ZEE RI	: Zona Ekonomi Eksklusif Republik Indonesia

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 merupakan titik kulminasi dari perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia untuk menentukan nasib sendiri. Kita menjadi bangsa yang merdeka, bangsa yang sejajar dengan bangsa-bangsa lain di dunia serta memiliki kedaulatan. Bangsa Indonesia telah menemukan suatu pilihan melalui Pendiri bangsa, bahwa dalam hidup kenegaraan dan kebangsaan mengangkat dan merumuskan *core philosophy* bangsa Indonesia, Pancasila sebagai dasar filsafat negara yang secara yuridis tercantum dalam tertib hukum Indonesia, yaitu dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (selanjutnya disingkat Pembukaan UUD NRI 1945).

Maka nilai-nilai Pancasila sebagai sumber nilai dalam realisasi normatif dan praktis dalam kehidupan kenegaraan dan kebangsaan. Dalam pengertian seperti ini nilai-nilai Pancasila sebagai *das sollen* bagi bangsa Indonesia sehingga seluruh derivasi normatif dan praktis berbasis pada nilai-nilai Pancasila.¹ Dalam kedudukannya yang demikian, maka Pancasila sebagai Dasar Filsafat Negara yang tercantum dalam Pembukaan UUD NRI 1945

¹ H.Kaelan, 2012, *Problem Epistemologi Empat Pilar Berbangsa dan Bernegara*, Paradigma, Yogyakarta, Hlm 34.

adalah merupakan suatu cita hukum (*Rechtsidee*)², yang menguasai hukum dasar tertulis maupun hukum dasar tidak tertulis. Melalui cita hukum kita dapat menguji hukum positif yang berlaku dan melalui cita hukum kita dapat mengarahkan hukum positif ke arah suatu keadilan sehingga memenuhi cita-cita masyarakat.

Secara filosofis kedudukan Pancasila sebagai paradigma kehidupan kenegaraan dan kebangsaan mengandung suatu konsekuensi bahwa dalam segala aspek kehidupan kenegaraan dan kebangsaan termasuk dalam kehidupan politik, hukum, ekonomi, sosial, budaya dan lainnya harus berlandaskan Pancasila. Sebagai sistem filsafat bangsa Indonesia, rumusan Pancasila terkandung dalam alinea ke empat Pembukaan UUD NRI 1945, sehingga Pancasila dijadikan :³

1. Dasar negara yang kekal dan abadi bagi hidup serta kehidupan bangsa Indonesia ;
2. Pengatur, pengisi dan pengaruh hubungan antar manusia Indonesia serta hubungan antar bangsa, baik terhadap diri sendiri, sesamanya, maupun terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan alam semesta ;
3. Penggerak realisasi dari dalam yang mewujudkan hidup kenegaraan bagi bangsa Indonesia sendiri dan mengandung penjiwaan kemanusiaan ;
4. Jiwa, kepribadian, pandangan hidup atau falsafah hidup bangsa Indonesia sepanjang masa.

² Menurut Rudolf Stammler seorang filsuf hukum yang beraliran neo-Kantian, mengungkapkan bahwa cita hukum ialah konstruksi pikir yang merupakan suatu keharusan untuk mengarahkan hukum pada cita-cita yang diinginkan masyarakat. Cita hukum berfungsi sebagai pemandu bagi tercapainya cita-cita dalam masyarakat. Lihat H. Kaelan, *ibid*, hlm 35

³ Tim Dosen Pancasila Universitas Hasanuddin, 2003, *Pendidikan Pancasila Perguruan Tinggi*, Cetakan keempat, hlm 13

Terkait dengan nilai keadilan yang didasarkan pada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia (sila ke lima Pancasila), rasa keadilan yang dimaksud adalah bila dirasakan bahwa sesuatu yang menjadi milik orang lain diberikan kepada yang memang memilikinya. Sebaliknya sesuatu yang menjadi milik kita pribadi diberikan kepada dirinya sendiri. Keadilan ini dikaitkan dengan segala aspek kehidupan manusia dan masyarakat. Dengan sendirinya dalam masyarakat yang berkeadilan sosial tidak ada tempat bagi penindasan dan penghisapan. Dalam masyarakat yang berkeadilan sosial, pribadi dan masyarakat mengenyam cukup sandang, cukup pangan dan cukup papan, dan hasil budaya, pendidikan, pengetahuan, seni serta sastra dapat dinikmati oleh seluruh rakyat.⁴ Hal ini termasuk keadilan dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (selanjutnya disingkat NKRI), baik sumber daya alam di darat maupun di lautan. Apalagi secara geografis Indonesia adalah salah satu negara kepulauan terbesar di dunia dengan potensi sumber daya laut yang melimpah, sehingga dibutuhkan nilai keadilan dalam pengelolaan dan pemanfaatannya agar dapat dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia, khususnya mereka yang tinggal di sekitar wilayah pengelolaan perikanan tersebut.

⁴ H. A. W. Widjaja, 2004, *Penerapan Nilai-nilai Pancasila dan HAM di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm 17

Peningkatan penduduk dunia dan kebutuhan untuk membangun ekonomi telah menyebabkan eksploitasi yang luar biasa terhadap sumber daya ikan. Hasil laut yang mengandung protein ini telah menjadi komoditas penting bagi masyarakat di seluruh dunia. Konsumsi ikan di Indonesia sebesar 32,24 Kg/Kapita/Tahun, berada di peringkat kelima negara-negara di kawasan ASEAN setelah Malaysia sebesar 58,1 Kg/Kapita/Tahun, Myanmar sebesar 55 Kg/Kapita/Tahun, Vietnam sebesar 33,20 Kg/kapita/tahun dan Filipina sebesar 32,70 Kg/Kapita/Tahun. Sedangkan konsumsi ikan masyarakat Jepang sebesar 80 Kg/Kapita/Tahun.⁵ Permintaan terhadap produk perikanan ini meningkat dua kali lipat selama 30 tahun terakhir dan diproyeksikan akan terus meningkat dengan rata-rata 1,5 % per tahun sampai Tahun 2020.⁶ Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia⁷ diberkahi Tuhan Yang Maha Esa sumber daya ikan dan lahan pembudidayaan ikan yang potensial. Dengan potensi ikan yang ada, menjadikan komoditas laut ini semakin banyak dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia. Apalagi dengan adanya gerakan “Ayo Makan Ikan” yang diprakarsai oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia

⁵ www.mangobay.co.id, KKP Gencarkan Gerakan Makan Ikan, 27 Juni 2016, diakses tanggal 10 Juli 2018

⁶ Akhmad Fauzi, 2005, *Kebijakan Perikanan dan Kelautan (Isu, Sintesis dan Gagasan)*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm 11.

⁷ Pasal 25A Amandemen kedua Undang-undang Dasar 1945, menetapkan bahwa NKRI adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang.

(selanjutnya disingkat KKP RI) untuk meningkatkan nilai konsumsi ikan masyarakat kita.

Konsumsi masyarakat Indonesia terhadap komoditas laut berupa ikan mengalami peningkatan dari Tahun 2012 sampai tahun 2017. Pada Tahun 2012, jumlah konsumsi ikan masyarakat Indonesia 33,86 Kg/Kapita/Tahun. Tahun 2013, meningkat menjadi 35,21 Kg/Kapita/Tahun. Tahun 2014, menjadi 38,14 Kg/Kapita/Tahun. Untuk Tahun 2015, terus mengalami peningkatan 41,11 Kg/Kapita/Tahun. Tahun 2016 menjadi 43,94 Kg/Kapita/Tahun sampai Tahun 2017 jumlah konsumsi ikan masyarakat Indonesia 47,34 Kg/Kapita/Tahun. Tingkat konsumsi ikan tertinggi di Provinsi Maluku (55,13 Kg/Kapita/Tahun) dan terendah di Provinsi Jawa Tengah (22,37 Kg/Kapita/Tahun) disusul Provinsi DI Yogyakarta (23,14 Kg/Kapita/Tahun) pada tahun 2015. Angka ini diharapkan terus mengalami peningkatan karena wilayah laut Indonesia yang luas mengandung sumber daya yang dapat dikelola dan dimanfaatkan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.⁸

Perkembangan kelautan di Indonesia, orientasi pembangunannya baru dimulai pada Tahun 1957⁹, yang ditandai

⁸ Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2018, *LAUT MASA DEPAN BANGSA Kedaulatan, Keberlanjutan, Kesejahteraan*, Buku Kompas, hlm 79-80

⁹ Tridoyo Kusumastanto, 2003, *Ocean Policy Dalam Membangun Negara Bahari di Era Otonomi Daerah*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm 8.

dengan "Deklarasi Djuanda"¹⁰. Deklarasi ini belum berhasil diperjuangkan di konvensi hukum laut 1958 dan konvensi hukum laut 1960. Karena kedua konvensi tersebut menetapkan lebar laut teritorial tiap negara adalah 3 Mil laut diukur dari garis pangkal.¹¹ Diplomasi di tingkat internasional terus berlanjut sampai pada konferensi hukum laut Perserikatan Bangsa – Bangsa (selanjutnya disingkat PBB) ke-III Tahun 1982 di Montego Bai Jamaica. Konferensi tersebut menghasilkan Konvensi hukum Laut PBB 1982 atau *United Nations Convention On The Law of The Sea* 1982 (selanjutnya singkat *UNCLOS* 1982) yang mengakui negara kepulauan dengan lebar laut teritorial 12 Mil laut.¹²

Bagi Indonesia, Deklarasi Djuanda yang selanjutnya dituangkan menjadi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 4 Tahun 1960 (selanjutnya disingkat PERPU No 4 Tahun 1960) tentang Perairan Indonesia. Selanjutnya Perpu ini menjadi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1960 (selanjutnya disingkat UU RI Perairan 1960) merupakan bentuk perjuangan Indonesia untuk menyatakan diri sebagai satu negara

¹⁰ Indonesia mendeklarasikan wilayah lautnya sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dari wilayah darat yang berbentuk pulau-pulau melalui deklarasi yang dicetuskan oleh Perdana Menteri Indonesia saat itu Djuanda Kartawidjaja pada tanggal 13 Desember 1957.

¹¹ Tommy Hendra Purwaka, 2014, *Tinjauan hukum Laut Terhadap Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia*, Mimbar Hukum, Volume 26, Nomor 3, hlm 355-356

¹² <http://www.maritim.co/terjemahan-unclos-1982>, Pada Bab II Laut Teritorial dan Zona Tambahan, Bagian 2. Batas Laut Teritorial, Pasal 3 menyatakan bahwa : setiap negara mempunyai hak untuk menetapkan lebar laut teritorialnya sampai suatu batas yang tidak melebihi 12 mil laut, diukur dari garis pangkal yang ditentukan sesuai dengan Konvensi ini. Diakses tanggal 9 Juli 2018

kepulauan (*archipelagic state*)¹³ yang terdiri dari beribu-ribu pulau dengan sifat dan corak tersendiri. Kepulauan Indonesia merupakan suatu kesatuan yang memandang wilayah laut sebagai bagian dari pada wilayah negara yang terdiri dari wilayah daratan, lautan, dan udara yang merupakan bagian yang penting bagi Indonesia mengingat bentuk negara yang terdiri dari begitu banyak pulau.¹⁴

Pada Konferensi PBB ke-11 sidang *United Nations Conference on the Standardization of Geographical Names* (selanjutnya disingkat *UNCSGN*) yang berlangsung pada bulan Agustus 2017 di New York, Amerika Serikat, Delegasi Indonesia yang diwakili oleh KKP RI melaporkan bahwa Indonesia memiliki 16.056 buah pulau¹⁵ yang sudah diberi nama dan terverifikasi, sedangkan panjang garis pantai Indonesia yang terbaru adalah 99.093 km².¹⁶ Data baru ini merujuk hasil telaah teknik Pemetaan Tim Kerja Pembakuan Nama Pulau, Perhitungan Garis Pantai dan Luas Wilayah Indonesia. Data ini melebihi panjang yang diumumkan PBB pada tahun 2008 yakni 95.181 km² atau bahkan yang sering dipakai banyak pihak yakni 81.000 km². Dengan letak geografis demikian, Indonesia dianugerahi Tuhan Yang maha Esa potensi

¹³ Konvensi Hukum Laut 1982 Bab IV tentang negara-negara kepulauan (*Archipelagic States*) Pasal 46 huruf a menyatakan bahwa negara kepulauan berarti suatu negara yang seluruhnya terdiri dari satu atau lebih kepulauan dan dapat mencakup pulau-pulau lain.

¹⁴ Lihat Memori Penjelasan mengenai Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang Tentang perairan Indonesia

¹⁵ www.mongabay.co.id, 2017, *dikukuhkan di New York Jumlah pulau Indonesia kini sebanyak 16.056 buah pulau*, 18 Agustus 2017. Diakses tanggal 9 juli 2018

¹⁶ www.nationalgeographic.grid.id, 2013, *Panjang Garis Pantai Indonesia Capai 99.000 kilometer*, 21 Oktober 2013. Diakses tanggal 9 juli 2018

sumber daya alam hayati, sumber daya buatan serta jasa lingkungan yang penting bagi kehidupan masyarakat. Potensi-potensi ini memang perlu dikelola secara terpadu sehingga dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan.

Dalam rangka pelaksanaan pembangunan nasional berdasarkan Wawasan Nusantara, pengelolaan sumber daya ikan perlu dilakukan sebaik-baiknya berdasarkan keadilan dan pemerataan dalam pemanfaatannya dengan mengutamakan perluasan kesempatan kerja dan peningkatan taraf hidup bagi nelayan, pembudi daya ikan, dan/atau pihak-pihak yang terkait dengan kegiatan perikanan, serta terbinanya kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya.

Untuk mengatur pengelolaan sumber daya perikanan maka dibentuklah Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan (selanjutnya disingkat UU RI Perikanan 1985), namun uu tersebut belum dapat menjawab persoalan pengelolaan sumber daya ikan, maka lahirlah Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (selanjutnya disingkat UU RI Perikanan 2004), namun, uu ini pun belum sepenuhnya mampu mengantisipasi perkembangan teknologi dan kebutuhan hukum dalam rangka pengelolaan dan pemanfaatan potensi sumber daya ikan. Lahirlah Undang-undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-

undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (selanjutnya disingkat UU Perikanan Tahun 2009).

Pemanfaatan sumber daya ikan belum memberikan peningkatan taraf hidup yang berkelanjutan dan berkeadilan melalui pengelolaan perikanan, pengawasan, dan sistem penegakan hukum yang optimal. Hal ini dikarenakan UU Perikanan 2009 sebagai norma hukum dalam pencegahan dan penanggulangan tindak pidana perikanan, masih terdapat kelemahan-kelemahan yang dapat menimbulkan ketidakadilan baik dari sisi norma abstraknya (UU baik materil/substansi) maupun norma kongkritnya (dalam praktek atau pelaksanaan UU tersebut).

Dalam UU Perikanan 2009, kategori kejahatan berupa:

1. Penggunaan metode dan teknologi produksi yang destruktif
2. Penggunaan teknologi produksi yang menyimpang dari ketentuan
3. Kejahatan dalam hal perizinan usaha dan izin penangkapan ikan
4. Kejahatan dalam hal pengangkutan ikan
5. Perusakan lingkungan perikanan
6. Kejahatan yang berkaitan dengan karantina ikan

Sementara kategori pelanggaran berupa :

1. Membangun, mengimpor dan memodifikasi kapal perikanan tanpa persetujuan menteri

2. Pengoperasian kapal perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Indonesia tanpa kapal tersebut didaftarkan sebagai kapal perikanan Indonesia
3. Mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing yang tidak memiliki izin penangkapan ikan, tidak menyimpan alat penangkapan ikan di dalam palka, atau menggunakan alat tangkap ikan yang tidak sesuai dengan izinnya
4. Melakukan penangkapan ikan tanpa izin berlayar dari syabandar
5. Melakukan penelitian perikanan tanpa izin pemerintah
6. Pelanggaran dalam hal jenis, jumlah, dan ukuran alat penangkap ikan serta alat bantu penangkapan ikan; daerah , jalur dan musim penangkapan ikan ; ukuran atau berat minimum jenis ikan yang boleh ditangkap (*total allowable*)

Jika hal ini dihubungkan untuk mengkaji kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam substansi / isi UU Perikanan 2009 maupun dalam proses penegakan hukumnya maka dapat dilihat bahwa dari sisi substansi (norma asbtrak / hal-hal yang bersifat materiil) dalam hal ini mengenai masalah pokok yang pertama yaitu tindak pidana, maka adanya kualifikasi kejahatan dan pelanggaran dalam undang-undang perikanan yang terdapat pada Bab XV tentang Ketentuan Pidana, mulai dari Pasal 84 sampai dengan Pasal 105, Kasus-kasus tindak pidana perikanan lebih diarahkan ke pelanggaran sehingga sanksi denda yang diterapkan, padahal

perbuatan pelaku sebetulnya masuk dalam kualifikasi kejahatan. Namun diatur sedemikian rupa sehingga kasus tersebut ke pelanggaran dengan sanksi denda. Hal ini tentunya tidak adil jika dilihat dari kerugian negara akibat tindak pidana perikanan tersebut. Salah satu contoh kasus yang dapat dikemukakan adalah : ¹⁷

Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 01/PID.SUS/PRK/2015/PN.AMB. Dalam putusan tersebut, terdakwa Zhu Nian Le (Nakhoda kapal MV Hai Fa) yang berkebangsaan Cina divonis dengan pidana denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.

Putusan Pengadilan Negeri Ambon atas kasus MV Hai Fa ini, dinilai oleh sebagian orang sebagai putusan yang tidak sebanding dengan kejahatan yang telah dilakukan serta dampak yang ditimbulkannya. Kapal yang diduga telah mencuri ikan campuran dan udang sebanyak 900.702 kg yang terdiri atas ikan beku 800.658 kg dan udang beku 100.044 kg serta menyelundupkan 15 ton hiu martil dan hiu lonjor yang merupakan jenis ikan yang dilarang untuk diekspor ke luar negeri.¹⁸ Putusan ini bahkan membuat Menteri KKP RI Periode 2014 - 2019, Susi Pudjiastuti kecewa dan meneteskan air mata.¹⁹

¹⁷ Data Mahkamah Agung Republik Indonesia (Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 01/PID.SUS/PRK/2015/PN.AMB)

¹⁸ Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 59/Permen-KP/2014 tentang Larangan Pengeluaran Ikan

¹⁹ <http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20150323152239-92-41199/> , kecewa dengan Pengadilan, Menteri Susi Meneteskan Air Mata, 3 Maret 2015. Diakses tanggal 11 Juli 2018

Sedangkan jika dihubungkan dengan masalah pokok yang kedua yakni pertanggungjawaban pidana. Dalam undang-undang perikanan tidak mengatur secara tegas dan jelas kriteria atau rumusan tentang bilamana korporasi yang melakukan suatu tindak pidana. Demikian juga tidak adanya batasan atau ruang lingkup kegiatan dimana tindak pidana dilakukan oleh korporasi. Jadi tidak ada rumusan yang tegas bagaimana pertanggungjawaban bagi korporasi. Pengaturan demikian akan menimbulkan kelemahan. Logikanya untuk kasus-kasus tertentu dimana keuntungan yang diperoleh perusahaan dan/atau kerugian yang ditanggung masyarakat sedemikian besar, maka penjatuhan pidana penjara atau denda “hanya” kepada pihak pengurus korporasi akan menjadi tidak sebanding. Disamping itu penjatuhan pidana kepada pengurus korporasi juga tidak cukup menjamin bahwa korporasi tersebut tidak melakukan tindakan serupa di kemudian hari. Karena tidak sedikit korporasi yang berlindung di balik korporasi boneka (*dummy company*) yang sengaja mereka bangun untuk melindungi koperasi induknya.²⁰ Dalam Pasal 101 UU Perikanan²¹ pada prinsipnya hanya menjelaskan bahwa pertanggungjawaban korporasi dibebankan terhadap pengurusnya.

²⁰ Nunung Mahmudah, 2015, *Illegal Fishing Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Wilayah Perairan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 100

²¹ Pasal 101 UU Nomor 31 Tahun 2004 : Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 84 ayat (1), Pasal 85, pasal 86, pasal 87, pasal 88, Pasal 89, Pasal 90, Pasal 91, pasal 92, Pasal 93, Pasal 94, Pasal 95, dan Pasal 96 dilakukan oleh Korporasi, tuntutan dan sanksi pidananya dijatuhkan terhadap pengurusnya dan pidana dendanya ditambah 1/3 (sepertiga) dari pidana yang dijatuhkan.

Sedangkan dalam undang-undang tersebut, tidak ada pengertian atau definisi yang tegas dan jelas tentang makna kata pengurus. Hal ini pun akan menjadi rancu ketika suatu korporasi bilamana melakukan suatu tindak pidana. Sebab kalau tidak terdapat batasan yang jelas dalam undang-undang, maka akan sulit untuk menentukan pihak mana saja yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atau sampai dimana kewenangan yang dimiliki seseorang dalam struktur kepengurusan korporasi untuk dimintai pertanggungjawaban pidana. Akibatnya, pelaku tindak pidana perikanan yang dijatuhi sanksi pidana umumnya adalah pelaku di lapangan seperti anak buah kapal (selanjutnya disingkat ABK) dan Nakhoda Kapal. Sedangkan pihak korporasi yang sebetulnya ada di belakang mereka dan justru memperoleh keuntungan besar, tidak dapat dijerat hukum. Salah satu contoh kasus tindak pidana di bidang perikanan yang melibatkan korporasi tetapi yang selalu dijerat hukum hanyalah nakhoda atau ABK sebagai salah satu contoh, kasus PT Pusaka Benjina Resources (selanjutnya disingkat PT PBR).

PT PBR yang berlokasi di Kabupaten Kepulauan Aru Provinsi Maluku melakukan kegiatan penangkapan ikan di sekitar wilayah Laut Arafura dan hasil tangkapannya dikelola menjadi produk makanan laut yang dijual ke jaringan besar di Amerika Serikat seperti Wal-Mart, Sysco, Kroger, Fancy Pesta, Meow Mix dan

lams. PT Pusaka Benjina Resources diduga berafiliasi dengan perusahaan Thailand. PT PBR di Indonesia memiliki 3 anak perusahaan, yakni PT Pusaka Benjina Nusantara, PT Pusaka Benjina Armada, dan PT Pusaka Benjina Bahari. PT PBR memiliki 96 kapal dan kapal-kapal tersebut juga dimiliki oleh perusahaan-perusahaan Thailand, dari total 96 kapal itu, terdapat 70 kapal yang dimiliki oleh PT Silver Sea Fishery, 16 kapal milik PT Thai Hoang Huad dan 10 kapal milik PT Ocean Research Fishery, ketiganya merupakan perusahaan-perusahaan yang berlokasi di Thailand.²² Selama ini PT PBR mendapat suntikan dana/modal besar dari Thailand, sehingga posisi PT PBR di Indonesia hanya seperti agen sementara. Untuk komposisi sahamnya, diduga perusahaan Thailand memiliki posisi lebih dari 50 % sedangkan sisanya dipegang pemodal dari dalam negeri.²³

Selain itu UU RI Perikanan 2009 merupakan *Administrative Penal Law*²⁴, sebagaimana menurut Barda Nawawi Arief bahwa ;²⁵

“hukum pidana administrasi merupakan perwujudan dari kebijakan menggunakan hukum pidana sebagai sarana untuk menegakkan atau melaksanakan hukum administrasi. Jadi merupakan fungsionalisasi / operasionalisasi / instrumentalisasi hukum pidana di bidang administrasi”.

²² www.jurnal.maritim.co.id , *Perbudakan di Laut dilakukan Perusahaan Asing*, diposting tanggal 10-04-2015, diakses tgl 10 Juli 2018

²³ Ibid

²⁴ *Administrative penal law* atau hukum pidana administrasi merupakan istilah yang digunakan untuk menunjukkan penggunaan sanksi pidana dalam suatu produk perundang-undangan di bidang administrasi.

²⁵ Barda Nawawi Arief, 2003, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 15

Sebagai *administrative penal law* maka sanksi pidana yang terdapat dalam UU RI Perikanan 2009 bersifat *ultimum remedium*, yaitu sanksi pidana merupakan upaya akhir dari pemberian sanksi atau hukuman kepada pelaku tindak pidana perikanan. Sanksi pidana sebagai *ultimum remedium*²⁶ dalam memulihkan perbuatan menyimpang di bidang perikanan yang disebut tindak pidana perikanan. Namun sebagian besar sanksi yang terdapat dalam undang-undang perikanan dan sering diterapkan adalah sanksi pidana sehingga terkesan sanksi pidana sebagai pilihan utama atau *premium remedium* dan seperti yang penulis jelaskan sebelumnya bahwa sanksi pidana lebih banyak diterapkan kepada pelaku di lapangan (anak buah kapal dan Nakhoda). Sedangkan sanksi administrasi seperti penutupan korporasi jarang diterapkan karena kelemahan perumusan pasal tersebut sehingga korporasi maupun pengurus (pihak yang memegang kendali perusahaan) tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidananya.

Jika dihubungkan dengan masalah pokok yang ketiga dalam hukum pidana yakni sanksi pidana, dalam undang-undang perikanan sebagian besar sanksi pidana dirumuskan secara kumulatif²⁷. Kecuali rumusan pelanggaran pada Pasal 97 dan Pasal 100 yang hanya merumuskan pidana denda. Terkait dengan hal ini, pada

²⁶ Dalil *ultimum remedium* diperlukan untuk mempertimbangkan dahulu penggunaan sanksi lain sebelum sanksi pidana dijatuhkan. Sehingga penggunaan sanksi pidana sebagai upaya terakhir.

²⁷ Perumusan sanksi pidana secara kumulatif ditandai dengan kata. "dan" yang berarti hakim harus menjatuhkan pidana kedua-duanya

Pasal 102 diatur tentang pelaku tindak pidana warga negara asing yang melakukan tindak pidana perikanan di Zona Ekonomi Eksklusif (selanjutnya disingkat ZEE) tidak dapat dijatuhi pidana penjara kecuali sudah ada perjanjian antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara bersangkutan. Ketentuan dalam Pasal 102²⁸ UU Perikanan 2009 paralel dengan Pasal 73 ayat (3)²⁹ UNCLOS 1982 yang tidak membenarkan peraturan negara pantai melaksanakan hukuman penjara (*imprisonment*) atau hukuman badan (*corporal punishment*), jika tidak ada perjanjian sebaliknya antara negara-negara bersangkutan³⁰. Kelemahannya adalah dalam UU RI Perikanan 2009 tidak merumuskan ketentuan pengganti apabila denda tidak dibayar oleh terdakwa. Jika melakukan perampasan kapal sebagai pengganti denda tidaklah relevan. Karena dalam Pasal 104 ayat (2)³¹ sudah diatur barang bukti telah ditentukan dapat dirampas untuk negara. Dengan demikian pengganti denda tersebut

²⁸ Bunyi Pasal 102 : Ketentuan tentang pidana penjara dalam Undang-undang ini tidak berlaku bagi tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, kecuali telah ada perjanjian antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah negara yang bersangkutan. Selanjutnya bunyi Pasal 5 ayat (1) huruf b : ZEEI

²⁹ Bunyi Pasal 73 ayat (3) Unclos 1982 : hukuman negara pantai yang dijatuhkan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan perikanan di zona ekonomi eksklusif tidak boleh mencakup pengurangan, jika tidak ada perjanjian sebaliknya antara negara-negara yang bersangkutan, akan tetapi setiap bentuk hukuman badan lainnya.

³⁰ Teddy Nurcahyawan dan Leonardo Saputra, 2017, *Penegakan Hukum dan Penanggulangan Kapal Asing (Studi Kasus Tindak Pidana Pelaku Illegal Fishing)*, Jurnal Era Hukum, Vol 2 No. 1, hlm 358

³¹ Bunyi Pasal 104 ayat (2) : benda dan./atau alat yang dipergunakan dalam dan/atau yang dihasilkan dari tindak pidana perikanan dapat dirampas untuk negara.

menggunakan rumusan Pasal 30³² Kitab Undang-undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat KUHP), yaitu pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan.

Berdasarkan hukum acara pidana, terdapat beberapa hal yang patut mendapat perhatian serius, yakni pembentukan pengadilan perikanan yang didasarkan pada Pasal 71 ayat (1)³³ UU RI Perikanan 2009. Padahal pembentukan pengadilan khusus perikanan seharusnya dibentuk berdasarkan undang-undang yang khusus mengatur tentang Pengadilan Perikanan. Selanjutnya dalam Pasal 73 ayat (1)³⁴ diatur tentang penyidik tindak pidana di bidang perikanan dapat dilakukan sendiri-sendiri atau bersama-sama oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (selanjutnya disingkat PPNS) Perikanan, Penyidik Perwira Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (selanjutnya disingkat Penyidik Perwira TNI AL) dan Penyidik Polri (dalam hal ini Penyidik Polair). Sedangkan dalam Pasal 14 ayat (1)³⁵ Undang-undang Republik Indonesia No.5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif (selanjutnya disingkat UU RI No 5 Tahun

³² Bunyi Pasal 30 ayat (2) KUH Pidana : jika pidana denda tidak dibayar, ia diganti dengan pidana kurungan. Selanjutnya Pasal 30 ayat (3) KUH Pidana : lamanya pidana kurungan pengganti paling sedikit satu hari dan paling lama enam bulan.

³³ Bunyi Pasal 71 ayat (1) UU Perikanan 2009 : Dengan Undang-undang ini dibentuk pengadilan perikanan yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutuskan tindak pidana di bidang perikanan.

³⁴ Bunyi Pasal 73 ayat (1) UU Perikanan 2009 : Penyidikan tindak pidana di bidang perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dilakukan oleh Penyidik Pegawai negeri Sipil Perikanan, penyidik Perwira TNI AL dan/atau Penyidik Kepolisian negara Republik Indonesia.

³⁵ Bunyi Pasal 14 ayat (1) UU No 5 Tahun 1983 tentang ZEEI : aparaturnya penegak hukum di bidang penyidikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia adalah Perwira Tentara Nasional Republik Indonesia Angkatan Laut yang ditunjuk oleh Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.

1983 tentang ZEE) yang mengatur bahwa penyidik di ZEE Indonesia adalah Perwira TNI AL. Hal ini tentu akan menimbulkan egoisme sektoral. Selain itu, keberadaan hakim *ad hoc* hanya ada pada pengadilan tingkat pertama, sedangkan pada pengadilan tingkat banding maupun kasasi tidak dikenal adanya hakim *ad hoc*.

Selain perumusan pasal yang masih lemah, proses penegakan hukum tindak pidana perikanan terkadang terbentur berbagai persoalan yuridis seperti, kesulitan dalam menghadirkan atau memproses pemilik korporasi yang berada di luar teritorial Indonesia, padahal diduga kuat telah melakukan tindak pidana perikanan di ZEE. Kegiatan *Illegal Unreported and Unregulated Fishing* (selanjutnya disingkat *IUU Fishing*) yang sering terjadi di wilayah perairan Maluku adalah pencurian ikan oleh kapal-kapal ikan asing yang berasal dari negara tetangga.

Masifnya pencurian ikan oleh kapal-kapal asing ditambah penangkapan ikan yang memakai alat tangkap tak ramah lingkungan bahkan cenderung merusak alam telah membuat sebagian besar kondisi perairan Indonesia dalam kondisi kritis. beberapa Wilayah Pengelolaan Perikanan (selanjutnya disingkat WPP) Indonesia masuk kategori merah untuk sejumlah jenis ikan dan biota laut lainnya. Artinya, terjadi *overfishing* di area-area tersebut. Di kawasan Laut Aru, Laut Arafura dan Laut Timur, misalnya terjadi eksploitasi berlebihan terhadap ikan tuna, cakalang, tongkol, kembung, cumi-

cumi, udang, lobster, kepiting dan rajungan. Kondisi serupa juga terjadi di Laut Jawa, sehingga ikan tuna, lobster dan cumi-cumi makin langka ditemui di perairan tersebut. Jika eksploitasi berlebihan terus dibiarkan, biomassa ikan di perairan Nusantara akan menurun hingga 81 % pada tahun 2035.³⁶

Hal lain yang menjadi kelemahan dalam penegakan hukum tindak pidana perikanan yaitu kesulitan dalam mengembalikan aset atau hasil kekayaan laut yang telah dicuri. Kegiatan *IUU fishing*, yang dilakukan oleh kapal penangkap ikan Thailand, Myanmar, Filipina dan Taiwan. Padahal negara-negara tersebut sangat rendah keinginan untuk melakukan kerjasama regional atau bilateral untuk memberantas tindak pidana perikanan ini. Demikian juga sektor perikanan³⁷ di negara tersebut dimana tingkat permintaan ikan cukup tinggi sedangkan tidak peduli dari mana asal ikan³⁸ Karena minimnya koordinasi atau kerjasama antar negara dan ditambah dengan kondisi industri perikanan di negara-negara tetangga yang lebih tinggi tingkat konsumsi ikannya maka sangat sulit untuk melakukan upaya pengembalian aset-aset atau benda hasil curian yang sudah dibawa keluar wilayah Republik Indonesia.

³⁶ Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2018, *LAUT MASA DEPAN BANGSA...*Op.Cit, hlm 3-4

³⁷ Sebagaimana yang telah penulis jelaskan sebelumnya, bahwa untuk kawasan ASEAN, Indonesia merupakan negara dengan tingkat konsumsi ikan nomor lima (5) jika dibandingkan dengan negara-negara tetangga lainnya. Dan ternyata negara-negara tersebut, justru kapal-kapal ikannya yang banyak melakukan penangkapan ilegal di wilayah perairan Indonesia.

³⁸ Dina Sunyowati, 2014, *Dampak Kegiatan IUU Fishing di Indonesia*, disampaikan dalam Seminar Nasional "peran dan upaya penegak hukum di wilayah perbatasan dalam penanganan dan pemberantasan IUU Fishing di wilayah perbatasan Indonesia, kerjasama Kementerian Luar Negeri dengan Universitas Airlangga, 22 September 2014, Hlm 4

Seperti dalam kasus yang dilakukan oleh kapal penangkap ikan berbendera asing dengan nama lambung Fu Yuan Yu 831 berbendera Timor Leste yang diduga melakukan *illegal fishing* di perairan Indonesia pada akhir Tahun 2017. Berdasarkan data dan informasi Pusat Pengendalian (selanjutnya disingkat Pusdal) KKP RI dan rekam jejak *automatic identification system* (selanjutnya disingkat AIS) dari Satgas 115 kapal asing ini terdeteksi sudah 19 kali masuk perairan Indonesia untuk melakukan *illegal fishing*. Sebanyak 35 ton ikan dan kurang lebih 100 ekor hiu Macan ditemukan petugas KKP dalam kapal tersebut.³⁹ Sebagaimana telah dijelaskan di atas bahwa berdasarkan data AIS kapal dengan nakhoda berkebangsaan Cina ini telah sembilan belas (19) kali masuk perairan Indonesia untuk melakukan penangkapan ikan secara ilegal. Dengan demikian begitu banyak hasil laut milik Indonesia yang telah dicuri dan dibawa keluar wilayah Indonesia dan dapat menimbulkan kerugian ekonomi yang tidak sedikit. Namun ketika kapal tersebut ditangkap dan diproses hukum, hasil tangkapan yang ditemukan itu saja yang disita oleh negara tanpa memproses hasil tangkapan yang sudah dicuri selama sembilan belas (19) kali masuk tersebut.

Demikian juga dalam hal penenggelaman kapal yang dilakukan oleh KKP RI. Tindakan penenggelaman kapal khususnya

³⁹ www.news.kkp.go.id, *KKP Tangkap Kapal Fu Yuan Yu 831*, 28 Desember 2017, diakses tanggal 11 Juli 2018

kapal ikan asing, sering menimbulkan permasalahan. Pasal 69 ayat

(4) UU Perikanan 2009 menyatakan bahwa :

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyidik dan/atau pengawas perikanan dapat melakukan tindakan khusus berupa pembakaran dan/atau penenggelaman kapal perikanan berbendera asing berdasarkan bukti permulaan yang cukup

Dalam penjelasan Pasal 69 ayat (4) UU Perikanan 2009 dinyatakan bahwa bukti permulaan yang cukup adalah bukti permulaan untuk menduga adanya tindak pidana di bidang perikanan oleh kapal perikanan berbendera asing. Misalnya kapal berbendera asing tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (selanjutnya disingkat SIPI) maupun Surat Izin Kapal Pengangkutan Ikan (selanjutnya disingkat SIKPI), serta nyata-nyata menangkap dan/atau mengangkut ikan ketika memasuki wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia. Pasal 69 ayat (4) inilah yang menjadi dasar hukum bagi tindakan penenggelaman kapal yang dilakukan oleh KKP RI walaupun dalam pelaksanaannya, menimbulkan pro dan kontra dalam masyarakat.

Selama periode 2014 sampai dengan 2017, KKP RI bersama pihak-pihak terkait telah menenggelamkan 363 kapal dengan rincian Tahun 2014 sebanyak 8 kapal, Tahun 2015 meningkat menjadi 126 kapal, Tahun 2016 mengalami penurunan menjadi 102 kapal dan Tahun 2017 kembali mengalami peningkatan menjadi 127 kapal, yang kesemuanya berjumlah 363 kapal yang

terdiri atas kapal vietnam 188 kapal, Filipina 77 kapal, Malaysia 55 kapal, Thailand 22 kapal, Indonesia 19 kapal, Cina 1 kapal dan 2 kapal dari negara lainnya.⁴⁰

Tindakan mantan Menteri KKP RI untuk menenggelamkan kapal-kapal pencuri ikan bagi sebagian masyarakat seperti kalangan pengusaha dan nelayan tradisional menganggap bahwa tindakan tersebut dirasakan tidak optimal untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat tetapi harus dikembangkan industri perikanan yang melibatkan pengusaha lokal dan nelayan tradisional.⁴¹ Selain itu tindakan penenggelaman kapal yang umumnya kapal ikan asing, dapat menimbulkan permasalahan baru dari sisi hukum Internasional.⁴² Karena penanganan terhadap kapal asing harus mengikuti proses hukum dan dapat mengganggu hubungan Indonesia dengan pemerintah negara-negara yang kapalnya ditenggelamkan.

Sebaliknya tindakan penenggelaman kapal yang dilakukan oleh KKP RI menurut Menteri KKP RI Periode Tahun 2014 – 2019 Susi Pudjiastuti, tindakan tersebut bukan berarti perang antar negara tetapi untuk menjaga kekayaan laut agar tidak dicuri dan

⁴⁰ <http://www.liputan6.com>bisnis.ekonomi,Sejak> 2014 KKP Tenggelamkan 363 Kapal Pencuri Ikan, diakses tgl 9 Juli 2018

⁴¹ *Director The National Maritime Institute (NAMARI)* dalam penyampaiannya kepada www.liputan6.com , *Stok Ikan Melimpah, Sudahkan Nelayan dan Industri Menikmatinya ?*, Jakarta, 13 januari 2018. Diakses tanggal 11 Juli 2018

⁴² Hikmahanto Juwana, *Penenggelaman Kapal Illegal melanggar Hukum*, Kompas 22 April 2008, dalam www.kompas.com/read/2008/04/22/21165629 , diakses tanggal 11 Juli 2018

menegakkan hukum di wilayah teritorial Indonesia.⁴³ Tindakan penenggelaman kapal yang menimbulkan pro dan kontra ini tetap dilakukan karena selain hilangnya daya saing nelayan Indonesia, perikanan tangkap yang illegal telah menimbulkan kerugian negara diantaranya tidak tercatatnya ekspor dari hasil tangkapan di wilayah perairan Indonesia dan matinya aktifitas di pelabuhan serta pasar lelang karena praktek pemindahan muatan di tengah laut (*transshipment*) selama ini.⁴⁴

Berdasarkan adanya pro kontra atas kebijakan tersebut, maka dalam Laporan Akhir Tim Analisis Dan Evaluasi Hukum Bidang Perikanan, Badan Pembinaan Hukum Nasional (selanjutnya disingkat BPHN), menjelaskan bahwa “ perlu adanya standar operasional dan prosedur (selanjutnya disingkat SOP) yang jelas mengenai prosedur pelaksanaan tindakan pembakaran dan/atau penenggelaman kapal ikan asing maupun kapal ikan Indonesia sebagai *ultimum remedium*”.⁴⁵

Kendala lain yang dihadapi yaitu, keterbatasan ketrampilan dan pengetahuan penegak hukum dalam menerapkan dakwaan non konvensional (korporasi), minimnya koordinasi antar penyidik dan antar kementerian / lembaga dan penyimpangan dalam pelaksanaan

⁴³ Sulasi Rohingati, 2014, *Penenggelaman Kapal Ikan Asing: Upaya Penegakan Hukum Luat Indonesia*, Jurnal Info Hukum Singkat, Vol VI. No 24, hlm 1

⁴⁴ Ibid

⁴⁵ BPHN, 2015, *Laporan Akhir Tim Analisis dan Evaluasi Hukum Bidang Perikanan*, Kementerian Hukum dan HAM, hlm 85

eksekusi hasil putusan pengadilan.⁴⁶ Selain itu, adanya keterbatasan sumber daya manusia (minimnya hakim ac hoc dan penuntut umum yang telah bersertifikasi di bidang perikanan)⁴⁷ sehingga dapat mempengaruhi proses penyusunan tuntutan, dakwaan dan pembuktian yang dilakukan oleh jaksa serta putusan yang akan dijatuhkan oleh hakim. Kendala lain yang dihadapi adalah minimnya anggaran pemerintah dalam menangani perkara-perkara perikanan dan kelautan.⁴⁸ Serta koordinasi lintas sektor dan UU lain untuk menjerat pelaku karena tindak pidana perikanan merupakan tindak pidana yang lintas sektor.⁴⁹ Begitu banyak tindak pidana lain yang terkait dengan tindak pidana perikanan, seperti pencucian uang, gratifikasi, penghindaran pajak, penyelundupan narkoba, perbudakan dan pelanggaran lainnya. Hal senada pun disampaikan oleh Daniel Schaeffer, selaku PEW Senior Manager bahwa Penangkapan ikan merupakan pintu masuk dimulainya misi perdagangan senjata ilegal,

⁴⁶ Khopiatuziadah, 2017, Evaluasi Pengadilan Perikanan Dalam Penegakan hukum di Bidang Perikanan Dalam Rangka Perubahan Kedua Undang-Undang tentang Perikanan, Jurnal Legislasi Indonesia, Volume 14.Nomor 01 , hlm 17-18

⁴⁷ Pelatihan Perkara Kejahatan Perikanan dan Kejahatan terkait Perikanan lainnya lewat *International Fish Force Academy of Indonesia* (IFFAI) pertama kali dilaksanakan pada bulan Desember tahun 2016 . kemudian Desember 2017 KKP melaksanakan IFFAI yang kedua. Adapun peserta yang terlibat pada IFFAI yang kedua adalah 15 Hakim dan 15 Jaksa. Jadi masih minim sekali jumlah hakim dan jaksa yang bersertifikat perikanan atau memahami dengan baik bidang perikanan jika diperhadapkan dengan kasus-kasus di bidang perikanan.Lihat www.news.kkp.go.id , diakses tanggal 10 Juli 2018.

⁴⁸ Penjelasan Kepala Bagian Program PUSDIKLAT Teknis Balitbang Diklat Hukum dan Peradilan MA dalam rapat koordinasi dengan jajaran penegak hukum dalam bidang tindak pidana perikanan, Ambon 7 Juni 2015. Lihat www.viva.co.id, Maluku Tempati Pelanggaran Kepatuhan Kapal Tertinggi di RI.

⁴⁹ Penjelasan Pakar Peradilan UNDP dalam rapat koordinasi dengan jajaran penegak hukum dalam bidang tindak pidana perikanan, Ambon 7 Juni 2015. Lihat www.viva.co.id, Maluku Tempati Pelanggaran Kepatuhan Kapal Tertinggi di RI.

perdagangan dan penyelundupan manusia serta perdagangan obat-obatan terlarang. Jadi tidak sekedar kapal penangkap ikan, tetapi dalam aktivitas penangkapan ikan yang dilakukan oleh kapal-kapal tersebut, terjadi berbagai tindak pidana lainnya.⁵⁰

Dengan demikian terdapat beberapa kelemahan dalam undang-undang perikanan baik dari sisi substansi hukumnya maupun sisi formal hukum. Sehingga dalam proses penegakan hukum tindak pidana di bidang perikanan pun menimbulkan kelemahan. Unsur keadilan yang menjadi tujuan berlakunya hukum itu sendiri menjadi jauh dari harapan.

Salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki potensi perikanan adalah Provinsi Maluku. Kepulauan Maluku memiliki luas wilayah sekitar 712.480 Km², yang sebagian besar (92,4 %) wilayahnya berupa lautan dan hanya 7,6 % daratan. Maluku mempunyai seribuan pulau dengan luas daratan 54,187 Km², panjang garis pantai berkisar 11.00 Km² dengan luas lautnya mencapai 658.295 Km². Tidak heran jika Maluku kemudian dijuluki sebagai Provinsi Seribu Pulau atau julukan lainnya Provinsi Kepulauan. Potensi sumber daya laut Maluku mencapai 1,64 juta ton/tahun atau 26,3 % dari potensi nasional yang 6,26 juta ton/tahun. Potensi sumber daya ikan berada pada 3 (tiga) Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP), yakni di laut Banda, laut Seram dan sekitarnya,

⁵⁰ Daniel Schaeffer, 2020, *Fishing For Security*, Materi disampaikan dalam Webinar D K. Inouye Asia-Pacific Center For Security Studies, IUU Fishing : Challenges for the Indo-Pacific and especially Oceania Confirmation, Hawaii 1 okt 2020.

dan laut Arafura.⁵¹ Potensi perikanan di tiga Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) sebesar 3.055.504 ton per tahun yang terdiri dari WPP Laut Seram sebesar 431.069 ton per tahun, WPP Laut Banda sebesar 631.701 ton per tahun, dan WPP Laut Arafura sebesar 1.992.731 ton per tahun. Namun potensi tersebut baru dimanfaatkan sebesar 18,5 %.⁵²

Laut Banda dan laut Arafura merupakan perairan yang sering dilalui oleh kapal penangkap ikan berbendera Indonesia maupun kapal penangkap ikan berbendera asing untuk melakukan penangkapan ikan. Sampai bulan Maret 2017, tercatat 294 kapal ditangkap terkait dengan dugaan penangkapan ikan secara ilegal dengan rincian 116 Kapal Indonesia dan 66 Kapal Asing, berbendera Indonesia 116, Malaysia 6, Vietnam 54, Filipina 5 dan Taiwan 1.⁵³ Banyaknya kapal penangkap ikan berbendera asing yang melakukan penangkapan ikan di wilayah perairan Indonesia khususnya di Maluku karena hasil estimasi dan penyebaran beberapa komoditas perikanan terkini menunjukkan bahwa berbagai jenis ikan dengan nilai tambah ekonomis yang tinggi, tersebar di semua wilayah perairan Maluku. Potensi ikan ini mulai dari pelagis, demersal, udang hingga ikan karang. Ikan-ikan yang menjadi tangkapan para nelayan

⁵¹Bubut Andibya W...(et.al), 2008, *The Wonderful Island Maluku*, Gibon Books, Jakarta, hlm 120

⁵² www.kkp.go.id, Siaran Pers No 12/SJ.07/II/2018, *Pelabuhan Perikanan Dobo Kepulauan Aru Dijadikan Sentra Lumbung Ikan Nasional*, diakses tanggal 10 juli 2018

⁵³ Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2018, *LAUT MASA DEPAN KITA...*Op.Cit, hlm 32-33

diantaranya ikan pelagis yang hidup di permukaan hingga kedalaman 200 meter.

Laut Arafura yang masuk dalam WPP 718 yang meliputi Laut Aru dan Laut Timor bagian timur, memiliki potensi ikan pelagis kecil 823.328 ton, ikan pelagis besar 489.795 ton, ikan demersal 586.277 ton, ikan karang 30.555 ton, udang 53.302 ton, lobster 386 ton, kepiting 1.507 ton, rajungan 1.911 ton dan cumi-cumi 5.470 ton. Total potensi di wilayah timur Indonesia ini adalah 1.992.731 ton.⁵⁴ Berdasarkan ukurannya ikan pelagis dibagi menjadi ikan pelagis besar seperti kelompok Tuna (*Thunidae*), Cakalang (*Katsumonus pelamis*), kelompok Marlin (*Makaira sp*), kelompok Tongkol (*Euthynnus spp*) dan Tenggiri (*Scomberomorus spp*). Ikan pelagis kecil seperti ikan Selar (*Selaroides Leptolepis*) dan Sunglir (*Elasgatis Bipinnulatus*), Klupeid Teri (*Stelophorus Indicus*), Japuh (*Dussumeiria spp*), Tembang (*Sadinella Fimbirata*) dan Lemuru (*Sardinella Longiceps*). Sedangkan ikan demersal adalah jenis ikan yang biasanya hidup di dasar laut. Jenis ikan demersal yang terkenal adalah Kerapu. Potensi perikanan Maluku yang begitu melimpah menarik kapal-kapal penangkap ikan dari berbagai negara untuk melakukan kegiatan penangkapan ikan di sekitar wilayah Maluku.

Kegiatan perikanan *IUU Fishing* di Laut Arafura sudah berlangsung sejak Tahun 1976. Studi yang dilakukan oleh Pusat

⁵⁴ Ibid, hlm 55

Riset Perikanan Tangkap (selanjutnya disingkat PRPT), KKP bekerja sama dengan *Food and Agriculture Organization* (selanjutnya disingkat FAO) pada Tahun 2007-2008 menunjukkan bahwa pada periode 2001-2005, sekitar 1,258 juta ton ikan setiap tahun yang hilang karena praktik *IUU Fishing*. Jumlah ini terdiri dari 239,7 ribu ton ikan yang dibuang (*discard*) atau sering juga disebut dengan *by-catch* (hasil tangkapan sampingan), 364,4 ribu ton ikan hasil tangkapan yang tidak dilaporkan, dan 654,6 ribu ton ikan yang ditangkap secara *illegal*.⁵⁵

Pada bulan Juni Tahun 2015, Deputi Satuan Tugas Pencegahan dan Pemberantasan Penangkapan Ikan Illegal Kementerian Kelautan dan Perikanan, dalam rapat koordinasi dengan jajaran aparat penegak hukum dalam bidang tindak pidana perikanan di Ambon, menjelaskan bahwa Maluku menempati urutan pertama jumlah pelanggaran kepatuhan kapal. Sebanyak 350 kapal bermasalah. Kapal-kapal yang bermasalah tersebut memperkerjakan nakhoda dan anak buah kapal asing tanpa surat-surat lengkap, memiliki banyak bendera, *Vessel Monitoring System* (selanjutnya disingkat *VMS*) yang tidak diaktifkan sehingga posisi kapal tidak dapat dimonitor dengan baik, melakukan *transshipment* ilegal dan membawa bahan bakar ilegal. Mayoritas kapal-kapal yang

⁵⁵ Preliminary Report, Study on the Implication of Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing in Arafura Sea for Indonesian Fishery Statistics. Project # PR 34944 Collaboraton between FAO and Reseach Center for Capture Fisheries Agency for Marine and Fisheries Reseach

melakukan pelanggaran tersebut terjadi di Kepulauan Aru.⁵⁶ Hal ini menunjukkan bahwa sejak Tahun 1976 sampai sekarang Kepulauan Aru tetap menjadi pilihan utama kapal-kapal asing untuk melakukan perikanan tangkap illegal, karena potensi sumber daya lautnya yang melimpah.

Pada Tahun 2014, Laporan Lembaga Pangan Dunia (FAO) menyebutkan bahwa pencurian ikan dari hasil tindak pidana perikanan (*illegal fishing*) mencapai 11-26 juta ton per tahun dengan perkiraan sebesar US\$ 10-23 miliar. Berdasarkan statistik perikanan tangkap Indonesia dan FAO, Indonesia mengalami kelebihan tangkap sebesar 430 ribu ton per tahun. Sedangkan 30 persen dari jumlah tersebut berasal dari *illegal fishing*.⁵⁷

Data KKP RI menyebutkan bahwa Indonesia mengalami kerugian akibat tindak pidana perikanan seperti *illegal fishing* mencapai lebih dari US\$ 20 miliar atau sekitar Rp. 300 triliun, sehingga selama 10 tahun terakhir total kerugian negara mencapai 3.000 triliun. Angka ini meningkat tajam dari 2001, saat FAO menyatakan estimasi kerugian akibat pencurian ikan di Indonesia mencapai Rp 30 triliun dalam setahun.⁵⁸ Salah satu penyebab kerugian tersebut adalah banyaknya kapal asing illegal yang menangkap ikan di laut Indonesia. Jumlah kapal asing lebih dari

⁵⁶ www.vivo.co.id, Maluku Tempati Pelanggaran....Loc Cit

⁵⁷ www.wwf.or.id, WWF Apresiasi Gebrakan Menteri KP Dorong Perikanan Berkelanjutan, posted on 31 Oktober 2013, diakses tanggal 11 Juli 2018

⁵⁸ www.kkp.go.id, Kerugian Negara Akibat Illegal Fishing, diakses tanggal 10 Juli 2018

1.000 unit dan yang tidak mempunyai izin berkisar 3-5 kali lipatnya dengan jumlah tangkapan satu kapal mencapai 600-800 ton per tahun.⁵⁹ Potensi sumber daya laut yang melimpah, tidak menjamin kesejahteraan bagi masyarakat yang tinggal di sekitar wilayah pesisir. Nelayan tradisional yang tingkat kehidupannya tergantung dari hasil melaut justru kurang merasakan kesejahteraan dari adanya kekayaan laut yang melimpah di sekitar mereka. Hasil laut itu justru dicuri dan dibawa keluar Indonesia oleh kapal-kapal asing demi memperoleh keuntungan besar. Seperti yang terjadi pada masyarakat nelayan tradisional di Dobo, Kabupaten Aru, Provinsi Maluku. Potensi perikanan yang sangat besar di wilayah ini, namun potensi tersebut belum memberikan kesejahteraan bagi masyarakatnya. Bahkan di daerah ini banyak nelayan yang masuk kategori miskin.⁶⁰

Tindak Pidana Perikanan berupa *IUU Fishing* bukan saja sebatas pencurian ikan dan mal administrasi, tetapi dari kegiatan IUU tersebut, bisa menimbulkan kejahatan lain seperti perbudakan, perdagangan manusia, perdagangan narkoba, *illegal logging* dan *illegal oil* yang dilakukan oleh kapal-kapal penangkap ikan tersebut, sehingga menyebabkan kerugian ekonomi yang tidak sedikit. Kasus yang marak dibicarakan akhir-akhir ini adalah kasus yang dilakukan

⁵⁹ <http://finance-detik.com/read/2014/12/01/15125/2764211/4/menteri-susi-kerugian-akibat-illegal-fishing-rp-240-triliun>, Susi : "Illegal Fishing" Rugikan negara Rp. 300 Triliun per Tahun, diakses tanggal 10 Juli 2018.

⁶⁰ www.mongabay.co.id/2018/02/15/kaya-tapi-miskin-potret-potensi-perikanan-maluku-yang-belum-optimal-kenapa/amp/, diakses tanggal 10 Juli 2018.

oleh PT Pusaka Benjina Resources (PBR) yang melakukan tindak pidana perikanan IUU dan juga melakukan praktek perbudakan terhadap ratusan orang Myanmar.

Padahal terdapat begitu banyak regulasi tentang pengelolaan sumber daya alam sebesar-sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Penanggulangan tindak pidana perikanan seperti *IUU Fishing* ditujukan agar ada keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat. Perundang-undangan tersebut, antara lain; UU Perikanan, UU Imigrasi, UU Bea Cukai, UU Kehutanan, UU instansi terkait dalam penyidikan tindak pidana perikanan (kepolisian, PPNS, TNI-AL dan kejaksaan yang terlibat dalam proses penyidikan tindak pidana perikanan), berbagai peraturan terkait praktek *IUU Fishing* dan berbagai peraturan menteri. Berbagai regulasi di atas, dirasakan belum bisa menyelesaikan tindak pidana perikanan di Indonesia khususnya di Kepulauan Maluku sehingga menimbulkan ketidakadilan dan ketidakmanfaatan dalam pengelolaan sumber daya laut Maluku.

Penggunaan hukum pidana termasuk dalam menanggulangi tindak pidana di bidang perikanan, haruslah memperhatikan bahwa nilai-nilai pokok yang terkandung dalam hukum pidana meliputi nilai keamanan dan ketertiban sebagai bagian dari tujuan hukum yang memberi keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum bagi masyarakat. Keberadaan hukum pidana di tengah kehidupan

masyarakat untuk menjaga dan meningkatkan kesadaran warga masyarakat akan hakikat hukum sebagai sumber keadilan, kedamaian dan kesejahteraan. Dalam kaitannya dengan keadilan, maka pada hakikatnya keadilan itu ialah suatu nilai yang merupakan titik keserasian antara kepastian hukum dan kesebandingan hukum.⁶¹ Untuk memahami hakikat nilai keadilan yang sebenarnya sehingga hukum menjadi lebih berwibawa di mata masyarakat maka diperlukan pemahaman yang jelas tentang filsafat hukum.⁶²

Berdasarkan uraian di atas, maka diperlukan analisis mendalam tentang bagaimanakah hakikat nilai keadilan sosial dalam penanggulangan tindak pidana di bidang perikanan tangkap, bagaimanakah penegakan hukum tindak pidana di bidang perikanan tangkap menurut nilai keadilan dan bagaimanakah konsep yang ideal dalam penanggulangan tindak pidana di bidang perikanan tangkap untuk yang akan masa datang.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah hakikat nilai keadilan sosial dalam penanggulangan tindak pidana di bidang perikanan tangkap ?
2. Bagaimanakah penegakan hukum tindak pidana di bidang perikanan tangkap menurut nilai keadilan sosial pada saat ini ?

⁶¹ Siswanto Sunarso, 2015, *Filsafat Hukum Pidana Konsep, Dimensi Dan Aplikasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 1

⁶² Carl Joachim Friedrich, 2010, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Cetakan ke III, Nusa Media, Bandung, hlm 3

3. Bagaimanakah konsep nilai keadilan sosial yang ideal dalam penanggulangan tindak pidana di bidang perikanan tangkap ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk merumuskan nilai dasar keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang terkandung dalam sila ke lima Pancasila dalam penanggulangan tindak pidana di bidang perikanan tangkap
2. Untuk menjelaskan penegakan hukum tindak pidana di bidang perikanan tangkap saat ini menurut nilai keadilan sosial
3. Untuk menemukan konsep yang ideal dalam penanggulangan tindak pidana di bidang perikanan tangkap

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara teoritis

Melalui penelitian ini diharapkan mendapatkan konsep, teori, asas tentang rekonstruksi hukum penanggulangan tindak pidana di bidang perikanan tangkap yang berkeadilan sosial sehingga dapat menambah khazanah keilmuan khususnya bidang Hukum Pidana.

2. Secara praktis

- a. Sebagai kontribusi pemikiran kepada pihak legislatif, eksekutif dan yudikatif dalam rangka pembaharuan hukum pidana nasional.
- b. Sebagai kontribusi pemikiran kepada para penegak hukum yakni polisi, jaksa, hakim dan advokat dalam menangani kasus-kasus di bidang perikanan.
- c. Sebagai kontribusi pemikiran kepada peneliti lain yang berminat pada penelitian yang sejenis.

E. Orisinalitas Penelitian

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, bahwa Maluku sebagai salah satu Provinsi Kepulauan di Indonesia memiliki lautan yang begitu luas serta menyimpan potensi sumber daya laut yang melimpah. Dalam pengelolaan sumber daya laut sebagai primadona Provinsi Kepulauan ini, terkadang menimbulkan dampak negatif seperti tindak pidana perikanan yang sering dilakukan oleh Kapal Ikan Asing (selanjutnya disingkat KIA) atau Kapal Ikan Indonesia (selanjutnya disingkat KII) yang dapat merugikan masyarakat. Sehingga dibutuhkan model khusus penanggulangan tindak pidana perikanan yang dapat menciptakan rasa keadilan dan kemanfaatan terkait pengelolaan sumber daya laut di Maluku.

Sesuai dengan penelusuran pustaka yang penulis lakukan, penulisan disertasi terkait dengan tindak pidana perikanan memang

sudah banyak dilakukan. Namun belum ada penulisan yang lebih mengarah pada rekonstruksi hukum penanggulangan tindak pidana di bidang perikanan tangkap yang berkeadilan sosial. Belum ada penulisan yang mengkaji penanggulangan tindak pidana perikanan dari sisi filsafat. Berbagai penulisan disertasi tentang tindak pidana perikanan pernah dilakukan antara lain :

1. Muhammad Yusuf, Kebijakan Hukum Dalam Penanganan *Illegal Fishing* (Studi Perbandingan antara Indonesia dengan Malaysia), PPs Universitas Hassanudin, 2018. Disertasi ini membahas tentang : a. Bagaimana efektivitas hukum dalam pemberantasan *illegal fishing*, b. Bagaimana perbandingan hukum pidana Indonesia dengan Malaysia terkait pemberantasan *illegal fishing* dan c. Bagaimana konsep ideal kebijakan hukum dalam pemberantasan *Illegal Fishing*.
2. Sherly Adam, Penegakan Hukum Tindak Pidana di bidang Perikanan Berdasarkan Sistem Peradilan Pidana, PPs Universitas Hasanuddin, 2016. Disertasi ini membahas tentang : a. Kendala-kendala apa yang dihadapi oleh penegak hukum dalam pemberantasan tindak pidana di bidang perikanan, b. Bagaimana strategi penegakan hukum dalam pemberantasan tindak pidana di bidang perikanan, dan c. Bagaimana model penegakan hukum yang ideal terhadap pemberantasan tindak pidana di bidang perikanan. Jadi penulis dalam disertasinya mengkaji tentang

kendala-kendala, strategi dan model penegakan hukum di bidang tindak pidana perikanan.

3. Abdul Aziz, *Penegakan Hukum Dalam Pemberantasan Tindak Pidana di Bidang Perikanan*, PPS Universitas Hasanuddin, 2015. Disertasi ini membahas tentang : a. Sejauhmanakah sinkronisasi rumusan tindak pidana di bidang perikanan menurut Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan dengan peraturan perundang-undangan lainnya, b. Sejauhmanakah peranan lembaga penegak hukum dalam pemberantasan tindak pidana di bidang perikanan, dan c, Sejauhmanakah kontribusi budaya hukum masyarakat adat dalam penegakan hukum tindak pidana di bidang perikanan.
4. Deassy J. A. Hehanussa, *Kebijakan Formulasi Kewenangan Penyidikan Tindak Pidana Perikanan Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, PPs Universitas Brawijaya, 2013. Disertasi ini membahas tentang : a. Apakah yang melatarbelakangi formulasi kewenangan penyidikan tindak pidana di bidang perikanan menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, b. Bagaimana koordinasi dan pengawasan terkait formulasi kewenangan penyidikan tindak pidana di bidang perikanan dalam sistem peradilan pidana Indonesia, c. Bagaimana konsep formulasi

kewenangan penyidikan tindak pidana di bidang perikanan dalam sistem peradilan pidana Indonesia di masa datang.

5. Darmawan, Analisis Kebijakan Penanggulangan *IUU Fishing* Dalam Pengelolaan Perikanan Tangkap Indonesia, Institut Perikanan Bogor, 2006. Disertasi ini membahas tentang a. kesesuaian program-program penanggulangan iuu fishing Indonesia dengan program-program aksi yang direkomendasikan oleh *FAO* dalam *IPOA IUU Fishing*, b. Analisis kebijakan penanggulangan *iuu fishing* di Indonesia dan menyusun alternatif program aksi penanggulangannya.
6. John Dirk Pasalbessy, Peradilan Perikanan Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Terpadu, PPs Universitas Airlangga, 2017. Disertasi ini membahas tentang penegakan hukum di bidang perikanan melalui penyelenggaraan sistem peradilan pidana terpadu dan prinsip reformasi peradilan perikanan melalui manajemen sistem peradilan pidana terpadu.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

Berikut ini adalah beberapa teori yang digunakan dalam menjawab permasalahan, yaitu :

1. Teori Keadilan (*Grand Theory*)

a. Pengertian Keadilan

Istilah Teori Keadilan dalam bahasa Inggris disebut *Theory of Justice*, dan dalam bahasa Belanda disebut *Theory Rechtvaardigheid*. Adil diartikan dapat diterima secara objektif.⁶³ Jadi keadilan dimaknakan sifat (perbuatan, perlakuan) yang adil.⁶⁴ Ada tiga pengertian adil, yaitu :

1. Tidak berat sebelah atau tidak memihak
2. Berpihak pada kebenaran
3. Sepatutnya atau tidak sewenang-wenang

Jhon Stuart Mill mengemukakan, bahwa keadilan adalah :⁶⁵

“Nama bagi kelas-kelas aturan moral tertentu yang menyoroti kesejahteraan manusia lebih dekat daripada dan karenanya menjadi kewajiban yang lebih absolut-aturan penuntun hidup apa pun yang lain. Keadilan juga merupakan konsepsi dimana kita menemukan salah satu esensinya, yaitu hak yang diberikan kepada individu-mengimplikasikan dan memberikan kesaksian mengenai kewajiban yang mengikat”

⁶³ Algra, et al., 1983, *Mula Hukum*, Binacipta, Jakarta, hlm 7

⁶⁴ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, (s.a.) *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm 6-7

⁶⁵ Karen Lebacqz, 2011, *Six Theories of Justice* (Teori-teori Keadilan), penerjemah Yudi Santoso, Nusa Media, Bandung, hlm 23

Keadilan yang dikemukakan oleh Jhon Stuart Mill berfokus pada :⁶⁶

1. Eksistensi keadilan, adalah merupakan aturan moral. Moral adalah berbicara tentang baik dan buruk. Aturan moral itu harus difokuskan untuk kesejahteraan manusia.
2. Esensi keadilan, adalah merupakan hak yang diberikan kepada individu untuk melaksanakannya.

Selanjutnya Notonegoro mengemukakan konsepnya tentang keadilan, yaitu :⁶⁷

“Kemampuan untuk memberikan kepada diri sendiri dan orang lain apa yang semestinya, apa yang telah menjadi haknya. Hubungan antara manusia yang terlibat di dalam penyelenggaraan keadilan terbentuk dalam pola yang disebut hubungan keadilan segitiga, yang meliputi keadilan distributif (*distributive justice*), keadilan bertaat (*legal justice*), dan keadilan komutatif (*komutative justice*)”

b. Jenis-jenis Keadilan

Aristoteles, membagi keadilan menjadi dua, yaitu :⁶⁸

1. Keadilan distributif (memberi-bagian)
Mengatur pembagian barang-barang dan penghargaan kepada tiap orang sesuai dengan kedudukannya dalam masyarakat, serta menghendaki perlakuan yang sama bagi mereka yang berkedudukan sama menurut hukum.
2. Keadilan korektif (memberikan pengobatan)
Merupakan suatu ukuran dari prinsip-prinsip teknis yang menguasai administrasi daripada hukum pelaksanaan undang-undang. Dalam mengatur hubungan hukum perlu ditemukan ukuran umum untuk menanggulangi akibat-akibat perbuatan, tanpa memandang siapa orangnya dan maksudnya baru dapat dinilai menurut suatu ukuran objektif.

Aristoteles membagi keadilan juga atas :⁶⁹

⁶⁶ H. Salim dan Erlies Septiana Nurbani, 2014, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 30

⁶⁷ Notonegoro, 1971, *Pancasila Secara Ilmiah Populer*, Pancoran Tujuh Bina Aksara, Jakarta hlm 98

⁶⁸ Tegud Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, 2007, *Ilmu Hukum dan Filsafat Hukum studi Pemikiran Ahli Hukum Sepanjang Zaman*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm 60

1. Keadilan menurut undang-undang (hukum positif)
Hukum positif mendapat kekuatannya dari penetapan sebagai hukum, entah adil atau tidak adil. Hal ini menjelaskan sebabnya ada bermacam-macam hukum positif.
2. Keadilan alam (hukum kodrat)
Hukum alam mendapat kekuatannya dari apa yang didasarkan pada tabiat manusia di mana saja dan kapan saja (abadi)

Aristoteles pun membagi keadilan atas :⁷⁰

1. Keadilan yang abstrak (*abstract justice*)
Hukum dengan sendirinya bersifat umum dan seringkali ketat (keras/tajam), bilamana dilaksanakan pada suatu perkara yang khusus
2. *Equality*
Dapat mengubah dan memperlunak keketatan dalam mempertimbangkan perkara yang khusus tersebut.

Josef Pieper membagi keadilan menjadi empat macam, yaitu

:⁷¹

1. *Iustitia commutative*(hubungan seorang demi seorang)
2. *Iustitia distributive*(hubungan masyarakat dengan manusia seorang)
3. *Iustitia legalis*(hubungan perseorangan dengan keseluruhan masyarakat)
4. *Iustitia protective*(keadilan yang memberikan kepada masing-masing pengayoman kepada manusia pribadi)

S. Thomas Aquinas membagi keadilan, khususnya keadilan ekonomi ke dalam tiga jenis, yaitu :⁷²

1. *Commutative justice*(penghormatan terhadap kontrak dan hal milik pribadi)
2. *Distributive justice*(bagaimana pembagian keuntungan kegiatan ekonomi)
3. *Social justice*(berkenaan dengan kebutuhan ekonomi untuk mempunyai struktur dan institusi. Jika hubungan ekonomi tidak baik akan berakibat kurangnya produktivitas)

⁶⁹ Ibid, hlm 61-62

⁷⁰ Ibid, hlm 63

⁷¹ Notohamidjojo, 1975, *Demi Keadilan dan kemanusiaan*, BPK Gunung Mulia, Salatiga, hlm 29

⁷² Erman Rajagukguk, (s.a.), *Filsafat Hukum Ekonomi*, Bahan Kuliah, Jakarta, hlm 10

c. Teori Keadilan

Teori keadilan dikembangkan oleh Plato, Hans Kelsen, H.L.A. Hart, Jhon Stuart Mill dan Jhon Rawls. Ada juga teori keadilan bermartabat yang dikemukakan oleh Tegus Prasetyo, yang penulis pakai sebagai *grand theory* dalam menjawab permasalahan pertama, selain penulis menggunakan konsep keadilan sosial dalam Pancasila yang dikemukakan oleh Notonegoro.

Plato mengemukakan pendapatnya tentang esensi keadilan yang terkait dengan kemanfaatan. Menurutnya :⁷³

“Keadilan mempunyai hubungan yang baik dan adil ditentukan oleh pernyataan bahwa yang belakangan menjadi bermanfaat dan berguna hanya apabila sebelumnya dimanfaatkan, yang menyatakan bahwa gagasan tentang keadilan menghasilkan satu-satunya nilai dari gagasan tentang kebaikan”

Jhon Stuart Mill mengemukakan tentang teori keadilan. Menurutnya bahwa :⁷⁴

“tidak ada teori keadilan yang bisa dipisahkan dari tuntutan kemanfaatan. Keadilan adalah istilah yang diberikan kepada aturan-aturan yang melindungi klaim-klaim yang dianggap esensial bagi kesejahteraan masyarakat, klaim-klaim untuk memegang janji diperlakukan dengan setara dan sebagainya.”

Hans Kelsen juga mengemukakan tentang esensi keadilan, yaitu:⁷⁵

“sebuah kualitas yang mungkin tetapi bukan harus dari sebuah tatanan sosial yang menuntun terciptanya hubungan timbal balik di antara sesama manusia. Baru setelah itu ia merupakan sebuah bentuk kebaikan manusia, karena manusia itu adil, bilamana perilakunya sesuai dengan norma-norma tatanan

⁷³ Hans Kelsen, 2008, *Dasar-dasar Hukum Normatif*, Nusa Media, Bandung, hlm 117

⁷⁴ Karen Lebacqz, 2011, *Teori-teori Keadilan*, Nusa Media, Bandung, hlm 23

⁷⁵ Hans Kelsen, Loc Cit

sosial yang seharusnya memang adil. Maksudnya tatanan sosial yang adil adalah bahwa peraturan itu menuntun manusia dalam menciptakan kondisi yang memuaskan bagi manusia dengan kata lain bahwa supaya semua orang bisa merasa bahagia dalam peraturan tersebut”

Sedangkan menurut H.L.A.Hart bahwa prinsip keadilan adalah sebagai berikut :⁷⁶

“dalam berbagai penerapan konsep keadilan bahwa peraindividu dihadapan yang lainnya berhak atas kedudukan relatif berupa kesetaraan atau ketidaksetaraan tertentu. Ini merupakan sesuatu yang harus dipertimbangkan dalam ketidakpastian kehidupan sosial ketika beban atau manfaat hendak dipulihkan ketika terganggu. Dari situlah menurut tradisi keadilan dipandang sebagai pemeliharaan atau pemulihan keseimbangan (*balance*) atau jatah bagi (*propotion*) dan kaidah pokoknya sering dirumuskan sebagai perlakuan hal yang serupa dan tidak serupa, kendatipun demikian kita perlu menambahkan padanya dan perlakukan hal-hal yang berbeda dengan cara yang berbeda”

Teori keadilan juga dianalisa oleh ahli lain yaitu John Rawls yang mengemukakan tentang konsep keadilan sosial. Menurutnya, keadilan sosial adalah :⁷⁷

“prinsip kebijaksanaan rasional yang diterapkan pada konsep kesejahteraan agregatif (hasil pengumpulan) kelompok”

Subjek utama keadilan sosial adalah struktur masyarakat, atau lebih tepatnya cara lembaga-lembaga sosial utama mendistribusikan hak dan kewajiban fundamental serta menentukan pembagian keuntungan dari kerja sama sosial. John Rawls

⁷⁶ H.L.A.Hart, 2010, *The Concept of Law (Konsep Hukum)*, diterjemahkan oleh M Khosim, Nusa Media, Bandung, hlm 246

⁷⁷ John Rawls, 2006, *A Theory of Justice* Teori Keadilan, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm 26

menegaskan bahwa program penegakan keadilan yang berdimensi kerakyatan haruslah memperhatikan dua prinsip keadilan, yaitu :⁷⁸

1. Memberi hak dan kesempatan yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas seluas kebebasan yang sama bagi setiap orang
2. Mampu mengatur kembali kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi sehingga dapat memberi keuntungan yang bersifat timbal balik bagi setiap orang, baik mereka yang berasal dari kelompok beruntung maupun tidak beruntung

Dengan demikian, prinsip perbedaan menuntut diaturnya struktur dasar masyarakat sedemikian rupa sehingga kesenjangan prospek mendapat kesejahteraan, pendapatan, otoritas diperuntukkan bagi keuntungan orang-orang yang paling kurang beruntung. Ini berarti keadilan sosial harus di perjuangkan untuk dua hal, yang meliputi :

1. melakukan koreksi dan perbaikan terhadap kondisi ketimpangan yang dialami kaum lemah dengan menghadirkan instruksi-instruksi sosial, ekonomi, dan politik yang memberdayakan.
2. setiap aturan harus memosisikan diri.⁷⁹

Untuk menjawab permasalahan pertama, yaitu bagaimanakah hakikat nilai keadilan sosial yang terkandung dalam sila ke lima Pancasila dalam pengaturan penanggulangan tindak pidana di bidang perikanan tangkap, maka digunakan teori keadilan bermartabat yang menjadikan Pancasila sebagai falsafah bangsa

⁷⁸ H. Salim dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi...Op.Cit*, hlm 31

⁷⁹ Loc.cit

Indonesia. Filsafat Pancasila sebagai hasil pikir yang sedalam-dalamnya yang diyakini sebagai nilai yang paling cocok bagi bangsa Indonesia.⁸⁰ Teori keadilan bermartabat memandang bahwa *Volksgeist*⁸¹ Indonesia menjadi inspirasi pencerahan yang digali dari jiwa bangsa. Teori keadilan bermartabat adalah suatu teori hukum (*legal theory*) dan pengetahuan mengenai hukum substantif dari suatu sistem hukum. Ruang lingkup teori keadilan bermartabat tidak hanya mengungkapkan dimensi yang abstrak dari kaidah dan asas-asas hukum yang berlaku. Lebih jauh dari itu, teori keadilan bermartabat mengungkap pula semua kaidah dan asas-asas hukum yang berlaku di dalam sistem hukum, dalam hal ini sistem hukum yang dimaksud adalah sistem hukum positif Indonesia, atau sistem hukum berdasarkan Pancasila.⁸²

Perbedaan yang mendasar antara teori keadilan *Justice as Fairness*, John Rawls dengan teori keadilan bermartabat, Teguh Prasetyo adalah ;⁸³

a. sumber keadilan

teori keadilan *Justice as Fairness* meneruskan akar pemikiran yang terdapat dalam karya-karya pendahulu dalam teori kontrak sosial. Berdimensi idiologi, karena mendasarkan diri kepada cita-cita

⁸⁰ Teguh Prasetyo, 2015, *Keadilan Bermartabat Perspektif Teori Hukum*, Nusa Media, Bandung, hml 93

⁸¹ *Volksgeist* adalah jiwa bangsa yang telah disepakati sebagai kesepakatan pertama, sumber dari segala sumber hukum, sumber kesepakatan, sumber dari segala sumber hukum, falsafah bangsa. Sehingga *Volksgeist* bangsa Indonesia adalah Pancasila.

⁸² Teguh Prasetyo, Op.Cit, hlm 43

⁸³ *Ibid*, hlm 107

akan hadirnya suatu negara demokrasi yang ideal. Sedangkan teori keadilan bermartabat, titik temu antara arus atas, pemikiran Tuhan dan arus bawah yaitu Volksgeist bangsa Indonesia dalam Pancasila, meneruskan amanat Proklamasi Kemerdekaan Bangsa Indonesia.

b. pendekatan

teori keadilan *Justice as Fairness* merupakan pendekatan politik. Sedangkan teori keadilan bermartabat murni pendekatan hukum yang tidak hanya mengandung dimensi filosofis, yuridis, sosiologis, kultural, etis dan religiusitas; mendasarkan diri kepada *rechtsidee* yaitu Pancasila, bela negara.

c. sasaran akhir

teori keadilan *Justice as Fairness*, sasaran akhirnya adalah sistem politik yang demokratis sesuai *Rule of Law* (menunjukkan kemartabatan). Sedangkan sasaran akhir teori keadilan bermartabat adalah hukum dan sistem hukum; negara hukum Pancasila (bermartabat).

Selain itu, penulis menggunakan pendapat Notonegoro yang melakukan pembagian nilai keadilan sosial atas tiga (3) nilai yakni keadilan distributif, keadilan bertaat dan keadilan komutatif. Pancasila sebagai cita hukum bangsa Indonesia menjiwai seluruh aspek kehidupan bangsa termasuk dalam hal pembentukan perundang-undangan dan implementasinya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Keadilan sosial yang terdapat dalam sila

kelima Pancasila mengandung makna ketidakberpihakan, kebenaran atau ketidaksewenang-wenangan dari institusi atau individu terhadap masyarakat atau individu yang lainnya. Fokus konsep keadilan sosial dalam Pancasila ini pada keadilan yang terjadi dalam masyarakat, bangsa dan negara. Keadilan yang hakiki adalah keadilan yang dapat dirasakan oleh masyarakat. Namun, kenyataannya yang banyak mendapatkan ketidakadilan adalah masyarakat itu sendiri.

Melalui analisis teori keadilan bermartabat Tegus Prasetyo dan konsep Notonegoro terhadap nilai keadilan sosial dalam Pancasila, penulis berusaha menjelaskan tentang bagaimana hakikat nilai keadilan sosial dalam penanggulangan tindak pidana di bidang perikanan. Penulis berusaha mencari dan mengungkapkan esensi keadilan yang terkandung dalam perumusan perundang-undangan baik menyangkut hukum pidana substantif/hukum pidana materil maupun hukum pidana formil dalam menanggulangi tindak pidana di bidang perikanan.

2. Teori Penegakan hukum (*Middle Theory*)

a. Pengertian Penegakan Hukum

Hukum sebagai tatanan perilaku yang mengatur manusia dan mengubah tingkah laku manusia untuk melaksanakan nilai-nilai yang ada dalam kaedah hukum, perlu ditegakan agar perwujudan atau pelaksanaan ide-ide atau nilai-nilai dalam kaedah hukum

tersebut dapat nyata dirasakan dalam kehidupan masyarakat. Untuk itu, selain melembaga dalam masyarakat harus dilakukan juga penegakan hukum (*law enforcement*).

Satjipto Raharjo mengemukakan pendapatnya tentang penegakan hukum adalah :⁸⁴

“pelaksanaan hukum secara konkrit dalam kehidupan masyarakat. Setelah pembuatan hukum dilakukan, maka harus dilakukan pelaksanaan konkrit dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, hal tersebut merupakan penegakan hukum”

Sedangkan Soerjono Soekanto berpendapat bahwa penegakan hukum adalah :⁸⁵

“kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah/pandangan nilai yang mantap dan mengejewantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup”

Santy Dellyana juga mengemukakan pendapatnya tentang penegakan hukum, bahwa :⁸⁶

“Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal”

Penegakan hukum merupakan hal yang sangat esensial dan substansial dalam negara hukum, penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma

⁸⁴ Satjipto Raharjo, 2009, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing , Yogyakarta, hlm 12

⁸⁵ Soerjono Soekanto, 2007, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 5

⁸⁶Shanty Dellyana, 1988, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, hlm 33

hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum yang berhubungan dengan bermasyarakat dan bernegara.⁸⁷

Siswanto Sunarno⁸⁸ berpendapat bahwa dalam suatu negara berdasarkan atas hukum materiil atau sosial yang bertekad memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa maka penegakan hukum peraturan perundang-undangan tidak dapat dicegah. Penegakan hukum menurut A. Hamid S. Attamimi seperti yang dikutip Siswanto Sunarno bahwa :

“pada hakikatnya adalah penegakan norma-norma hukum, baik yang berfungsi suruhan (*gebot, command*) atau berfungsi lain seperti memberi kuasa (*ermachtigen, to empower*), membolehkan (*erlauben, to permit*), dan menyimpangi (*derogieren, to derogate*)”

Dari beberapa pendapat ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum adalah suatu upaya mentransfer atau memindahkan ide-ide atau konsep yang tadinya sebatas rumusan pasal perundang-undangan (*law in book*) ke dalam kehidupan nyata (*law in action*) berbangsa dan bernegara. sehingga pelaksanaan hukum secara kongkrit dapat dirasakan oleh masyarakat.

Penegakan hukum dibedakan menjadi dua, yaitu:⁸⁹

1. Ditinjau dari sudut subyeknya:

⁸⁷ Jimly Assididqie, 2009, *Penegakan Hukum* (Makalah), Jakarta : [http://jimly.com/makalah/namefile/56/Penegakan Hukum.pdf](http://jimly.com/makalah/namefile/56/Penegakan%20Hukum.pdf), hlm 1

⁸⁸ Siswanto Sunarso, 2015, *Filsafat Hukum Pidana Konsep, Dimensi dan Aplikasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 67

⁸⁹ Shanty Dellyana, *Konsep Penegakan Hukum*,... Op.Cit, hlm 34

Dalam arti luas, penegakan hukum yang mencakup pada nilai-nilai keadilan yang di dalamnya terkandung bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang ada dalam bermasyarakat. Dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis.

2. Ditinjau dari sudut obyeknya, yaitu dari segi hukumnya:

Dalam arti luas, proses penegakan hukum melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakan aturan hukum. Dalam arti sempit, penegakan hukum hanya diartikan sebagai upaya aparat penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya.

b. Teori Penegakan Hukum

Ada empat perspektif mengenai penegakan hukum menurut James Censer,⁹⁰ yaitu :

1. Perspektif hukum

Perspektif hukum sebagai pendekatan yang memandang perilaku yang berasal dari aturan dasar filsafat dalam hukum

⁹⁰ James A. Censer, et al., 2011, *Law Enforcement in the United States*, Third Edition, United State America, Cathleen Sether, hlm 9-15

merupakan sesuatu yang amat penting dan aturan filsafat itu merupakan penunjuk bagi perilaku dan mesti diikuti oleh setiap orang.

2. Perspektif kebijakan publik

Menggunakan pendekatan kebijakan publik terhadap studi penegakan hukum adalah suatu yang terpenting untuk beberapa alasan : pertama, sebagai bidang penegakan berkembang dan menjadi lebih proaktif dalam problem-problem masyarakat, kebijakan yang dibuat tingkat departemen ; kedua, pelaksana penegakan hukum kemungkinan membutuhkan bantuan legislative dalam pemberlakuan kebijakan mengenai pembatasan hukum saat ini atau karena ketiadaan kewenangan yang tepat.

3. Perspektif sistem

Penegakan hukum dapat dilihat dari konteks *theory system*. Penegakan ini melihat dari seluruh konteks (lingkungan), dimana keberadaan isu dianalisis semua kekuatan-kekuatan atau yang mempengaruhi dan berdampak pada penegakan hukum. Artinya lain penegakan hukum atau badan-badan khusus dirasakan oleh semua kekuatan-kekuatan yang menganalisis atas penegakan hukum itu dari lingkungan dimana penegakan hukum itu beroperasi.

4. Perspektif global atau pendekatan sistem yang diperluas

Perspektif global adalah sebuah perluasan dari pendekatan sistem. Untuk mengenal pengaruh-pengaruh lingkungan. Perspektif global memberikan pengakuan langsung terhadap kejadian-kejadian di dunia dan pengaruh - pengaruh internasional atas badan-badan tersebut. Ketidakstabilan dari sebuah pemerintahan dapat menjadi akar permasalahan bagi negara lain. Beberapa masyarakat besar atau bangsa -bangsa besar muncul dan tenggelam selama 300 tahun yang lalu. Untuk Abad 20 ini, beberapa pejabat pemerintah di negara-negara kuat kehilangan haknya untuk berkuasa karena perang atau konflik internal dan kerusuhan.

Dalam hukum pidana, penegakan hukum terdiri dari tiga tahap, yaitu :⁹¹

1. Tahap formulasi, adalah tahap penegakan hukum pidana *in abstracto* oleh badan pembentuk undang-undang. Dalam tahap ini pembentuk undang-undang melakukan kegiatan memilih nilai-nilai yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan masa akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk peraturan perundang-undangan pidana untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik, dalam arti memenuhi syarat keadilan dan berdaya guna. Tahap ini dapat juga disebut dengan tahap kebijakan legislatif.

⁹¹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005, *Teori-Teori dan Kebijakan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, hlm 173

2. Tahap aplikasi, yaitu tahap penegakan hukum pidana (tahap penerapan hukum pidana) oleh aparat penegak hukum mulai dari kepolisian, kejaksaan hingga pengadilan. Dalam tahap ini aparat penegak hukum menegakan serta menerapkan peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh badan pembentuk undang-undang. Dalam melaksanakan tugas ini, aparat penegak hukum harus memegang teguh nilai-nilai keadilan dan daya gua. Tahap kedua ini dapat juga disebut tahap kebijakan yudikatif.
3. Tahap eksekusi, yaitu tahap penegakan (pelaksanaan) hukum pidana secara kongkrit oleh aparat pelaksana pidana. Dalam tahap ini aparat pelaksana pidana bertugas menegakan peraturan pidana yang telah dibuat oleh pembentuk undang-undang melalui penerapan pidana yang telah ditetapkan oleh pengadilan. Aparat pelaksana dalam menjalankan tugasnya harus berpedoman kepada peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembentuk undang-undang (legislator) dan nilai-nilai keadilan serta daya guna.

Joseph Goldstein membedakan penegakan hukum pidana menjadi 3 bagian yaitu:⁹²

1. *Total enforcement*, yakni ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif (*substantive law of crime*). Penegakan hukum pidana secara total

⁹² Muladi, 1995, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, hlm 16

ini tidak mungkin dilakukan sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana yang antara lain mencakup aturan-aturan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan pendahuluan. Disamping itu mungkin terjadi hukum pidana substantif sendiri memberikan batasan-batasan. Misalnya dibutuhkan aduan terlebih dahulu sebagai syarat penuntutan pada delik-delik aduan (*klacht delicten*). Ruang lingkup yang dibatasi ini disebut sebagai *area of no enforcement*.

2. *Full enforcement*, setelah ruang lingkup penegakan hukum pidana yang bersifat total tersebut dikurangi *area of no enforcement* dalam penegakan hukum ini para penegak hukum diharapkan penegakan hukum secara maksimal.
3. *Actual enforcement*, menurut Joseph Goldstein *full enforcement* ini dianggap *not a realistic expectation*, sebab adanya keterbatasan-keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat investigasi, dana dan sebagainya, yang kesemuanya mengakibatkan keharusan dilakukannya *discretion* dan sisanya inilah yang disebut dengan *actual enforcement*.

c. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Menurut Soerjono Soekanto, faktor faktor yang mempengaruhi penegakan hukum adalah :⁹³

1. Faktor Hukum
Penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif.
2. Faktor Penegak Hukum
Mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum
3. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung
Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan. Pendidikan yang diterima oleh aparat

⁹³ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi...Op.Cit*, hlm 8

penegak hukum terbatas dan tidak sebanding dengan perkembangan kasus yang mereka hadapi dewasa ini. Sebagai contoh, perkembangan *cyber crime*. Jika pendidikan aparat penegak hukum hanya bersifat konvensional. Maka akan sulit baginya untuk menangani kasus-kasus yang bersifat teknologi digital.

4. Faktor Masyarakat

penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum. Persoalan yang muncul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

5. Faktor Kebudayaan

Berdasarkan konsep kebudayaan sehari-hari, orang begitu sering membicarakan soal kebudayaan. Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain.

Berpegang pada penegakan hukum yang bermoral, menurut Satijpto Rahardjo⁹⁴, ada empat patokan untuk bertindak bagi para penegak hukum, yaitu sebagai berikut :

1. Tujuan penegakan hukum adalah keadilan dan bukan penerapan undang-undang semata.
2. Kreativitas dalam penegakan hukum sangat diunggulkan daripada logika.
3. Rasio dan hati nurani dipakai bersama-sama untuk mencapai keadilan.

⁹⁴ Satijpto Rahardjo, 1997, "*Hukum yang Memihak*" dalam *Mimbar Hukum*, No 34, Vol. VIII, hlm 46

4. Penegakan hukum adalah menjalankan hukum dengan komitmen dan simpati.

Berdasarkan uraian di atas, maka teori penegakan hukum dipakai oleh penulis untuk menganalisis proses penerapan hukum dalam menanggulangi tindak pidana di bidang perikanan, khususnya penegakan hukum pidana yang meliputi tiga tahap penting yaitu tahap formulasi, tahap aplikasi dan tahap eksekusi. Pelaksanaan penegakan hukum di bidang perikanan menjadi sangat penting dan strategis dalam rangka menunjang pembangunan perikanan secara terkendali dan sesuai dengan asas pengelolaan perikanan, sehingga pembangunan perikanan dapat berjalan secara berkelanjutan.

3. Teori Sistem Hukum

Menurut Lili Rasjidi dan I. B. Wyasa Putra, ciri suatu sistem adalah :

1. Suatu kompleksitas elemen yang terbentuk dalam suatu kesatuan;
2. Masing-masing elemen terikat dalam suatu kesatuan hubungan yang satu sama lain saling bergantung (*interdependence of its parts*);
3. Kesatuan elemen yang kompleks itu membentuk satu kesatuan yang lebih besar yang meliputi keseluruhan elemen pembentuknya itu (*the whole is more than the sum of its parts*);
4. Keseluruhan itu menentukan ciri dari setiap bagian pembentuknya (*the determines the nature of its parts*);
5. Bagian dari keseluruhan itu tidak dapat dipahami secara terpisah dari keseluruhan itu (*the parts can't be understood if consideret in isolation from the whole*);

6. Bagian-bagian itu bergerak secara dinamis secara mandiri atau secara keseluruhan dalam keseluruhan (sistem) itu.⁹⁵

Menurut Sunaryati Hartono, berbicara tentang sistem hukum terkait aspek yang sangat luas, tidak hanya terbatas pada undang-undang atau peraturan tertulis namun lebih dari itu hukum mempunyai banyak aspek dan terdiri dari banyak komponen atau unsur yang lain, seperti filsafat hukum, sumber hukum, yurisprudensi, hukum kebiasaan, penegakan hukum, pelayanan hukum, profesi hukum, lembaga hukum, pranata hukum, prosedur dan mekanisme hukum, hukum acara, pendidikan hukum, perilaku hukum masyarakat maupun pejabat hukum, atau perilaku profesi hukum, kesadaran hukum dan sebagainya. Semua itulah yang membangun sistem hukum, yaitu hubungan dan kaitan pengaruh mempengaruhi satu sama lain antara berbagai komponen atau unsur yang disebut di atas tadi. Aspek atau unsur mana yang paling penting, tergantung dari falsafah hukum yang dianut oleh sistem hukum yang bersangkutan.⁹⁶

Selanjutnya Sunaryati Hartono mengemukakan terdapat 7 (tujuh) unsur dalam suatu sistem hukum, yakni :⁹⁷

1. Asas-asas hukum (filsafat hukum)
2. Peraturan atau norma hukum, yang terdiri dari :
 - a. Undang-undang

⁹⁵ Lili Rasjidi dan I. B. Wyasa Putra, 2003, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Remaja Rosdakarya, Bandung, hlm 43-44

⁹⁶ Sunaryati Hartono, 1991, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Alumni, Bandung, hlm 38

⁹⁷ Sunaryati Hartono, 2003, Upaya Menyusun Hukum Ekonomi Indonesia Pasca Tahun 2003, *Makalah* pada Seminar Penegakan Hukum Dalam Era Pembangunan Berkelanjutan, diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan Hak asasi Manusia, Denpasar, 14-18 Juli 2003, hlm 3-4.

- b. Peraturan-peraturan pelaksanaan undang-undang
 - c. Yurisprudensi tetap (*case law*)
 - d. Hukum kebiasaan
 - e. Konvensi-konvensi internasional
 - f. Asas-asas hukum internasional
3. Sumber daya manusia yang professional, bertanggungjawab dan sadar hukum
 4. Pranata-pranata hukum
 5. Lembaga-lembaga hukum, termasuk :
 - a. Struktur organisasinya
 - b. Kewenangannya
 - c. Proses dan prosedur mekanisme kerja
 6. Sarana dan Prasarana hukum, seperti :
 - a. Furniture dan lain-lain alat perkantoran, termasuk computer dan system
 - b. Manajemen perkantoran
 - c. Senjata dan lain-lain peralatan (terutama untuk polisi)
 - d. Kendaraan
 - e. Gaji
 - f. Kesejahteraan pegawai/karyawan
 - g. Anggaran pembangunan, dan lain-lain
 7. Budaya hukum, yang tercermin oleh perilaku para pejabat (eksekutif, legislatif maupun yudikatif), tetapi juga perilaku masyarakat (termasuk pers) di Indonesia cenderung menghakimi sendiri sebelum benar-benar bersalah melakukan suatu kejahatan atau perbuatan tercela.

Sedangkan dalam tulisannya Arief Sidharta, mengemukakan

terdapat 3 (tiga) unsur dalam sistem hukum, yaitu : ⁹⁸

1. Unsur idil. Unsur ini terbentuk oleh sistem makna dari hukum, yang terdiri atas aturan-aturan, kaidah-kaidah dan asas-asas. Unsur inilah oleh para yuris disebut sistem hukum. Bagi para sosiolog hukum masih ada unsur lainnya.
2. Unsur operasional. Unsur ini terdiri atas keseluruhan organisasi-organisasi dan lembaga yang didirikan dalam suatu sistem hukum yang termasuk ke dalamnya adalah juga para pengembang jabatan yang berfungsi dalam kerangka suatu organisasi.
3. Unsur aktual. Unsur ini adalah keseluruhan putusan-putusan dan perbuatan-perbuatan konkret yang berkaitan sistem makna dari hukum, baik dari para pengembang jabatan

⁹⁸ Arief Sidharta, 1996, *Refleksi tentang Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 141

maupun dari warga masyarakat yang didalamnya terdapat sistem hukum.

Unsur-unsur yang terdapat dalam sistem hukum sebagaimana dikemukakan oleh Arief Sidharta dalam tulisannya, sejalan dengan unsur-unsur yang dikemukakan oleh Lawrence. M. Friedman, yang menyatakan bahwa unsur-unsur dalam sistem hukum itu, meliputi :

1. Struktur hukum. Bagian atau kerangka, bagian yang tetap bertahan, bagian yang memberi semacam bentuk dan batasan terhadap keseluruhan. Struktur sistem hukum terdiri atas unsur : jumlah dan ukuran pengadilan, yurisdiksinya yaitu jenis perkara yang diperiksa, dan bagaimana serta mengapa, dan cara naik banding dari satu pengadilan ke pengadilan lain.
2. Substansi hukum. Berkaitan dengan perilaku manusia dalam sistem ini. Substansi juga berarti pokok yang dihasilkan oleh orang berada dalam sistem hukum itu, keputusan yang mereka keluarkan, serta aturan baru yang mereka susun. Penekannya di sini pada hukum yang hidup (*living law*), bukan hanya pada aturan dalam kitab hukum (*law in books*).
3. Budaya hukum, yaitu sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum, kepercayaan, nilai, pemikiran serta harapannya. Budaya hukum adalah suasana pikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari atau disalahgunakan. Tanpa budaya hukum, sistem hukum itu sendiri tidak akan berdaya.⁹⁹

Selanjutnya menurut Achmad Ali, cara untuk menggambarkan ketiga unsur sistem hukum di atas adalah :

1. Struktur diibaratkan sebagai mesin
2. Substansi adalah apa yang dikerjakan dan dihasilkan oleh mesin itu

⁹⁹ Lawrence. M. Friedman, 1975, *The Legal System : a Social Science Perspective*, Russel Sage Foundation, New York, hlm 7-9

3. Kultur hukum adalah apa saja atau siapa saja yang memutuskan untuk menghidupkan dan mematikan mesin itu, serta memutuskan bagaimana mesin itu digunakan

Ironisnya, dalam kenyataan bahwa ketiga unsur sistem hukum Indonesia belum harmonis satu dengan yang lain.

4. Teori Kebijakan Hukum Pidana (*Applied Theory*)

a. Istilah Kebijakan Hukum Pidana

Penanggulangan tindak pidana perikanan (*Sumberdaya Ikan*) mesti dilakukan secara sistematis dan berencana (*by design*). Oleh karena itu tawaran yang diajukan adalah dengan menggunakan “*kebijakan hukum pidana (penal policy)*”. Kata kebijakan berasal dari istilah “*policy*” (Inggris) atau “*politiek*” (Belanda). Bertolak dari kedua istilah asing ini, maka istilah “kebijakan hukum pidana” dapat pula disebut dengan istilah politik hukum pidana. Istilah politik hukum pidana ini, dalam kepustakaan asing sering dikenal dengan berbagai istilah antara lain “*penal policy*”, “*criminal law policy*”, atau “*strafrechtspolitiek*”.¹⁰⁰

Marc Ancel (dalam Barda Nawawi Arief)¹⁰¹ menjelaskan bahwa :

“*Penal Policy* adalah suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk

¹⁰⁰ Barda Nawawi Arief. 2002, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, cetakan kedua edisi revisi, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 21

¹⁰¹ *Ibid*, hlm 22

memberi pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang dan juga kepada para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan”

Sudarto (dalam Barda Nawawi Arief)¹⁰² menyatakan bahwa melaksanakan politik hukum pidana (*penal policy*) berarti mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Dinyatakan pula oleh Sudarto¹⁰³ bahwa melaksanakan politik hukum pidana berarti usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa yang akan datang. Sedangkan menurut A. Mulder¹⁰⁴ dengan menggunakan istilah “*strafrechtspolitik*” ditentukan garis-garis kebijakan tentang :

- (1) seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku perlu diperbaiki;
- (2) apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana;
- (3) cara bagaimana penyidikan, pengusutan, peradilan dan pelaksanaan pidana harus dilaksanakan.

¹⁰² Ibid, hlm 25

¹⁰³ Ibid

¹⁰⁴ A. Mulder, “*Strafrechtspolitik* “ *Delikt en Delinkwent*, Mei 1980, hlm 333 dalam Barda Nawawi Arief , *Kebijakan Hukum Pidana* (handout), (s. a.), hlm 7.

Barda Nawawi Arief¹⁰⁵ menjelaskan kebijakan penegakan hukum pidana merupakan serangkaian proses yang terdiri dari tiga tahapan kebijakan, yaitu (a) tahap kebijakan *legislatif/formulatif*, (b) tahap kebijakan *yudikatif/aplikatif*, dan (c) tahap kebijakan *eksekutif/administratif*. Ketiga tahapan inilah yang akan dikaitkan dengan kebijakan hukum pidana dalam menanggulangi *Illegal Fishing*, dan diharapkan akan memberikan masukan bagi pembaharuan hukum pidana. Sudarto¹⁰⁶ pun pernah menjelaskan bahwa :

“Pembaharuan hukum pidana yang menyeluruh harus meliputi pembaharuan hukum pidana materiil (substansif), hukum pidana formil (hukum acara pidana) dan hukum pelaksanaan pidana (*strafvollstreckengesetz*). Ketiga-tiga bidang hukum pidana itu harus bersama-sama dibaharui. Kalau hanya salah satu bidang yang dibaharui dan yang lain tidak, maka akan timbul kesulitan dalam pelaksanaannya, dan tujuan dari pembaharuan itu tidak akan tercapai sepenuhnya. Adapun tujuan utama dari pembaharuan itu ialah penanggulangan kejahatan. Ketiga bidang itu era sekali hubungannya”

Dengan berpatokan pada ide dasar pembaharuan hukum pidana (*criminal reform*) tersebut, maka dalam pengaturan hukum pidana yang akan datang berkaitan dengan penanggulangan tindak pidana perikanan melalui kebijakan hukum pidana (*penal policy*) diharapkan lebih berhasil dan berdaya guna.

¹⁰⁵ Barda Nawawi Arief. 2005, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*. PT Citra Aditya Bakti. Bandung, hlm .30

¹⁰⁶ Sudarto, 1983, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Kajian terhadap Pembaharuan Hukum Pidana, Sinar Baru Bandung, hlm 60

B. Kerangka Konseptual

1. Tindak Pidana Perikanan

Dalam UU RI Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan jo UU RI Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan tidak ada rumusan pasal yang menyatakan dengan tegas dan jelas defenisi tindak pidana perikanan atau tindak pidana di bidang perikanan. Hanya Pasal 103 Undang-Undang Perikanan mengkualifikasi delik atas kejahatan dan pelanggaran. Sebagaimana telah dijelaskan pada bab sebelumnya, bahwa tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84, Pasal 85, Pasal 86, Pasal 88, Pasal 91, Pasal 92, Pasal 93, Pasal 94 dan Pasal 94A adalah kejahatan sedangkan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87, Pasal 89, Pasal 90, Pasal 95, Pasal 96, Pasal 97, Pasal 98, Pasal 99, pasal 100D adalah pelanggaran.

Menurut Djoko Tribawono¹⁰⁷, Tindak pidana perikanan merupakan suatu perbuatan yang oleh undang-undang mengancam dengan pidana kepada mereka atau barang siapa yang melakukan perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang Perikanan (UU RI No 31 tahun 2004 tentang Perikanan jo UU RI No 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU RI No 31 Tahun 2004 tentang Perikanan). Dewasa ini, tindak pidana perikanan menjadi isu penting karena maraknya tindak pidana di bidang perikanan. contoh tindak

¹⁰⁷ Djoko Tribawono, 2002, *Hukum Perikanan Indonesia*, PT Citra Aditya, Bandung, hlm 22

pidana di bidang perikanan adalah penangkapan ikan dengan alat yang dilarang, pengeboman ikan, bisnis perikanan ilegal serta masih banyak lagi kasus yang lain. Menurut UU RI No 31 Tahun 2004 jo UU RI No 45 Tahun 2009 (selanjutnya disingkat UU Perikanan 2009) kegiatan yang termasuk dalam perikanan dimulai dari praproduksi, produksi, pengelolaan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.¹⁰⁸

Dengan demikian mengenai definisi atau istilah tindak pidana perikanan tidak dirumuskan secara tegas dan jelas dalam Undang-Undang Perikanan, hanya ada kualifikasi delik atas kejahatan dan pelanggaran. Dari situlah maka tindak pidana perikanan dapat diartikan sebagai perbuatan yang diancam dengan pidana kepada mereka yang melanggar aturan dalam undang-undang perikanan sebagaimana yang didefinisikan oleh Djoko Tribawono di atas.

Bagi penulis, ini pun merupakan suatu hal yang harus menjadi perhatian. Karena alangkah baiknya jika dalam Undang-Undang Perikanan sebagai payung hukum dalam proses penegakan hukum tindak pidana di bidang perikanan tangkap mencantumkan secara tegas dan jelas rumusan definisi atau istilah apa itu tindak pidana perikanan. Sehingga kita dapat memiliki satu pandangan atau pemahaman yang jelas terkait dengan definisi tindak pidana perikanan. Terkait dengan hal ini, maka pandangan atau

¹⁰⁸ Supriadi dan Alimuddin, 2011, *Hukum Perikanan Indonesia*, Sinar Grafika Offset, hlm 68

pemahaman orang akan tertuju pada tiga (3) perbuatan yang sering dilakukan dan menjadi identik dengan istilah tindak pidana perikanan, yakni penangkapan ikan yang ilegal (*Illegal*), penangkapan ikan yang tidak dilaporkan (*Unreported*) dan Penangkapan ikan yang tidak sesuai prosedurnya (*Unregulated Fishing*) atau biasanya dikenal dengan istilah *Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing*.

Illegal fishing adalah kegiatan penangkapan ikan yang : (1) dilaksanakan oleh kapal-kapal bendera nasional dan asing di dalam yurisdiksi perairan negara tanpa izin atau di daerah konservasi sesuai peraturan negara tersebut; (2) dilaksanakan oleh kapal-kapal suatu negara yang menjadi anggota organisasi pengelolaan perikanan regional namun operasinya bertentangan dengan aturan pengelolaan organisasi tersebut atau aturan internasional; (3) melanggar peraturan nasional atau keharusan internasional, termasuk negara-negara yang bekerjasama dengan organisasi pengelolaan regional yang relevan.

Unreported adalah kegiatan penangkapan yang tidak dilaporkan, atau yang salah lapor kepada instansi yang berwenang dan bertentangan dengan peraturan yang berlaku. Dampak kegiatan *unreported* adalah kerugian negara dari pemasukan biaya PEB (pemberitahuan ekspor barang), tidak tercatatnya dalam statistik

perikanan, dan hilangnya nilai ekonomis karena tidak mendapat di pelabuhan.

Unregulated adalah kegiatan penangkapan ikan: (1) di daerah organisasi pengelolaan regional yang dilakukan oleh kapal tanpa kebangsaan, atau oleh kapal yang mengibarkan bendera bukan negara anggota organisasi, atau kelompok perikanan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip konservasi yang dianut oleh organisasi tersebut; atau (2) di daerah stok ikan yang tidak diterapkan prinsip-prinsip konservasi dimana kegiatan penangkapan dilaksanakan dengan cara yang tidak konsisten dengan tanggung jawab negara terhadap konservasi atau hukum internasional. Dampak kegiatan *unregulated* adalah tekanan terhadap sumber daya ikan dan lingkungan karena ketidakaturan pengelolaan dan juga kemungkinan terjadinya eksploitasi berlebihan.¹⁰⁹

Kegiatan *Illegal Unreported and Unregulated (IUU) Fishing* yang marak terjadi saat ini merupakan bagian dari permasalahan internasional yang juga berdampak terhadap kerugian yang dialami di Indonesia. Pelanggaran dan kejahatan sebagai akibat adanya kegiatan *IUU Fishing* tidak dapat dilepaskan dari permasalahan dunia. Saat ini dari 14 *zona fishing ground* di dunia, tinggal dua zona yang masih potensial dan Indonesia merupakan salah satu zona yang berpotensi. Akibat dari terlalu banyak jumlah nelayan yang

¹⁰⁹ Sularso, Aji, 2004, *Mencari Solusi Mengatasi "IUU Fishing" di Laut Arafura*, Forum Hukum, Vol. 1 Nomor 2, hlm 32.

mencari sedikit ikan (*too many fisheries chasing too few fish*) yang berujung pada kondisi *overfishing*.

Secara umum menurut Akhmad Fauzi¹¹⁰ *overfishing* diartikan sebagai jumlah ikan yang ditangkap melebihi jumlah yang dibutuhkan untuk mempertahankan stok ikan dalam suatu daerah tertentu. Lebih spesifik lagi menurut *ADB, Fisheries, Our Framework Politics and Strategies - overfishing* dikategorikan menjadi beberapa tipe, yakni:

- a. *Recruitment overfishing* adalah situasi di mana populasi ikan dewasa ditangkap sedemikian rupa sehingga tidak mampu lagi untuk melakukan reproduksi untuk memperbaharui spesiesnya lagi.
- b. *Growth overfishing* terjadi manakala stok yang ditangkap rata-rata ukurannya lebih kecil daripada ukuran yang seharusnya untuk berproduksi pada tingkat *yield per recruit* yang maksimum.
- c. *Economic overfishing* terjadi jika rasio biaya/harga terlalu besar atau jumlah input yang dibutuhkan lebih besar daripada jumlah input yang dibutuhkan untuk berproduksi pada tingkat rente ekonomi yang maksimum (*maximized economic rent*).
- d. *Malthusian overfishing* terjadi manakala nelayan skala kecil yang biasanya miskin dan tidak memiliki alternatif pekerjaan

¹¹⁰ Akhmad Fauzi, *Kebijakan Perikanan dan Kelautan..Op.Cit*, hlm 28-29

memasuki industri perikanan namun menghadapi hasil tangkap yang menurun.

Overfishing bukan semata-mata berdampak pada menurunnya produksi dan rusaknya ekosistem. Karena dalam skala makro, *overfishing* bisa menimbulkan fenomena yang disebut sebagai *fleet migration*. Menurut Ahmad Fauzy, dengan jumlah armada yang terus meningkat, negara-negara yang mengalami penurunan stok dan produksi, serta peningkatan kompetisi, akan bereaksi dengan mencari *fishing ground* yang lebih produktif baik secara legal maupun illegal. Inilah yang kemudian menimbulkan *illegal fishing*.¹¹¹

Jika kegiatan *illegal fishing* ini terus dibiarkan, maka akan menimbulkan ketidakadilan dalam pengelolaan sumber daya alam. Padahal sebagai negara hukum, Indonesia memiliki sejumlah peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan seperti UU Perikanan 2009 yang bertujuan untuk mewujudkan keadilan dalam pengelolaan sumber daya alam sehingga tercipta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Produk hukum ini lahir sebagai perwujudan operasional cita-cita keadilan sosial yang tercermin dalam formulasi kebijakan (*policy formulation*) Indonesia sebagai negara hukum. Suatu negara hukum tidak hanya menempatkan kekuasaan di bawah

¹¹¹ Ibid, hal 31-32

hukum, tetapi juga memperlakukan kekuasaan negara sebagai suatu sistem hukum yang berorientasi nilai (*a value-oriented legal system*), yaitu nilai keadilan. Artinya konstitusi tidak hanya menundukkan hukum di bawah keadilan, tetapi juga menciptakan suatu sistem nilai yang fundamental dalam mekanisme penyelenggaraan kekuasaan negara.¹¹²

Dalam penyelenggaraan kekuasaan negara Indonesia, Pancasila adalah dasar dan falsafah hidup berbangsa dan bernegara yang ditegakkan secara idiil melalui proses pelembagaan empat pilar yang kokoh dalam kehidupan bersama yang majemuk dan berBhineka tetapi Tunggal Ika; berWawasan Nusantara; dan dalam satu kesatuan wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia; dengan satu kesatuan sistem rujukan nilai-nilai dan norma-norma konstitusional UUD 1945. Salah satu nilai dasar yang harus diwujudkan menjadi kenyataan adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Namun di samping penegakan yang bersifat idiil atas nilai-nilai keadilan sosial, upaya penegakan konstitusi yang lebih kongkrit dan lebih nyata juga harus dilakukan secara instrumental, yaitu dengan cara memastikan bahwa nilai-nilai dan normanya tercermin dalam kebijakan-kebijakan kenegaraan dan pemerintahan yang tertuang secara tertulis dalam (i) peraturan perundang-undangan (*regelingen*), (ii) keputusan-keputusan tata usaha negara

¹¹² Jimly Asshiddiqie, 2018, *Konstitusi Keadilan Sosial*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, hlm 137

termasuk lisensi, konsesi dan perizinan-perizinan (*administrative decisions* atau *beschikking*), (iii) putusan-putusan pengadilan (*vonnis*), baik dalam lingkungan Mahkamah Agung sebagai pengawal hukum dan keadilan maupun putusan-putusan Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi dan keadilan konstitusi.¹¹³

Dengan demikian UU Perikanan 2009 sebagai perwujudan operasional cita-cita nasional mengandung nilai-nilai dan norma yang tercermin dalam setiap pasal perundang-undangan tersebut lahir dengan tujuan untuk menciptakan keadilan sosial dalam hal pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya perikanan. Negara memberikan jaminan dan kepastian hukum bagi semua pemangku kepentingan (*stakeholders*) di bidang perikanan sehingga dapat mewujudkan negara hukum yang berkeadilan sosial.

2. Attractor Cahaya (*Fototaksis Positif*) dan Attractor Suara (*Akustitaksis*)

Cahaya lampu merupakan suatu bentuk alat bantu secara optik yang digunakan untuk menarik dan mengkonsentrasikan ikan. Sejak waktu lama metode ini telah diketahui secara efektif di perairan air tawar maupun di laut, untuk menangkap ikan secara individu maupun secara bergerombol. Kegunaan cahaya lampu dalam metode penangkapan ikan adalah untuk menarik ikan, serta

¹¹³ Ibid, hlm 187-188

mengkonsentrasikan dan menjaga agar ikan tetap terkonsentrasi dan mudah ditangkap.

Pemanfaatan lampu sebagai alat bantu penangkapan ikan telah berkembang secara cepat sejak ditemukan lampu listrik. Sebagian besar nelayan beranggapan bahwa semakin besar intensitas cahaya yang digunakan maka akan memperbanyak hasil tangkapannya sehingga tidak jarang nelayan menggunakan lampu yang relatif banyak jumlahnya dengan intensitas yang tinggi dalam operasi penangkapannya. Anggapan tersebut tidak benar, karena masing-masing ikan mempunyai respon terhadap besarnya intensitas cahaya yang berbeda-beda.¹¹⁴ Ini berarti bahwa analisis daya pikat atraktor suara dan cahaya dilakukan dengan melihat spesies ikan.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Roza Yusfiandayan dkk, menunjukkan bahwa frekuensi suara 1000 – 20.000hz (bahkan lebih) dan penggunaan lampu dengan intensitas dan daya yang besar masih memegang pengaruh lebih pada proses penangkapan ikan¹¹⁵. Namun dalam penelitian-penelitian lainnya menunjukkan bahwa ada spesies ikan yang hanya tertarik terhadap cahaya (fototaksis positif) dan ada juga ikan yang hanya tertarik dengan suara (akustitaksis).

¹¹⁴ Julianus Notanubun dan Wilhelmina Patty, 2010, *Perbedaan Penggunaan Intensitas Cahaya Lampu Terhadap Hasil Tangkapan Bagan Apung Di Perairan Sealt Rosenberg Kabupaten Maluku Tenggara Kepulauan Kei*, Jurnal Perikanan dan Kelautan , Vol. VI-3, Desember, hlm 135

¹¹⁵ Roza Yusfiandayan..(et.al), 2014, *Pengoperasian Rumpung Elektronik Pada Alat Tangkap Bagan Lancang Kepulauan Seribu Jakarta*, Jurnal Teknologi Perikanan dan Kelautan Vol. 5 No. 1 Mei 2014, hlm 75-82.

Ikan yang memiliki ketertarikan terhadap intensitas cahaya dan frekuensi suara tertentu akan mendekat dan berkumpul.

Metode sonar aktif untuk estimasi kelimpahan dan distribusi ikan dan plankton merupakan aplikasi yang sering digunakan dalam dunia perikanan. Estimasi kelimpahan ikan secara kuantitatif dilakukan dengan pengembangan integrasi suara/*echo integration* dan teknik *echocounting*. Dalam menyimpulkan informasi kuantitatif tentang target ikan, seperti jumlah per satuan volume, merupakan syarat penting untuk mengetahui nilai target *strength* sebagai sinyal dari target ikan. Oleh karena itu, metode ini dapat untuk mengestimasi jumlah ikan secara kuantitatif pada kondisi sebenarnya.¹¹⁶

Dengan demikian dalam bidang perikanan tangkap terdapat dua metode penangkapan yang sering digunakan untuk menangkap ikan. Yakni Attractor Cahaya (*Fototaksis Positif*) dan Attractor Suara (*Akustitaksis*). Penggunaan kedua metode ini disesuaikan pula dengan jenis ikan tertentu.

3. Hubungan Filsafat Hukum dan Hukum Pidana

Filsafat hukum adalah suatu bagian dari filsafat umum, dan karena setiap uraian tentang arti (definisi) dari filsafat sudah mengandaikan suatu titik tolak kefilsafatan tertentu. Jadi kita harus

¹¹⁶ Henry. M. Manik, dkk, *PENERAPAN TEKNOLOGI HIDROAKUSTIK UNTUK PENGUKURAN SEBARAN SPASIAL DAN TEMPORAL IKAN PELAGIS KECIL DI LAUT BANDA*, Marine Fisheries, Vol. 9, No. 1, Mei 2018 Hal: 39-51

mengetahui terlebih dahulu tentang filsafat. Jujun S. Suriasumantri¹¹⁷ mengatakan pengetahuan dimulai dari rasa ingin tahu, kepastian dimulai dengan rasa ragu-ragu dan filsafat dimulai dengan keduanya. Berfilsafat didorong untuk mengetahui apa yang telah kita tahu dan apa yang kita belum tahu. Berfilsafat berarti berendah hati bahwa tidak semuanya akan pernah kita ketahui dalam kesemestaan yang seakan tak terbatas ini. Demikian juga berfilsafat berarti mengoreksi diri, semacam keberanian untuk berterus terang, seberapa jauh sebenarnya kebenaran yang dicari telah kita jangkau.¹¹⁸

Hal senada juga disampaikan oleh Meuwissen dalam B. Arief Sidharta¹¹⁹ yang mengatakan bahwa filsafat adalah hal merefleksi, suatu kegiatan berpikir dan juga memiliki sifat rasional. Itu berarti bahwa filsafat harus memberikan argumentasi pada tesis-tesis dan pemahaman-pemahamannya, dan dalam segi itu ia terbuka bagi kontra-argumentasi dan bantahan-bantahan terhadap dalil-dalilnya. Dalam arti ini, filsafat berada dalam dimensi dari komunikasi intersubjektif, ia dikembangkan dan diolah dalam suatu hubungan diskusi (diskursif) terbuka dari subjek-subjek yang satu terhadap yang lainnya.

¹¹⁷ Jujun. S. Suriasumantri, 1996, *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*, Muliasari, Yogyakarta, hlm 19.

¹¹⁸ Ibid

¹¹⁹ Meuwissen, *Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum, dan Filsafat Hukum*, diterjemahkan oleh B. Arief Sidharta, 2008, Refika Aditama, Bandung, hlm 65

Dengan demikian dapat penulis simpulkan bahwa filsafat adalah kegiatan berpikir yang rasional yang didorong oleh rasa ingin tahu dan keragu-raguan pada sesuatu hal. Dalam berfilsafat kita memberikan kontribusi pemikiran namun tetap terbuka bagi saran dan kritikan.

Sedangkan filsafat hukum adalah filsafat tentang hukum. Hal ini berarti objek dari filsafat hukum ialah hukum sebagai filsafat. Filsafat hukum tunduk pada sifat-sifat, cara-cara dan tujuan-tujuan dari filsafat pada umumnya. Filsafat hukum tidak semata-mata merefleksikan hukum dari segi hukum, tetapi juga merefleksikan hukum pada kehidupan yang lebih luas, lebih mendalam dan lebih intern.¹²⁰ Filsafat hukum ingin mendalami hakikat dari hukum, dan itu berarti bahwa ia ingin memahami hukum sebagai penampilan atau bagian dari kenyataan dan dengan demikian ia juga memiliki sifat-sifat dari kenyataan itu.¹²¹

Filsafat hukum mengandaikan teori pengetahuan (*epistemology*) dan etika, yaitu disiplin-disiplin yang berupaya untuk memberikan kejelasan dalam arti apa kenyataan dalam dirinya sendiri dapat diketahui dan lebih dari itu bagaimana perilaku manusia berkenaan dengan itu seharusnya dinilai. Tematik dari filsafat hukum mencakup dua pernyataan inti, yaitu apa landasan dari kekuatan mengikat dari hukum itu dan berdasarkan apa kita dapat menilai

¹²⁰ Teguh Prasetyo dan Adbul Halim Barkatullah, 2007, *Ilmu Hukum dan Filsafat Hukum..*Op.Cit, hlm 12-13

¹²¹ B. Arief Sidharta, 2008, *Meuwissen Tentang Pengembangan Hukum,..*Op.cit, hlm 66

keadilan (*richtigheid, rechtsvaardigheid*) dari hukum itu. Jawaban terhadap dua pernyataan di atas bergerak dalam wilayah perbatasan antara hukum dan etika. Filsafat hukum berada di tengah-tengahnya sebab ia menyibukkan diri dengan sifat khas dari aturan-aturan dan kaidah-kaidah perilaku. Dalam suatu tata (tertib) hukum atau demokrasi tidak hanya terletak landasan pemahaman teoritikal pada umumnya, namun juga diperhadapkan dengan persoalan-persoalan praktikal aktual yang hanya dapat ditangani berdasarkan keyakinan-keyakinan yang dapat dipertanggungjawabkan. Karena itulah filsafat hukum mutlak diperlukan.¹²²

Hukum positif merupakan salah satu hasil dari kegiatan manusia dalam negara sebagai ko-eksistensi etis, sedangkan hukum itu berasal dari kehendak yuridis dan politis, tetapi kehendak yuridis dan politis itu merupakan bagian dari kehendak etis manusia untuk mengatur kehidupan bersama dalam segala relasi-relasinya agar relasi-relasi itu baik dan karenanya kehidupan manusia itu sendiri menjadi baik dan bahagia.¹²³ Dapat dikatakan bahwa hukum itu terkait dengan etika, sebab melalui norma hukum ditetapkan suatu tatanan sosial yang adil. Hukum mewajibkan secara etis dan yuridis, sebab hukum menciptakan keadilan.¹²⁴

¹²² Ibid, hlm 67-68

¹²³ Theo Huijbers dalam Agus Santoso, *Hukum Moral dan Keadilan Suatu Kajian Filsafat Hukum*,...Op.Cit, hlm 92.

¹²⁴ Ibid

Untuk dapat membedakan hukum dari aturan-aturan jenis lain, perlu dipahami apa yang dimaksud dengan pranata atau lembaga (*institution*). Definisi Malinowski¹²⁵ mengenai lembaga adalah sekelompok orang yang bersatu (dan karena itu terorganisir) untuk tujuan tertentu, yang memiliki sarana kebendaan dan teknis untuk mencapai tujuan tersebut. Paling tidak melakukan usaha yang masuk akal yang diarahkan untuk mencapai tujuan tadi, yang mendukung sistem nilai tertentu, etika dan kepercayaan-kepercayaan yang memberikan pembenaran kepada tujuan. Selanjutnya pranata atau lembaga hukum adalah lembaga yang digunakan untuk menyelesaikan sengketa-sengketa yang timbul di antara warga dan merupakan alat untuk tindakan balasan (*counteract*) bagi setiap penyelagunaan yang mencolok dan berat dari aturan-aturan yang ada pada lembaga-lembaga lain dalam masyarakat.¹²⁶

Aturan-aturan yang dituangkan dalam rangka mengatur dan menyelesaikan suatu konflik dalam masyarakat pada suatu negara sangatlah diperlukan. Agar hukum dapat berjalan sebagaimana mestinya diperlukan adanya kekuasaan. Namun kekuasaan itu tidak boleh bertentangan atau melanggar hak dan kepentingan individu, karena hukum juga berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus

¹²⁵ Ahmad Ali, 2008, *Menguak Tabir Hukum*, Edisi kedua, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm 39

¹²⁶ Ibid, hlm 40

ditegakkan melalui proses penegakan hukum. Dalam proses penegakan hukum itu, ada tiga (3) unsur yang selalu diperhatikan, yaitu kepastian hukum (*rechtssicherheit*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*) dan keadilan (*gerechtigheit*).¹²⁷

Hukum yang berlaku, pada dasarnya tidak boleh menyimpang, itulah yang diinginkan oleh kepastian hukum. Dalam penegakan hukum harus juga diperhatikan tentang kemanfaatan atau kegunaannya bagi masyarakat, jangan sampai ketika hukum itu ditegakkan justru membawa keresahan bagi masyarakat. Dalam proses penegakan hukum harus pula diperhatikan tentang keadilan. Hukum harus adil, agar keadilan itu tercapai sesuai dengan keadilan di tengah masyarakat, maka penciptaan hukum harus berlandaskan moral. Penciptaan undang-undang maupun lembaga peradilan sebagai bentuk hukum, tidak mempunyai arti dan tidak akan mewujudkan keadilan jika meninggalkan prinsip-prinsip moral baik oleh pembuat undang-undanga maupun penegak hukum.

Terkait dengan tujuan hukum, dalam ajaran konvensional¹²⁸, yang dapat dikatakan sebagai ajaran yang ekstrim, karena ketiganya menganggap tujuan hukum hanya semata-mata satu tujuan saja, yakni :

- a. Ajaran etis, menyatakan bahwa pada dasarnya tujuan hukum adalah semata-mata untuk mencapai keadilan ;

¹²⁷ Sudikno Mertokusumo, 1993, Bab-bab tentang Penemuan Hukum, Citra Adytia Bakti, Bandung, hlm 1

¹²⁸ Ahmad Ali, 2008, *Menguak Tabir Hukum...Op.Cit*, hlm 60

- b. Ajaran utilitas menyatakan bahwa pada dasarnya tujuan hukum adalah semata-mata untuk mencapai kemanfaatan atau kebahagiaan masyarakat ;
- c. Ajaran normatif-dogmatik menyatakan bahwa pada dasarnya tujuan hukum adalah semata-mata untuk menciptakan kepastian hukum.

Sedangkan dalam ajaran modern¹²⁹, menerima ketiganya menjadi tujuan hukum, tetapi dengan prioritas tertentu, yang kemudian dibedakan antara prioritas baku dan prioritas kasuistis. Dalam ajaran prioritas baku, keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum merupakan unsur tujuan hukum secara bersama-sama. Namun berbeda dengan ajaran prioritas kasuistis, pilihan yang prioritas yang sudah dibakukan kadang-kadang justru bertentangan dengan kebutuhan hukum dalam kasus-kasus tertentu.

Berbeda dengan tujuan hukum Barat yang telah dijelaskan panjang lebar, maka tujuan hukum bangsa-bangsa Timur yang masih menggunakan kultur hukum asli mereka, seperti di Jepang. Di negara ini sama sekali tidak menggunakan konsep tujuan hukum Barat. Para penegak hukum lebih berorientasi bukan pada kepastian hukum, keadilan ataupun kemanfaatan tetapi kepada kedamaian (*peace*). Oleh karena itu pengadilan Jepang dalam

¹²⁹ Ibid, hlm 67

putusannya dapat mengabaikan ketentuan formal demi mewujudkan kedamaian dalam masyarakat mereka.¹³⁰

Pancasila merupakan sumber hukum atau sumber tertib hukum dalam tata hukum Indonesia, selain itu Pancasila juga dijadikan sebagai fondasi atau dasar negara Republik Indonesia. Sebagai sumber hukum atau sumber tertib hukum maka Pancasila sebagai pandangan hidup, kesadaran dan cita-cita hukum serta cita-cita moral yang meliputi suasana kejiwaan serta watak bangsa Indonesia. Sedangkan kedudukan Pancasila sebagai dasar negara merupakan unsur-unsur pokok dalam kaidah yang fundamental, merupakan norma hukum yang pokok, sehingga semua perundang-undangan yang ada (baik tertulis maupun tidak tertulis) haruslah tidak bertentangan dengan Pancasila. Dengan demikian, Pancasila sebagai sumber tertib hukum dan sebagai dasar negara menempatkan Pancasila pada urutan teratas¹³¹ pada susunan atau hierarki perundang-undangan Indonesia. Pancasila dijadikan sebagai norma dasar (*grundnorm*)¹³² yang menjadi dasar berlakunya dan legalitas hukum positif di Indonesia.

¹³⁰ Ibid, hlm 68

¹³¹ Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 adalah sebagai berikut : UUD 1945, Ketetapan MPR, UU/Perpu, Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Presiden (Perpres), Peraturan Daerah Provinsi (Perda Prov), Peraturan Daerah Kabupaten/Kotamadya (Perda Kab/Kota). Jika Pancasila ditempatkan pada posisi teratas dalam tata urutan di atas, maka urutannya menjadi : Pancasila, UUD 1945, Ketetapan MPR, UU/Perpu, Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Presiden (Perpres), Peraturan Daerah Provinsi (Perda Prov), Peraturan Daerah Kabupaten/Kotamadya (Perda Kab/Kota)

¹³² Menurut Hans Kelsen terdapat suatu norma dasar yang menjadi sumber keharusan dalam bidang hukum. Norma hukum itu dapat dirumuskan dalam bentuk kaidah yang dianggap sebagai

Dengan demikian tujuan hukum bagi bangsa Indonesia haruslah berpatokan atau haruslah sesuai dengan Pancasila sebagai cita hukum dan norma dasar bagi berlakunya hukum di Indonesia. Begitu pula dalam membentuk suatu sistem hukum yang bermartabat. Hukum yang mampu memanusiakan manusia. Artinya bahwa hukum yang memperlakukan dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan menurut hakikat dan tujuan hidupnya.¹³³

4. Konsep Keadilan Sosial Dalam Pancasila Sebagai Cita Hukum Bangsa Indonesia

Bagi sebagian orang, keadilan adalah prinsip umum bahwa individu-individu tersebut seharusnya menerima apa yang sepantasnya mereka terima. Sebagian menyebutnya dengan istilah *legal justice* atau keadilan hukum yang merujuk pada pelaksanaan hukum menurut prinsip-prinsip yang ditentukan dalam negara hukum. Adapula istilah *social justice* atau keadilan sosial yang didefinisikan sebagai konsepsi-konsepsi umum mengenai *social firmness* atau keadilan sosial yang mungkin dapat atau mungkin tidak berselisih dengan konsepsi keadilan individu atau keadilan secara umum.

yang tertinggi dalam bidang hukum. Lihat Bachsan Mustofa, 2001, *Sisten Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Citra Adytia Bakti, Bandung, hlm 36-37

¹³³ Teguh Prasetyo, 2017, *Pembaharuan Hukum Perspektif Teori Keadilan Berbartabat*, Setara Press, Malang, hlm 22

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa cita hukum bangsa Indonesia adalah Pancasila maka konsep keadilan digambarkan dalam Pancasila sebagai dasar negara yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam sila kelima tersebut terkandung nilai-nilai keadilan yang harus terwujud dalam kehidupan bersama (kehidupan sosial). Adapun keadilan tersebut didasari dan dijiwai oleh hakikat keadilan kemanusiaan, yakni keadilan dalam hubungannya dengan sesama manusia, hubungannya dengan bangsa dan negara serta hubungan manusia dengan Sang Penciptanya.¹³⁴

Nilai-nilai keadilan tersebut merupakan suatu dasar yang harus diwujudkan dalam hidup bersama kenegaraan untuk mewujudkan tujuan negara, yakni kesejahteraan seluruh warganya di seluruh wilayah Indonesia serta mencerdaskan seluruh warganya. Keadilan sosial berarti keadilan yang berlaku dalam masyarakat di segala aspek kehidupan baik materiel maupun spiritual. Makna keadilan sosial juga mencakup pengertian adil dan makmur yang dapat dinikmati oleh seluruh bangsa Indonesia secara merata, dengan berdasarkan asas kekeluargaan.¹³⁵

Kata adil yang terdapat dalam sila kedua (kemanusiaan yang adil dan beradab) dan sila kelima (keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia), mengandung makna bahwa hakikat manusia sebagai

¹³⁴ Kaelan, 2007, *Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Perguruan Tinggi*, Paradigma, Yogyakarta, hlm 36

¹³⁵ Agus Santoso, *Hukum, Moral dan Keadilan...*Op.Cit, hlm 87

mahluk yang berbudaya dan berkodrat harus berkodrat secara adil baik bagi diri sendiri, adil kepada sesamanya, adil kepada bangsa dan negaranya serta adil kepada Tuhan Yang Maha Esa.¹³⁶ Konsekuensinya adalah manusia harus menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia sebagai mahluk Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam perwujudannya meliputi :¹³⁷

- a. Keadilan distributif, yaitu keadilan antara penguasa (negara) dengan rakyatnya (warga negara). Negeranya yang memenuhi keadilan dalam bentuk keadilan membagi, memberikan kesejahteraan, subsidi serta kesempatan dalam kehidupan bermasyarakat yang berdasarkan atas hak dan kewajiban;
- b. Keadilan legal (bertaat), yakni hubungan keadilan antara warga negara terhadap negaranya dan dalam masalah ini pihak wargalah yang wajib memenuhi keadilan dalam bentuk menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam negara;
- c. Keadilan komutatif, yakni hubungan keadilan antara warga satu dengan lainnya secara timbal balik.

5. Konsep Hukum Laut Indonesia

Indonesia mendeklarasikan wilayah lautnya sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari wilayah darat yang berbentuk pulau-pulau melalui deklarasi Djuanda 1957. Setahun setelah

¹³⁶ Ibid, hlm 93

¹³⁷ Kaelan, Op.Cit, hlm 36

deklarasi Djuanda, Indonesia terus memperjuangkan keberadaan wilayah laut yang tak terpisahkan dengan wilayah daratnya dalam Konvensi Hukum Laut (selanjutnya disingkat KHL) 1958. Namun diplomasi ini gagal, dan berlanjut ke KHL 1960 yang juga mengalami kegagalan karena kedua KHL tersebut menetapkan bahwa lebar laut setiap negara adalah 3 mil laut diukur dari garis pangkal. Jika hal ini diberlakukan (laut teritorial selebar 3 mil laut mengelilingi setiap pulau) maka perairan laut yang berada di luar laut teritorial dan terletak di antara pulau-pulau mempunyai status hukum sebagai laut lepas (*high sea*) dan berlaku kebebasan laut lepas (*freedom of high sea*). Jika hal ini diberlakukan maka sudah pasti sangat merugikan Indonesia sebagai salah satu negara kepulauan terbesar di dunia.

Indonesia terus melakukan diplomasi dan menawarkan konsep Negara Kepulauan untuk dapat diterima di Konferensi Hukum Laut Perserikatan Bangsa-Bangsa (selanjutnya disingkat PBB) III, sehingga dalam *The United Nations Convention on the Law of the Sea* (selanjutnya disingkat UNCLOS) 1982 dicantumkan dalam Bagian IV mengenai Negara Kepulauan. Konsepsi itu menyatukan wilayah Indonesia, sehingga di antara pulau-pulau Indonesia tidak ada laut bebas, karena sebagai negara kepulauan, Indonesia boleh menarik garis pangkal (*baselines*-nya) dari titik-titik terluar pulau-pulau terluar (*the outermost points of the outermost islands and drying reefs*). Hal itu ditegaskan dalam UU No 6 Tahun 1996 tentang

Perairan Indonesia sebagai pengganti UU/Prp No 4 Tahun 1960 sebagai wujud diimplementasikannya UNCLOS 1982 dalam hukum nasional kita.¹³⁸

Secara kelembagaan dan hukum, pada tahun 2014 muncul dua momentum pembangunan kelautan yakni, terbitnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan (selanjutnya disingkat UU Kelautan), serta pembentukan Kementerian Koordinator Maritim yang memperkuat dan mempertegas landasan hukum dan tata kelola pembangunan kelautan nasional. Selanjutnya pada tahun 2017 telah dikeluarkan Peraturan Presiden (selanjutnya disingkat Perpres) Nomor 16 Tahun 2017 tentang Kebijakan Kelautan Indonesia. UNCLOS 1982 membawa konsekuensi logis bagi bangsa Indonesia yaitu adanya amanat yang harus dilaksanakan berupa hak-hak dan kewajiban dalam pengelolaan wilayah kelautan Indonesia berdasarkan hukum internasional.

Seperti konstruksi instalasi lepas pantai yang dibangun untuk pengelolaan wilayah kelautan suatu negara. Konstruksi instalasi lepas pantai adalah produk teknologi yang dikembangkan oleh negara dan perusahaan untuk tujuan eksplorasi dan eksploitasi di wilayah laut yang tidak terbatas ke wilayah laut dangkal. Instalasi lepas pantai yang ada juga menunjukkan perkembangan ilmu yang terjadi dalam sejarah manusia peradaban, terutama terkait dengan

¹³⁸ Melda Kamil dalam Peni Susetyorini, 2019, *KEBIJAKAN KELAUTAN INDONESIA DALAM PERSPEKTIF UNCLOS 1982*, Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Jilid 48 No.2, hlm 164-177.

penggunaan sumber daya laut. Satu masalah yang menimbulkan kekhawatiran adalah penghapusan instalasi lepas pantai ketika instalasi seperti itu ditinggalkan dan tidak digunakan lagi. Keadaan ini tentu berdampak pada berbagai kegiatan di laut, seperti gangguan dengan keselamatan navigasi sehingga sangat mendesak untuk melakukan pemindahan. Organisasi Maritim Internasional menciptakan standar internasional digunakan sebagai pedoman bagi negara pantai dalam merumuskan dan menetapkan ketentuan tentang penghapusan instalasi lepas pantai yang tidak digunakan.¹³⁹

Begitu pentingnya laut Indonesia, maka pada tahun 2014 di awal pemerintahan Presiden Joko Widodo muncul gagasan menjadikan Indonesia sebagai “Poros Maritim Dunia”. Gagasan ini disampaikan secara resmi oleh Presiden RI Joko Widodo pada Konferensi Tingkat Tinggi (selanjutnya disingkat KTT) Asia Timur ke – 9 di Myanmar pada tanggal 13 November 2014. Gagasan tersebut dituangkan dalam Kebijakan Kelautan Indonesia.

Menurut Makmur Supriyatno, Gagasan menjadikan Indonesia sebagai Poros maritim Dunia didasarkan pada asumsi bahwa: a) Keharusan adanya relevansi antara politik luar negeri dengan karakter suatu negara geografis, atau sesuai dengan latar belakang sejarah, yang juga didukung oleh perspektif geopolitik dan geostrategis negara tersebut. b) Asumsi mengenai penetapan

¹³⁹ Marsel Hendrapaty and Juajir Sumardi, 2017, *Offshore Installation Removal in the Interest of Navigation Safety from International Law Point of View*, JL Pol’y & Globalization, Vol. 66, hlm 194

konsep menjadikan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia harus dapat menjadikannya sebagai sumber kekuatan negara di abad 21.¹⁴⁰ Poros Maritim Dunia adalah visi Indonesia untuk menjadi negara maritim yang maju, mandiri, kuat, serta mampu memberikan kontribusi positif bagi keamanan dan perdamaian kawasan, serta bagi dunia internasional sesuai dengan kepentingan nasional.¹⁴¹

Indonesia telah memiliki 18 (delapan belas) perjanjian batas maritim baik perjanjian mengenai garis batas laut wilayah, Zona Ekonomi Eksklusif (selanjutnya disingkat ZEE), dan Landas Kontinen dengan negara tetangga. Perjanjian batas maritim antara Indonesia dengan beberapa negara tetangga merupakan bentuk perjanjian internasional yang tentunya menimbulkan akibat hukum bagi para pihak sebagaimana Mochtar Kusumaatmadja dalam Muhammad Ashri, mendefinisikan perjanjian internasional sebagai “perjanjian yang diadakan antarbangsa yang bertujuan untuk menciptakan akibat-akibat hukum tertentu”.¹⁴²

Upaya perundingan batas maritim dilaksanakan Indonesia dengan pertimbangan bahwa dalam setiap perundingan tersebut diperhitungkan jumlah sumber daya yang berada di wilayah tersebut, antara lain minyak bumi, ikan, dan juga navigasi. Terkait perundingan mengenai laut teritorial, Indonesia hingga saat ini masih

¹⁴⁰ Makmur Supriyatno, 2014, *Tentang Ilmu Pertahanan*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, hlm 361–367.

¹⁴¹ Rinnay Nitrabening Wahyunnisa, 2016, *Diplomasi Maritim Indonesia Dalam Kemitraan ASEAN dengan Mitra Wicara Masyarakat ASEAN*, Edisi 14, hal 13.

¹⁴² Muhammad Ashri, 2012, *Hukum Perjanjian Internasional*, Arus Timur, Makassar, hlm. 3.

menjalani perundingan dengan 4 (empat) negara tetangga, yaitu Malaysia, Singapura, Papua Nugini, dan Timor Leste. Terkait perundingan ZEE, Indonesia masih berunding dengan 9 (sembilan) negara, khususnya mengenai benturan klaim atas wilayah yang sama, yaitu dengan Australia, Filipina, India, Malaysia, Palau, Papua Nugini, Thailand, Timor Leste, dan Vietnam.¹⁴³

Apabila batas wilayah telah disepakati dan telah jelas, akan memudahkan bagi upaya penegakan hukum di wilayah tersebut, pada faktanya rawan sebagai tempat terjadinya kejahatan transnasional dan perdagangan manusia. Apabila terjadi konflik antar negara yang terjadi, akibat belum tercapainya kesepakatan batas maritim, UNCLOS 1982 Bagian XV mengatur bahwa konflik diselesaikan dengan cara- cara damai.¹⁴⁴ Sebagaimana yang terjadi pada Sengketa "Sipadan dan Ligitan" yang telah diselesaikan oleh *International Court of Justice* (selanjutnya disingkat ICJ) pada tanggal 17 Desember 2002. Keputusan ICJ yang memberikan kemenangan kepada Malaysia berdasarkan prinsip pendudukan yang efektif bukanlah hal baru, karena itu Prinsip ini telah diterapkan dalam beberapa kasus serupa, seperti di Pulau Palmas, Greenland Timur. Dalam hukum nasional dan hukum internasional, putusan tahun 2002 tersebut berimplikasi pada titik-titik pangkal dan batas maritim. Berbagai negosiasi belum menghasilkan penetapan batas

¹⁴³ Ayu dalam Indriati Kusumawardhani dan Arie Afriansyah, 2019, Jurnal Kertha Patrika, Vol. 41, No. 3, hlm 276.

¹⁴⁴ Ibid, hlm 277

maritim akhir karena perbedaan pandangan kedua negara berkaitan dengan titik-titik dasar untuk menggambar garis pangkal lurus kepulauan dan untuk membangun atau mengatur garis jarak yang sama sebagai batas maritim.¹⁴⁵

Putusan ICJ tahun 2002 ini dampaknya masih berlanjut karena *basepoint* untuk penentuan batas dasar dan maritim di Ambalat tetap menjadi perdebatan masalah sampai sekarang. Hal ini dikarenakan pulau-pulau tersebut digunakan sebagai titik pangkal oleh Malaysia yang menghasilkan kontroversi antara Indonesia dan Malaysia. Menurut penelitian Marsel Hendrapati (et al), Malaysia tidak memiliki hak untuk menggunakan *straight* garis dasar atau garis dasar kepulauan lurus untuk menghubungkan titik dasar Sipadan dan Ligitan di Sabah dan menyarankan langkah-langkah untuk mempertahankan garis berjarak di Ambalat.¹⁴⁶

Sebagai salah satu negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memiliki tantangan besar untuk tetap menjaga persatuan dan kesatuan pulau-pulau dari Sabang sampai Merouke sebagai satu kesatuan yang utuh dan bulat. Kedaulatan atas perairan antar pulau di seluruh wilayah perairan Indonesia adalah suatu keharusan. Namun bagi sebagian negara hal ini adalah suatu hambatan dalam lalu lintas pelayaran Internasional. Negara maritim berpendapat

¹⁴⁵ Marsel Hendrapati, 2014, *Implication of the ICJ Decision Respecting Sipadan–Ligitan Case towards Base points and Maritime Delimitation*, International Journal of Sciences: Basic and Applied Research (IJSBAR) Volume 14, No 1, hlm 374-393.

¹⁴⁶ Marsel Hendrapati, et al., 2017, *Today's Ambalat: Neglecting the Basepoints of Sipadan and Ligitan Islands for Maintaining the Equidistance Principle in the Disputed Area*, JEAIL 1, hlm 283.

bahwa negara kepulauan akan mengganggu kelancaran pelayaran internasional, karena perairan yang dulunya laut teritorial dan laut lepas telah ditetapkan kembali menjadi perairan kepulauan. Namun, Hasjim Djalal dalam tulisan S. M. Noor (et al) berpendapat bahwa memegang kedaulatan atas perairan antar pulau sangat penting untuk mencapai persatuan nasional bagi negara-negara kepulauan yang besar.¹⁴⁷

C. Kerangka Pikir

Perairan Indonesia yang kaya akan sumber daya laut, menjadi incaran kapal-kapal ikan asing untuk melakukan kegiatan perikanan tangkap yang illegal sehingga potensi laut yang melimpah ini tidak bisa dikelola secara optimal bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia. Untuk itu perlu dipikirkan suatu hakikat keadilan dalam penanggulangan tindak pidana di bidang perikanan. Adapun, variabel yang akan dianalisa sesuai dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini yaitu ; hakikat nilai keadilan sosial dalam penanggulangan tindak pidana di bidang perikanan, penegakan hukum tindak pidana di bidang perikanan menurut nilai keadilan sosial dan kebijakan hukum pidana yang ideal dalam penanggulangan tindak pidana di bidang perikanan yang akan datang.

¹⁴⁷ SM Noor, et al., 2016, *Passage Rights in Indonesian National Waters: Some Notable Cases*, JE Asia & Int'l L., Volume 9, hlm 527

Variabel yang pertama, hakikat nilai keadilan sosial dalam penanggulangan tindak pidana di bidang perikanan tangkap mengandung indikator berupa nilai-nilai adat istiadat/budaya dan agama, Perwujudan keadilan sosial, Perlakuan yang adil, keseimbangan hak dan kewajiban serta masyarakat yang adil dan makmur. Jadi penulis mengidentifikasi nilai-nilai filsafat Pancasila khususnya pada sila ke lima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang mengandung nilai-nilai luhur bangsa Indonesia dalam menganalisis kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam pengaturan penanggulangan tindak pidana di bidang perikanan.

Sedangkan variabel yang kedua, penegakan hukum tindak pidana di bidang perikanan tangkap mengandung indikator berupa kelemahan-kelemahan dalam UU, aparat penegak hukum, sarana prasarana, masyarakat dan budaya hukum. Jadi penulis menganalisa atau mengevaluasi proses penegakan hukum pidana dalam penanggulangan tindak pidana di bidang perikanan tangkap yang dipengaruhi oleh beberapa faktor penting antara lain UU, Aparat penegak hukum, Sarana prasarana, Masyarakat dan Budaya yang menyatu dalam satu sistem hukum. Sistem hukum itu sendiri terdiri atas sub sistem sistem substantif, struktur dan budaya yang saling mempengaruhi satu dengan yang lain.

Selanjutnya variabel ketiga, kebijakan hukum pidana yang ideal dalam penanggulangan tindak pidana di bidang perikanan yang

akan datang penulis mengproyeksikan kebijakan hukum pidana yang ideal dalam penanggulangan tindak pidana di bidang perikanan yang mengandung indikator berupa memenuhi nilai keadilan Pancasila sebagai cita hukum bangsa Indonesia serta penegakan hukum pidana yang adil. Sehingga dapat tercipta atau terwujudnya penanggulangan tindak pidana di bidang perikanan tangkap yang berkeadilan sosial.

D. Bagan Kerangka Pikir



E. Definisi Operasional

1. Rekonstruksi Hukum adalah penyusunan kembali undang-undang dan proses penegakan hukum
2. Penanggulangan adalah proses atau cara mengatasi tindak pidana di bidang perikanan. Cara atau proses mengatasi tindak pidana ini bisa menggunakan dua sarana atau alat, yakni sarana hukum pidana (misalnya peraturan perundang-undangan yang memiliki ketentuan pidana, UU Perikanan 2009) dan sarana bukan/non hukum pidana (misalnya dengan menggunakan pendekatan adat/budaya dan agama , sasi laut di Maluku)
3. Tindak pidana perikanan adalah perbuatan atau tindakan yang diancam dengan pidana kepada mereka yang melanggar aturan dalam undang-undang perikanan.
4. Keadilan Sosial adalah ketidakberpihakan, kebenaran atau ketidaksewenang-wenangan dari institusi atau individu terhadap masyarakat atau individu yang lainnya. Keadilan sosial adalah konsep yang begitu luas cakupannya, meliputi keseluruhan masyarakat manusia.
5. Hakikat adalah suatu inti yang terdalam, yang mendasar dari sejumlah unsur tertentu yang mewujudkan sesuatu itu. Hakikat nilai keadilan sosial dalam penulisan ini bermaksud untuk menjelaskan inti yang terdalam dari nilai keadilan sosial yang terdapat dalam sila

ke lima Pancasila, khususnya dalam penanggulangan tindak pidana di bidang perikanan.

6. Penerapan nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia adalah berlakunya sila ke lima Pancasila yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang mengandung nilai keadilan distributive, keadilan bertaat dan keadilan komutatif, dalam pengaturan penanggulangan tindak pidana di bidang perikanan.
7. Nilai-nilai adat istiadat/budaya dan agama masyarakat Indonesia sebagai Pandangan Hidup bangsa dalam upaya penanggulangan tindak pidana di bidang perikanan. misalnya penerapan budaya sasi laut oleh masyarakat Maluku terhadap pengelolaan sumber daya laut (ikan).
8. Keadilan sosial meliputi seluruh rakyat Indonesia. Jadi tidak ada perbedaan, diperlakukan sama, semua bisa menikmati. Potensi sumber daya perikanan (hasil laut) seyogyanya dapat dinikmati dan memberi kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia (termasuk masyarakat Maluku) yang memiliki potensi sumber daya alam (laut) yang sangat potensial termasuk dalam upaya penanggulangan tindak pidana di bidang perikanan karena negara menjamin akan hal tersebut.
9. Perlakuan yang adil di segala bidang kehidupan termasuk dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam (laut) khususnya

di WPP Laut Arafura dan WPP Laut Banda serta perlakuan yang adil dalam penanggulangan tindak pidana di bidang perikanan.

10. Keseimbangan hak dan kewajiban antara negara dengan warga Negara. Antara warga negara dengan warga negara termasuk stakeholder di bidang perikanan dalam upaya penanggulangan tindak pidana di bidang perikanan.
11. Masyarakat yang adil dan makmur merata material dan spiritual bagi seluruh rakyat Indonesia termasuk dalam upaya penanggulangan tindak pidana di bidang perikanan.
12. Penegakan hukum adalah pelaksanaan hukum secara konkrit dalam kehidupan masyarakat. Setelah pembuatan hukum dilakukan, maka harus dilakukan pelaksanaan konkrit dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, jadi penegakan hukum yang penulis maksudkan adalah proses bekerjanya hukum secara nyata baik ditinjau dari segi strukturnya, substansi maupun budaya hukumnya. Yang mana proses penegakan hukum dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain UU, Aparat Penegak Hukum, Sarana Prasarana, Masyarakat dan Budaya.
13. Aparat Penegak Hukum adalah warga negara yang mempunyai hak dan kewajiban tertentu yakni menegakkan (dalam arti memperlancar hukum). Aparat penegak hukum yang siap bekerja dalam menanggulangi tindak pidana di bidang perikanan termasuk

peningkatan sumber daya manusia (SDM), moralitas, kultur dan religinya serta peningkatan kuantitas personil penegak hukum.

14. Sarana prasarana adalah perangkat lunak dan perangkat keras dalam menunjang proses penegakan hukum. Perangkat lunak misalnya pendidikan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang dapat berperan dalam proses penegakan hukum. Sedangkan perangkat keras adalah sejumlah furniture dan lain-lain alat perkantoran termasuk computer dan sistem, manajemen perkantoran, senjata dan lain-lain peralatan (terutama untuk polisi), kendaraan, gaji, kesejahteraan pegawai/karyawan serta anggaran pembangunan dan lain-lain. Jadi membangun sarana dan prasarana untuk menunjang upaya penanggulangan tindak pidana di bidang perikanan.

15. Masyarakat adalah Sekelompok orang yang sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum. Persoalan yang muncul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan. Jadi bagaimana menata masyarakat yang mempunyai kesadaran dan kepatuhan hukum termasuk melibatkan masyarakat berperan aktif dalam menanggulangi tindak pidana di bidang perikanan.

16. Budaya atau kebudayaan mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. .
17. Budaya hukum, yaitu sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum, kepercayaan, nilai, pemikiran serta harapannya. Budaya hukum adalah suasana pikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari atau disalahgunakan. Tanpa budaya hukum, sistem hukum itu sendiri tidak akan berdaya.
18. Konsep yang ideal adalah konsep atau model penanggulangan tindak pidana di bidang perikanan yang diharapkan dapat dibuat atau disusun ketika memenuhi nilai keadilan dalam Pancasila yang menjiwai pengaturan penanggulangan maupun proses penegakan hokum dalam penanggulangan tindak pidana di bidang perikanan.
19. Memenuhi nilai keadilan yang terkandung dalam Pancasila sebagai Cita Hukum bangsa Indonesia, artinya bahwa penanggulangan tindak pidana di bidang perikanan harus memenuhi nilai keadilan dalam Pancasila yang mengandung makna atau terwujud dalam keadilan distributif, keadilan legal (bertaat) maupun keadilan komutatif.

20. Penegakan hukum pidana yang adil, artinya bahwa proses atau pentahapan penegakan hukum pidana (tahap formulasi, tahap aplikasi dan tahap eksekusi) harus dapat mencerminkan nilai keadilan di setiap pentahapan yang dilalui tersebut, khususnya dalam hal penanggulangan tindak pidana di bidang perikanan.
21. Penanggulangan tindak pidana di bidang perikanan yang berkeadilan Sosial, artinya ketika landasan filosofis Pancasila dan penegakan hukum pidana yang berkeadilan menjiwai seluruh proses penanggulangan tindak pidana di bidang perikanan maka akan terwujud penanggulangan tindak pidana di bidang perikanan yang berkeadilan. Atau dengan kata lain, Penanggulangan tindak pidana perikanan yang berkeadilan artinya mulai dari proses perencanaan dan pengaturan perundang-undangan di bidang perikanan (menyangkut hukum pidana materiil dan hukum pidana formil) sampai pada proses penegakan hukum haruslah dilandasi oleh asas keadilan. Demikian juga untuk merencanakan perubahan atau perbaikan perundang-undangan (kebijakan hukum pidana) di bidang perikanan harus pula berasaskan keadilan. Sehingga dapat terwujud penanggulangan tindak pidana perikanan yang berkeadilan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini adalah penelitian hukum normatif¹⁴⁸ yang akan dilengkapi dengan studi sosio-legal¹⁴⁹ atau kajian terhadap hukum dengan menggunakan pendekatan ilmu hukum maupun ilmu-ilmu sosial. Jadi dalam penelitian ini, penulis mengkaji dan menganalisa bahan pustaka atau penelitian yang dilakukan dengan jalan menelusuri dokumen yang berkaitan dengan permasalahan yang pertama, yakni bagaimana hakikat nilai keadilan sosial dalam penanggulangan tindak pidana di bidang perikanan. Studi sosio-legal untuk menganalisis permasalahan kedua, yakni bagaimana proses penegakan hukum tindak pidana di bidang perikanan menurut nilai keadilan sosial. Selanjutnya penulis menggunakan penelitian hukum normatif dan dilengkapi oleh studi sosio-legal untuk menjawab permasalahan ketiga, yakni mencari atau memproyeksikan konsep

¹⁴⁸ Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah, dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran). Lihat Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Hukum Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm 34. Selain itu Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka. Lihat Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, 2010, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 13-14

¹⁴⁹ Studi Sosio-Legal adalah suatu pendekatan alternatif yang menguji studi doctrinal terhadap hukum. Kata *socio* dalam *socio – legal studies* merepresentasikan keterkaitan antar-konteks di mana hukum berada. Itu sebabnya mengapa ketika seorang peneliti menggunakan teori sosial untuk tujuan analisis, mereka sering tidak memberikan perhatian kepada sosiologi atau ilmu sosial yang lain, melainkan kepada hukum dan studi hukum. Lihat Sulistyowati Iriani, dkk, 2012, *Kajian Sosio-Legal*, Pustaka Larasan, Jakarta, hlm 2-3

ideal dalam penanggulangan tindak pidana di bidang perikanan yang berkeadilan.

B. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah dalam penelitian ini yakni, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan filsafat (*philosophy approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk mengkritisi perundang-undangan yang masih terdapat kekurangan¹⁵⁰selanjutnya pendekatan filsafat (*philosophy approach*) mengkaji hakikat keadilan dalam penanggulangan tindak pidana perikanan. Sedangkan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk menjelaskan konsep dan teori¹⁵¹ yang berkaitan dengan hakikat kadilan dalam penanggulangan tindak pidana perikanan.

C. Bahan Hukum/Data

1. Jenis Data

Dalam penelitian ini terdapat dua jenis data, yakni :

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya atau data yang diperoleh melalui penelitian

¹⁵⁰ Munir Fuady, 2005, *Filsafat dan Teori Hukum Postmodern*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 103

¹⁵¹ H.R.Otje Salman dan Anton F Susanto, 2005, *Teori Hukum, Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali*, Refika Aditama, Bandung, hlm 45

lapangan (*field reseacrh*).¹⁵² Data ini diperoleh melalui Responden, yakni orang atau kelompok masyarakat yang terkait secara langsung dengan masalah. Dalam hal ini adalah nelayan tradisional dan masyarakat pesisir serta pengusaha perikanan lokal. Selain itu penulis melakukan wawancara mendalam dengan pihak-pihak yang dianggap berkompeten untuk mendapatkan informasi serta data yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini. Adapun narasumber yang diwawancarai berasal dari unsur Kementerian Kelautan dan Perikanan, TNI AL, Polisi Air, Badan Koordinasi Keamanan Laut (Bakorkamla), Asosiasi Nelayan, Akademisi dan LSM yang terkait dengan permasalahan yang penulis angkat.

- b. Data Kepustakaan (data sekunder), yaitu data yang diperoleh dari bahan pustaka atau dokumentasi dan bahan tertulis lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

2. Sumber Data

- a. Sumber Data Primer, yang diperoleh langsung di lapangan, yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung terhadap objek yang akan diteliti, termasuk data yang diperoleh dari

¹⁵² Hasan, M. Iqbal, 2002, *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Ghalia Indonesia, Bogor, hal 82

responden. Dalam penelitian ini, data diperoleh melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*) dengan pemangku kepentingan (*stakeholders*)

b. Sumber Data Kepustakaan (Data Sekunder), mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas.¹⁵³ Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.¹⁵⁴ Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.¹⁵⁵

1. Bahan-bahan hukum primer dalam penelitian ini, mencakup :

- a. Pancasila
- b. Pembukaan UUD 1945
- c. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- d. Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan
- e. Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Terhadap Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan

¹⁵³Peter Mahmud Marzuki, 2006, *Penelitian Hukum*, Prenada Media, Jakarta, hlm 141

¹⁵⁴Ibid, hlm 13

¹⁵⁵Ibid, hml 52

- f. Undang-Undang No. 17 Tahun 1985 Tentang Pengesahan *United Nations Convention On The Law Of The Sea*
 - g. Undang-Undang No. 5 Tahun 1983 Tentang Zona Ekonomi Indonesia
 - h. Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
 - i. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
2. bahan hukum sekunder untuk menjelaskan materi yang terdapat dalam bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder berasal dari beberapa literatur, buku tesk, jurnal hukum, karangan ilmiah dan buku-buku lain yang berkaitan langsung dengan keadilan penanggulangan tindak pidana di bidang perikanan.

bahan hukum tersier terdiri atas kamus hukum yang berhubungan tindak pidana di bidang perikanan tangkap.

D. Analisis Bahan Hukum/Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif untuk menelaah data dan hasil yang diperoleh dalam penelitian, baik itu data primer maupun data sekunder,

sehingga dapat dideskripsikan. Semua bahan hukum yang telah terkumpul dan telah disistematisasikan selanjutnya dilakukan analisis, interpretasi atas bahan hukum tersebut, dan dilakukan pengambilan simpulan. Sebagai upaya untuk mempermudah analisis normatif, maka dibantu dengan metode *content analysis* yaitu analisis isi terhadap semua bahan hukum yang berupa dokumen hukum. Di samping itu dipergunakan metode analisis kesisteman.¹⁵⁶ yang dimaknai sebagai analisis dengan pendekatan *input*, proses, *output* dan *outcomes* dengan mempertimbangkan instrumental *input* dan *enviromental input*.

¹⁵⁶Karhi Nisjar dan Winardi, 1997, *Teori Sistem dan Pendekatan Ssitem*, Mandar Maju, hlm 66

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hakikat Nilai Keadilan Sosial Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Di Bidang Perikanan

1. Nilai-Nilai Adat Istiad at/Budaya Dan Agama

Indonesia adalah negara kepulauan (*archipelagic state*) yang terdiri dari beribu-ribu pulau dengan sifat dan corak tersendiri. Kepulauan Indonesia merupakan suatu kesatuan yang memandang wilayah laut sebagai bagian dari pada wilayah negara yang terdiri dari wilayah daratan, lautan, dan udara yang merupakan bagian yang penting bagi Indonesia, mengingat bentuk negara yang terdiri dari begitu banyak pulau. Penduduk Indonesia yang yang hidup dalam wilayah kepulauan Nusantara pun disebut sebagai masyarakat kepulauan.

Hubungan masyarakat kepulauan dengan alam kepulauan baik itu laut, darat serta gejala alam kepulauannya menggambarkan atau mencerminkan sebuah keunikan habitat dalam kepenuhan hak-hak eksistensinya (hak keberadaan dan hak keberlanjutan hidup), hak kodrati, dan hak idiologi menjadi sebuah keutamaan hidup dari masing-masing komunitas

masyarakat kepulauan, baik dalam rangka hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Hak-hak hidup masyarakat kepulauan bukan hanya terdapat dalam sebuah jaminan eksistensi sosial, tetapi juga dengan eksistensi alam kepulauannya (baik laut, darat, gunung dan tanjung dengan segala spesies habitatnya, termasuk didalamnya siklus tradisi, adat istiadat, maupun paham kosmologi serta sistem ritual dan keyakinan kepribumiannya, bukan hanya berfungsi sebagai penyangga ekologi, tetapi istimewa sebagai penyangga eksistensi bagi setiap komunitas masyarakat kepulauan.¹⁵⁷

Masyarakat kepulauan bukanlah masyarakat tak bernama akan sebuah arti diri atau konsep diri serta tak bertuan akan sebuah hak identitas. Secara filsafati, justru hendak ditegaskan bahwa mereka pada basis kepulauannya memiliki kebenaran diri (*true self*), konsep diri (*self concept*) yang menggambarkan adanya hak kepribadian, hak sosial, budaya dan hak idiologi sebagai keutamaan hidup yang hakiki (*primer*) pada dirinya. Masyarakat kepulauan, sebagaimana komunitas lainnya adalah sebuah komunitas yang berbudi bahasa, bercita-cita, berhati nurani, berbudaya dan beradat sebagai hak istimewa (*privileged*). Semuanya memaknakan adanya konsep diri masyarakat

¹⁵⁷ Aholiab Watloly, 2012, *Konsep diri masyarakat kepulauan*, Jurnal Filsafat, Volume 22, Nomor 2, hlm 122.

kepulauan itu sendiri, yang tidak sekedar bersifat verbalistik (yang mati), tetapi bentuk keberadaan yang bersinar (binar).¹⁵⁸

Setiap masyarakat kepulauan selalu mengidentifikasi dirinya dan mengkonsepkan dirinya masing-masing secara luas mendalam yang terkait dengan realitas alam kepulauannya dalam pendekatan kosmologis, ideologis maupun sosio kultural yang bertautan secara utuh. Laut kepulauan bukanlah suatu realitas kosong yang tidak bernama dan tidak beridentitas. Laut kepulauan memiliki nilai sejarah, nilai budaya, nilai ekonomi, nilai etis dan nilai religious bagi setiap masyarakat kepulauannya. Laut kepulauan adalah laut (bukan dalam pengertian umum) yang bernama dan beridentitas dengan nilai-nilai subjektifnya yang tinggi karena memiliki berbagai fakta sejarah, mitos dan legenda tentang laut kepulauan. Laut kepulauan bagi masyarakat kepulauan tidak hanya bersifat fisik material, tetapi sebuah dunia metafisik yang luas karena memiliki sejumlah nilai yang menyatu secara utuh.

Demikian pula halnya dengan kehidupan masyarakat kepulauan Maluku. Bagi Maluku, laut adalah anugerah terbesar yang diberikan Sang Pencipta. Dari 712.480 Km² luas Maluku, sebagian besar atau sekitar 658.295 Km² (92,4 %) adalah lautan. Sehingga menjaga keutuhan dan kenyamanan laut sama halnya

¹⁵⁸ Ibid, hlm 124.

dengan menjaga keutuhan dan kenyamanan diri dalam sebuah tugas eksistensi. Komunitas masyarakat kepulauan Maluku, khususnya di daerah Maluku Tengah memiliki lembaga adat yang bernama *Kewang* yang bertugas menjaga dan mengawasi wilayah mereka baik di laut (*Kewang Laut*) maupun di darat (*Kewang Darat*).

Kewang bertindak selaku polisi adat (negeri) serta bertanggungjawab atas jalannya sasi. Dalam struktur kepemimpinan adat para kewang dipimpin oleh seorang kepala yaitu Kepala Kewang yang disebut *Latu Kewano* yang biasanya dipilih dari *mataruma* tertentu secara turun temurun. Kepala Kewang dibantu oleh anak-anak Kewang yaitu beberapa dari pemuda yang oleh Kepala Kewang dianggap memiliki sifat yang rajin, jujur, pandai, sehat, berani dan tegas. Kewang menjalankan tugasnya demi penegakan hukum sasi dan ketertiban masyarakat dalam mengelola kebun, hutan-hutan serta labuhan (laut). Sehari-harinya mereka mengawasi hutan dan laut di sepanjang petuanannya, memasang tanda-tanda sasi, dan saat malam mintahang atau moul. Anak Kewang bertugas sebagai opas yang mengatur jalannya persidangan. Kewang juga bertugas mengurus

soal-soal perekonomian negeri menyangkut keuntungan hasil denda pelanggaran sasi.¹⁵⁹

Keberadaan lembaga adat *Kewang* tidak dapat dipisahkan dari penyelenggaraan ritual adat *Sasi*. *Sasi* menurut pengertian masyarakat di pedesaan adalah larangan yang diberlakukan kepada anak-anak negeri dan orang lain untuk tidak mengambil sesuatu yang berkaitan dengan sumber-sumber daya alam tertentu, dalam waktu tertentu pada suatu daerah tertentu baik yang ada di hutan, kebun, dan laut demi mendapat hasil yang lebih baik lagi untuk persediaan hidup dan kesejahteraan anak-anak negeri.¹⁶⁰ *Sasi* juga diartikan sebagai tradisi masyarakat pedesaan di Daerah Maluku di bidang pelestarian lingkungan.¹⁶¹ Sama halnya dengan pendapat *Sasi* menurut Frank Cooley, yaitu musim larangan memetik buah-buahan tertentu di darat dan mengambil hasil tertentu dari laut selama jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah negeri (desa). Jenis-jenis ini meliputi buah-buahan, kacang-kacangan dan ikan-ikan serta hasil-hasil laut lainnya yang menjadi bahan makanan.¹⁶²

Pada umumnya orang di Maluku mengartikan *sasi* ialah suatu tanda larangan berupa daun kelapa (yang masih muda) dan

¹⁵⁹ F. Sahusilawane, 2004, *Sasi dan Kewang di Maluku*, Makalah pada Dialog Interaktif Kerjasama Kementerian Lingkungan Hidup, Pemerintah Daerah Maluku, Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional, dan PPLH Universitas Pattimura, Ambon, hlm 2-3.

¹⁶⁰ *ibid*

¹⁶¹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1989, Pengendalian Sosial Di Bidang Pelestarian Lingkungan Alam (*Kewang*) Daerah Maluku, Desember hlm 28.

¹⁶² Frank Cooley, 1997, *Mimbar dan Takhta*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, hlm 189.

atau tanda-tanda lain (bisa diganti dengan menaruh tanda yang lain) yang dapat ditemukan pada negeri-negeri di daerah Maluku. Dengan adanya daun kelapa pada pohon atau dengan ditanamkannya "belo" daun kelapa di laut petuanan dengan diucapkannya kata-kata tertentu (*mantra*) untuk memberikan kekuatan pada tanda-tanda itu, maka itulah tanda sasi ditutup (tutup sasi). Sebaliknya ketika diadakan ritual adat buka sasi, maka tanda-tanda tersebut baik pada saat sasi darat maupun tanda yang ditaruh pada saat sasi laut dibuka atau dilepaskan, maka itulah waktu atau kesempatan bagi masyarakat (anak-anak negeri) untuk menikmati hasil panen maupun hasil laut yang tadinya dilarang untuk diambil.

Sasi di masa lalu berfungsi dengan baik, bahkan oleh Pemerintah Belanda sasi itu diangkat menjadi hukum tertulis. Hal ini dapat ditemukan dalam bundel XXIV halaman 293 perihal *NET RECHT VAN SASI IN DE MALUKKEN* (1921) diketahui bahwa hukum sasi dengan beberapa perbedaan bentuk pada beberapa tempat diterapkan juga pada pulau-pulau Buru, Seram, Ambon dan Lease, Pulau Watubela, Kepulauan Kei dan Aru, Kepulauan di Barat Daya Maluku dan juga kepulauan di Tenggara dari Maluku bahkan juga di Pulau Halmahera.¹⁶³

¹⁶³ Ibid

Sasi dapat menjamin ketertiban masyarakat dalam hal tidak melakukan pencurian atas hak milik seseorang atau negeri, menjamin kelangsungan hidup segala sumber daya alam yang selama itu telah diambil oleh masyarakat, mengurangi sengketa antar masyarakat dan atau negeri atas batas-batas tanah dan sebagainya.¹⁶⁴ Apabila dikaji secara mendalam, makna sasi itu dapat dikatakan sebagai nilai-nilai hukum substantif dari pada lembaga sasi itu. Nilai-nilai dimaksud ialah: penggunaan hak seseorang secara tepat menurut waktu yang ditentukan untuk memetik hasil dari dusunnya; mencegah timbulnya sengketa (tanah dan air) antar sesama penduduk negeri dan antar penduduk negeri yang berbatasan; pemeliharaan dan pelestarian alam lingkungan (laut dan darat) demi peningkatan kesejahteraan bersama; kewajiban untuk memanjakan tanaman-tanaman; menghindari kecelakaan bagi orang-orang perempuan dan mengurangi kemungkinan timbulnya kejahatan berupa pencurian.¹⁶⁵ Sasi merupakan hukum bagi masyarakat adat kepulauan tentang bagaimana menjaga dan melestarikan lingkungan sekitar.

Menurut J.D.Pasalbessy dan Jantje Tjiptabudy dalam tulisannya memberikan pengertian bahwa yang dimaksudkan dengan *Hukum Sasi Laut* yaitu: Seperangkat sistem hukum yang

¹⁶⁴ J.J. Pietersz, 2010, *Fungsi dan Peran Lembaga Kewang Dalam Perlindungan Lingkungan di Maluku*, Jurnal Konstitusi, Volume II No 1, hlm 15.

¹⁶⁵ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Pengendalian Sosial,..Op. Cit, hlm 33.

memuat aturan-aturan hukum mengenai tata cara pengelolaan dan pemanfaatan fungsi lingkungan laut dan pesisir bagi kepentingan anak-anak negeri atau masyarakat adat pesisir beserta kelembagaan hukum yang mendukungnya.¹⁶⁶ Sistem hukum ini memang merupakan salah satu pranata hukum yang hingga kini masih dikenal dan dipertahankan sebagai bagian dari kehidupan adat istiadat dan tradisi masyarakat adat di Maluku.

Terkait penguasaan dan pengelolaan wilayah laut, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa masyarakat kepulauan Maluku memiliki ritual adat sasi laut. Seperti sasi *ikan lomp*a yang menjadi ritual masyarakat di Haruku, sasi lola dan teripang di Nolloth, Paperu serta sebagian masyarakat pesisir Maluku Tengah termasuk pada masyarakat Kepulauan Banda. Ada pula *sasi meti* yang menjadi ritual adat masyarakat Kepulauan Maluku Tenggara Barat (selanjutnya disingkat MTB), masyarakat Kepulauan Maluku Barat Daya (selanjutnya disingkat MBD) dan Masyarakat Kepulauan Aru. Sasi laut biasanya meliputi ikan dan semua biota laut termasuk pemulihan *pohon bakau* (mangrove). Jika sasi lola dan teripang umumnya di wilayah laut tidak lebih dari 12 mil, maka ada juga wilayah laut lepas (di sekitar ZEE) menyatu secara faktual dan historis dengan eksistensi hidup masyarakat kepulauan. Adanya kelompok

¹⁶⁶ Reny Nendissa, 2010, *Eksistensi Lembaga Adat Dalam Pelaksanaan Hukum Sasi Laut di Maluku Tengah*, Jurnal Sasi Vol. 16 No. 4, hlm 1

masyarakat Kepulauan MTB, masyarakat Kepulauan MBD dan masyarakat Kepulauan Aru yang memiliki keterikatan leluhur yang kuat dengan laut kepulauan. Bagi masyarakat kepulauan MBD, leluhur (*upu*) mereka berwujud seekor ikan layar raksasa yang disebut *Upu Srui*. Selain itu ada marga tertentu dalam komunitas masyarakat adat kepulauan MBD yang memiliki keterikatan dengan ikan lumba-lumba yang disebut *Lopu*. Marga tersebut adalah Palpialy. Mereka memiliki kemampuan seperti ikan lumba-lumba (*lopu*) yang selalu timbul tenggelam di permukaan laut.¹⁶⁷

Sama halnya dengan masyarakat adat Kepulauan Aru, yang memiliki keterikatan yang kuat dengan laut sebagai asal leluhur mereka. Masyarakat adat Kepulauan Aru membagi kelompok mereka atas dua kelompok besar berdasarkan asal leluhur yakni kelompok masyarakat adat *Ursia* yang berasal dari keturunan ikan Paus dan kelompok masyarakat adat *Urlima* yang berasal dari keturunan ikan Hiu sehingga laut kepulauan menjadi satu kesatuan dengan kehidupan masyarakat kepulauan yang menjalani kehidupan di daratan. Untuk itu, tradisi sasi laut yang selalu menjadi ritual adat masyarakat kepulauan difungsikan melalui seperangkat aturan hukum selain aturan – aturan yang berkaitan dengan perlindungan dan pemanfaatan fungsi laut dan

¹⁶⁷ Aholiab Watloly...Op.Cit, hlm 136.

pesisir juga terhadap fungsi lingkungan darat tempat mereka bermukim.

Beberapa aturan hukum adat yang pernah diberlakukan dan menjadi acuan bagi Negeri-Negeri di Maluku Tengah antara lain :

1. Reglement Pemerintah Hindia Belanda Tahun 1870
Seri R.No.42 Tentang Kewan *Reglement van de Negerij Porto* ;
2. Reglement Pemerintah Hindia Belanda Tahun 1863
Seri R.no.43 tentang Kewan *Reglement van de Negeroij Ema* ;
3. Reglement Pemerintah Hindia Belanda Tahun 1921
Seri R. No.44 Tentang *Het Recht van Sasi In De Molukken* Tahun 1921 ;
4. Reglement Pemerintah Hindia Belanda Tahun 1915 –
1922 seri R.no. 45 tentang Sasi *Reglement Te Paperoe*.

Selain peraturan-peraturan yang telah dipaparkan di atas, dikenal beberapa peraturan hukum sasi dan kewang, seperti :

1. Peraturan Sasi Aman Haru Ukui dan Lembaga Kewang Negeri Haruku;
2. Peraturan Sasi Lola dan Teripang di negeri Noloth;
3. Peraturan Sasi Negeri Paperu;
4. Peraturan Sasai Negeri Ihamahu;

5. Peraturan Sasi dan Kewang Negeri Itawaka;
6. Peraturan Sasi Negeri Amahai;
7. Peraturan Sasi Laut dan kewang Negeri Haria ;
8. Peraturan Kewang Negeri Tulehu No. 1 Tahun 1980 ;
9. Lain-lain Peraturan Sasi dan Kewang pada beberapa negeri di Kepulauan Lease, Maluku Tengah.

Isi ketentuan peraturan sasi yang masih berlaku sampai sekarang di Maluku Tengah, antara lain : Larangan menangkap dan atau mengambil jenis ikan tertentu, teripang, Lola dan hasil laut lainnya menggunakan alat tangkap seperti pancing, kalawai (sejenis panah), tombak dan alat – alat tertentu lainnya pada saat dilakukan sasi laut maupun pada lokasi – lokasi konservasi; Larangan menangkap ikan dengan menggunakan racun, atau akar bore (sejenis tanaman mematikan bagi biota laut) dan bahan kimia lain dan larangan merusak terumbu karang, biota laut termasuk menebang atau memotong, mangambil, merusak hutan bakau serta tanaman sekitar pesisir pantai, dan lain- lain.

Sanksi yang diterima bagi yang melanggar antara lain :

- a. Sanksi pidana seperti dalam sistem hukum pidana KUHP yaitu Sanksi denda, pembayaran ganti rugi, dipukul dengan rotan, perampasan barang, atau disuruh kerja bakti berupa pembersihan kantor desa, gereja/mesjid dan sarana umum lainnya;

b. Sanksi bersifat Moral, seperti tindakan yang membuat pelaku malu dengan cara di arak keliling negeri (desa) sambil berteriak “ Jang Pancuri Sama beta “ (Jangan mencuri seperti saya);

c. Sanksi yang bersifat magis religius (semacam upacara adat).

Manfaat sasi laut di dalam pengelolaan lingkungan laut dapat berupa :

a). Jenis ikan tertentu yang disasi (dilindungi) dapat tetap terjaga baik secara kualitas maupun kuantitas

b). Terumbu karang dapat tetap terjaga dengan baik sehingga berdampak baik bagi kehidupan biota laut lainnya.

b). Ekosistem bakau (*mangrove*) dapat tumbuh dengan baik

Dengan kata lain sasi laut merupakan pengelolaan lingkungan di laut agar tetap lestari dan sumberdaya alam yang terkandung di dalamnya tetap terjaga sehingga bisa menjaga mutu dan populasi sumberdaya alam di laut.

Sasi laut sebagai bentuk hak penguasaan dan pengelolaan atas wilayah laut oleh masyarakat hukum adat saat ini telah memperoleh dasar legitimasi melalui amanat konstitusional Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disingkat UUD RI 1945) yang menyebutkan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak

tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.

Hakikat Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3) UUD RI 1945 dapat dimaknai sebagai berikut : *pertama*, negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat dan hak-hak tradisionalnya. *Kedua*, Pengakuan dan penghormatan kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat dan hak-hak tradisionalnya harus memenuhi syarat, yaitu : a. sepanjang masih hidup (syarat eksistensinya); b. sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip-prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia; c. sesuai dengan perkembangan zaman dan peradaban. *Ketiga*, Pengakuan dan penghormatan terhadap kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat dan hak-hak tradisionalnya, misalnya hak ulayat, akan diatur dengan undang-undang.

Dengan demikian keberadaan sasi laut yang menjadi ritual adat masyarakat kepulauan Maluku menjadi hukum adat yang diakui keberadaannya untuk menjaga dan melestarikan sumber daya laut Maluku. Sasi laut sebagai upaya mengatur siapa saja dan jenis alat tangkap apa saja yang diijinkan untuk mengambil ikan atau biota laut, dapat menjadi sarana untuk mencegah kegiatan penangkapan ikan ilegal yang dilakukan oleh nelayan

yang tidak bertanggungjawab. Dengan adanya sasi laut, maka dapat mengatur dan menjaga ketersediaan ikan atau biota laut dari kegiatan perikanan tangkap yang *open sistem*.

2. Perwujudan Keadilan Sosial

Konsep keadilan sosial (*social justice*) berbeda dari ide keadilan hukum, keadilan politik, keadilan ekonomi, keadilan individual dan sebagainya. Tetapi konsep keadilan sosial tentu juga tidak hanya menyangkut persoalan moralitas dalam kehidupan bermasyarakat yang berbeda-beda dari satu kebudayaan ke kebudayaan lain. Namun, keseluruhan ide tentang keadilan itu pada akhirnya dapat dicakup oleh dan berujung pada ide keadilan sosial. Sebab antara keadilan hukum maupun keadilan ekonomi akhirnya harus dapat memberikan perwujudan keadilan sosial bagi semua.¹⁶⁸ Hal ini berarti :

- (i) Ketidakadilan yang ada selama ini harus ditanggulangi sampai ke titik yang terendah,
- (ii) Redistribusi kekayaan, kekuasaan dan status individu, komunitas, dan kekayaan sosial (*societal good*), dan

¹⁶⁸ Purwanto, 2018, *Perwujudan Keadilan dan Keadilan Sosial dalam Negara hukum Indonesia; Perjuangan yang Tidak Mudah*, online Jurnal, <http://jhmb.ac.id/index.php/jhmb/article/view/2>, Fakultas Hukum Universitas Panca Bhakti , hlm 5.

(iii) Negara c.q. Pemerintah bertanggungjawab untuk memastikan kualitas dasar kehidupan bagi seluruh warga negaranya. Hakekatnya, keadilan sosial sebagai pucuk kesejateraan sosial kolektif dalam suatu negara dan/atau dalam suatu daerah.

Keadilan sosial berbeda dengan keadilan individual. Keadilan individual adalah keadilan mikro, yaitu suatu keadilan yang pelaksanaannya tergantung pada kehendak pribadi. Bentuk yang dituntut pun jelas, perlakukanlah setiap orang secara adil. Jika yang dibicarakan adalah keadilan sebagai fenomena sosiologis, maka keadilan itu sudah tidak lagi bersifat individual, melainkan sosial bahkan struktural. Oleh karena itu, disebut dengan keadilan sosial atau keadilan makro. Keadilan sosial adalah keadilan yang pelaksanaannya tidak lagi tergantung pada kehendak pribadi, atau pada kebaikan-kebaikan individu yang bersikap adil, tetapi sudah bersifat struktural.¹⁶⁹

Pelaksanaan keadilan sosial tersebut sangat tergantung kepada penciptaan struktur-struktur sosial yang adil. Jika ada ketidakadilan sosial, penyebabnya adalah struktur sosial yang tidak adil. Mengusahakan keadilan sosial pun berarti harus dilakukan melalui perjuangan memperbaiki struktur-struktur sosial yang tidak adil. Adapun syarat yang harus dipenuhi terlaksananya

¹⁶⁹ Suteki, 2013, *Desain Hukum Di Ruang Sosial*, Thafa Media, Yogyakarta, hlm 249

keadilan sosial adalah sebagai berikut: (1) Semua warga wajib bertindak, bersikap secara adil, karena keadilan sosial dapat tercapai apabila tiap individu bertindak dan mengembangkan sikap adil terhadap sesama; (2) Semua manusia berhak untuk hidup sesuai dengan nilai-nilai manusiawi, maka berhak pula untuk menuntut dan mendapatkan segala sesuatu yang bersangkutan dengan kebutuhan hidupnya.

Satjipto Rahardjo¹⁷⁰ mensyaratkan pentingnya konsistensi negara, untuk menjalankan tugas penyelenggaraan negara, sebagaimana diamanatkan oleh konstitusinya, agar keadilan benar-benar terwujud. Suatu pemerintahan yang adil adalah pemerintahan yang menjalankan roda pemerintahan dengan memenuhi kewajibannya sesuai dalam konstitusi dengan sebaik-baiknya. Negara memegang peranan penting untuk mengatur/mengarahkan dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bentuk kehadiran negara dalam mengarahkan keadilan sosial di tengah kehidupan masyarakatnya adalah pembentukan konstitusi. Pembentukan konstitusi haruslah didasarkan pada Pancasila sebagai dasar negara yang merupakan suatu asas kerohanian yang meliputi suasana kebatinan atau cita-cita hukum, sehingga merupakan suatu sumber nilai, norma serta kaidah, baik moral maupun hukum

¹⁷⁰ Satjipto Rahardjo, 2007, *Membedah Hukum Progresif*, Editor I Gede A.B.Wiranata, Joni Emirzon, Firman Muntaqo, Penerbit Buku Kompas, hlm.18

negara dan menguasai hukum dasar baik yang tertulis atau Undang-Undang Dasar maupun yang tidak tertulis atau konvensi. Dalam kedudukannya sebagai dasar negara, Pancasila mempunyai kekuatan mengikat secara hukum.

Sebagai sumber dari segala sumber hukum atau sebagai sumber tertib hukum Indonesia maka Pancasila tercantum dalam ketentuan tertinggi yaitu Pembukaan UUD 1945, kemudian dijabarkan atau dijabarkan lebih lanjut dalam pokok-pokok pikiran yang meliputi suasana kebatinan dari UUD 1945 yang pada akhirnya dikongkritisasikan atau dijabarkan dalam pasal-pasal UUD 1945, serta hukum positif lainnya termasuk dalam Undang-Undang Perikanan. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dapat dirincikan sebagai berikut :¹⁷¹

1. Sumber dari segala sumber hukum (sumber tertib hukum) Indonesia. Dengan demikian Pancasila merupakan asas kerohanian tertib hukum Indonesia;
2. Suasana kebatinan (*geistlichenhinterground*) dari Undang-Undang Dasar;
3. Cita-cita hukum bagi hukum dasar negara;
4. Norma-norma yang mengharuskan Undang-Undang Dasar mengandung isi yang mewajibkan pemerintah dan lain-lain

¹⁷¹ Kaelan, *Problem Epistemologi 4 Pilar Dasar....Op.Cit*, hlm 44.